

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
PELAKSANAAN RUJUK DI KECAMATAN MATARAM
BARU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur)

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh

Muhammad Syafran
NPM : 1706962

PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
PELAKSANAAN RUJUK DI KECAMATAN MATARAM
BARU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur)

TESIS
Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga (HK)

Program Studi : Hukum Keluarga



Oleh

Muhammad Syafran
NPM : 1706962

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**


Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111, Telp(07250)-41507 . Fax
(0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id : Website : stainmetro.ac.id

PEPERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : MUHAMMAD SYAFRAN
NPM : 1706962

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M. Ag</u> Pembimbing I		<u>21 juli 2020</u>
<u>Dr. Mat Jalil, M.Hum</u> Pembimbing II		<u>21 juli 2020</u>

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN : 2010078703



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111, Telp.(07250)-41507 . Fax
(0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id : Website : stainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN RUJUK DI KECAMATAN MATARAM BARU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)** yang di tulis oleh **MUHAMMAD SYAFRAN** dengan NPM : 1706962 Program Studi : Hukum Keluarga telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis / Munaqosyah* pada program pasca sarjana IAIN metro, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 .

TIM PENGUJI

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
Penguji Utama / Penguji Tesis I


Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M. Ag
Pembimbing I / Penguji Tesis II / Ketua Ujian Tesis II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II / Penguji Tesis III / Sekretaris

(.....)
(.....)
(.....)

Direktur

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



ABSTRAK

Muhammad Syafran . 2020. Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Rujuk merupakan hak suami selama masa iddah. Tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuknya. Karena dimanapun istri itu berada selama masih dalam tanggungan iddah talak raj'i, suami masih punya hak untuk merujuknya karena suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah. Seorang suami yang ingin merujuk istrinya harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Karena yang berhak untuk memeriksa dan mencatatkan rujuk dalam negara Indonesia adalah KUA. Rujuk yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Mataram Baru berbeda dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemahaman masyarakat kecamatan Mataram Baru tentang pelaksanaan rujuk masih berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). karena kasus rujuk di Kecamatan Mataram Baru sangat sedikit sehingga materi hukum positif khususnya KHI masih belum begitu tersosialisasikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek kajian masyarakat Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer (utama), yaitu pandangan atau tanggapan yang disampaikan kepala KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan rujuk, dan data skunder, yaitu penunjang data-data yang bersumber dari kepustakaan (buku fikih, kamus, dan Kompilasi Hukum Islam). Tujuan penulisan tesis ini untuk memberikan pemahaman ilmu fiqh mengenai masalah rujuk dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang ingin melakukan rujuk serta memberikan pemahaman mengenai hokum islam terhadap pelaksanaan rujuk.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pemahaman masyarakat Kecamatan Mataram Baru pada umumnya tentang konsep rujuk, mereka masih merujuk pada separoh konsep rujuk yang tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik dan separoh lagi konsep rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat Kecamatan mataram baru pada umumnya belum mengetahuinya, karena dalam lingkungan mereka jarang terjadi kasus rujuk, sehingga menjadikan rujuk sebagai satu hal yang kurang mendapat perhatian dan pembahasan dikalangan masyarakat. Efektifitas tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di masyarakat Kecamatan mataram baru belum terealisasi dengan optimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Mataram Baru tentang tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, yang melaksanakan rujuk di Kecamatan mataram baru melaksanakannya dihadapan tokoh agama dengan melaporkan pada kepala desa saja tanpa melaporkannya langsung ke kantor KUA.

ABSTRACT

Muhammad Syafran. 2020. Community Understanding of the Implementation of Referrals in Mataram Baru District in the Perspective of Compilation of Islamic Law, Case Study in KUA Mataram Baru District, East Lampung Regency. Thesis. Postgraduate Program, Metro Lampung State Islamic Institute of Religion

Referring is the husband's right during the iddah period. No one can delete referral rights. Because wherever the wife is while she is still in the responsibility of iddah talak raj'i, the husband still has the right to refer her because the husband still has the responsibility to provide for income, food and kiswah. A husband who wants to refer his wife must come to the Office of Religious Affairs (KUA). Because those who have the right to examine and record referrals in the Indonesian state are the KUA. Referrals carried out by married couples in the District of Mataram Baru differ from the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI). The understanding of the Mataram Baru sub-district community regarding the implementation of referrals is still different from that of the Islamic Law Compilation (KHI). because the case of reconciliation in the Mataram Baru sub-district is only very few so that positive legal material especially KHI is still not very socialized.

This research is qualitative research with the object of the study of the new Mataram district society in East Lampung Regency. The source of this research data is primary data, that is the views or responses conveyed by KUA employees, religious instructors, community leaders and the community that make a referral, and secondary data, namely supporting data coming from the literature (fiqh books, dictionaries, and Compilation of Islamic Law). The purpose of writing this thesis is to provide an understanding of fiqh about the problem of reconciliation and explain the steps that must be passed by parties who want to make reconciliation as well as provide an understanding of Islamic law on the implementation of a reconciliation.

The research results obtained are the understanding of the Mataram Baru Subdistrict community in general about the concept of reconciliation, they still refer to half of the concept of reconciliation contained in the books of classical jurisprudence and half the concept of reconciliation in the Compilation of Islamic Law. The Mataram Baru Subdistrict community in general do not know it yet, because in their environment cases of reconciliation are rare, making referrals as one thing that does not receive much attention and discussion among the community. The effectiveness of referral procedures according to the Compilation of Islamic Law in the community of Mataram Baru District has not been realized optimally. This can be seen by the lack of knowledge of the Mataram Baru Subdistrict about referral procedures according to the Compilation of Islamic Law. Also, those who carry out reconciliation in the Mataram Baru Subdistrict only implement it before religious leaders by reporting to the village head alone without reporting it directly to the KUA office.

الملخص

محمد سفران. 2020. فهم المجتمع لتنفيذ الإحالات في منطقة ماتارام بارو من منظور تجميع الشريعة الإسلامية ، دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية (KUA)، منطقة ماتارام بارو ، لامبونج شرقية ، معهد الديني الإسلامي ميترو لامبوغ

الرجعة حق الزوج في العدة. لا يمكن لأحد حذف حقوق الرجعة . لأنه أينما كانت الزوجة وهي لا تزال في مسؤولية عيد طالق الرجعي ، لا يزال للزوج الحق في رجعتها لأن الزوج لا يزال يتحمل مسؤولية توفير الدخل والغذاء والكسوة. يجب أن يأتي الزوج الذي يريد رجعة زوجته إلى مكتب الشؤون الدينية KUA لأن أولئك الذين لديهم الحق في فحص وتسجيل الإحالات في الدولة الإندونيسية مكتب الشؤون الدينية KUA تختلف الرجعة التي ينفذها الأزواج في مقاطعة ماتارام بارو عن الأحكام الواردة في مجموعة الشريعة الإسلامية. لا يزال فهم مجتمع منطقة ماتارام بارو فيما يتعلق بتنفيذ الرجعة مختلفًا عن فهم مجموعة الشريعة الإسلامية. لأن قضية المصالحة في منطقة ماتارام بارو قليلة بحيث لا تزال المواد القانونية الإيجابية وخاصة مجموعة الشريعة الإسلامية KHI غير اجتماعيًا جدًا.

هذا البحث هو بحث نوعي يهدف إلى دراسة مجتمع منطقة ماتارام بارو في لامبوغ شرقية. مصدر بيانات هذه البحث هو البيانات الأولية ، وهي الآراء أو الاستجابات التي ينقلها رئيس مكتب الشؤون الدينية ، والمعلمون الدينيون ، وقادة المجتمع والمجتمع الذين يقومون بالرجعة ، والبيانات الثانوية ، أي كتب البيانات الواردة من الكتب (كتب الفقه والقواميس ، وتجميع الشريعة الإسلامية). الغرض من كتابة هذه الأطروحة هو توفير فهم الفقه حول مشكلة المصالحة وشرح الخطوات التي يجب أن تمر من قبل الأطراف التي ترغب في المصالحة وكذلك فهم الشريعة الإسلامية على تنفيذ المصالحة.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي فهم مجتمع منطقة ماتارام بارو بشكل عام حول مفهوم المصالحة ، ولا تزال تشير إلى نصف مفهوم المصالحة الوارد في كتب الفقه ونصف مفهوم المصالحة في مجموعة الشريعة الإسلامية. لا يعرف مجتمع منطقة ماتارام بارو بشكل عام بعد ، لأن حالات المصالحة في بيئتهم نادرة ، مما يجعل الإحالة أمرًا لا يحظى بكثير من الاهتمام والمناقشة بين المجتمع. لم يتم تحقيق فعالية إجراءات الإحالة وفقًا لجميع الشريعة الإسلامية في مجتمع منطقة ماتارام بارو على النحو الأمثل. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نقص المعرفة بمنطقة ماتارام بارو حول إجراءات الإحالة وفقًا لمجموعة الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أولئك الذين ينفذون المصالحة في منطقة ماتارام بارو الفرعية ينفذونها فقط بحضور قادة دينيين من خلال تقديم التقارير إلى رئيس القرية وحده دون إبلاغ إلى مكتب الشؤون الدينية مباشرة عنها.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammaad Syafran

NIM : 1706962

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro , 22 juni 2020

Yang menyatakan



Munammad Syafran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ś	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ž	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ş	ي	Y
ض	đ		

II. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
-ا-ي	a
-ي	i
-و	u
يا	ai
-وا	au

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” . Al Qur an Surat A Baqarah. (02 : 228)

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin, penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, tesis ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahku H. Muhammad Siddiq Lubis dan umakku Hj. Qomariyah Nasution yang kusayangi dengan kasih sayang mereka telah membesarkan, mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan moril dan materil, dan terus mendoakan serta menantikan keberhasilanku dengan penuh kesabaran
2. Istriku , drg. Pida Mariama binti Bermawi Lubis yang terus menyemangati dan memberikan dorongan serta dukungan demi keberhasilanku
3. Anak – anakku, si ganteng, Jabeer Shedeq Lubis , si tampan, Haneef Shedeq Lubis dan si cantik Khalila Shedeq Lubis yang selalu memberikan semangat demi keberhasilanku
4. Almamater Program Studi Hukum Keluarga (HK) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung yang telah mendidik dan membinaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan syafa'at dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “ Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur”.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Dua (S2) atau Magister pada program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H selaku penguji utama.
3. Dr.Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro sekaligus Pembimbing I
4. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Pembimbing II
5. Dr. Edi Susilo, M.H, selaku Ketua Program studi hukum keluarga PPs IAIN Metro.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu serta fasilitasnya dalam proses penyelesaian tesis ini.

7. Istri dan anak-anak (keluarga) penulis yang telah banyak memberikan motivasi
8. Ibunda penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari, dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan. Akhirnya, semoga hasil penelitian yang telah dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam .

Metro, 22 Juni 2020
Penulis



MUHAMMAD SYAFRAN
NIM. 1706962

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan Hukum Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui manusia. Agar manusia selamat dunia dan akhirat.

Dalam hukum islam ada bagian hukum yang mengatur tentang keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat. Keluarga adalah bangunan perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Karena itu, jika ingin menjadi manusia yang sempurna dan mulia, berumah tangga menjadi salah satu tahapan episode yang harus kita lewati.

Kehidupan yang bahagia dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan. Setiap keluarga selalu berharap terciptanya kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi masih banyak yang belum bisa mewujudkan hal itu, sehingga seringkali terjadi perceraian. Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum untuk mengatur betapa pentingnya keluarga.

Tujuan perkawinan dalam Undang Undang no. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatakan :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi :

“ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “.²

Dalam perkawinan, suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Beberapa ayat dalam Al Qur'an memberi sinyal kepada suami istri untuk jangan bercerai, karena perceraian adalah hal yang banyak mengandung kerugian dalam rumah tangga.

Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya. Agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga bahagia. Sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak anaknya hingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami istri atau ikatan keluarga adalah ikatan yang paling suci dan palingkokoh. Tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan bercerai kecuali pilihan terakhir sehingga Rasulullah mengatakan “ yang paling di benci“.³

Seorang yang ingin menceraikan istrinya mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan tertulis ataupun tidak tertulis yang mewilahi

¹. Departemen Agama , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta , Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf; 1997/1997), h.110

². Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).Pasal 2, h.18

³. Sulaiman Bin Asy'ats As Sajastani Al Azdi, *Sunan Abu Daud*, jilid 3 (Maktabah Ashriyah Tt).nomor 2178.

tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴

Masyarakat yang beragama Islam, melaporkan hal perceraian ke Pengadilan Agama. Sebagaimana hukum Negara Indonesia mengatur tentang perceraian. Setelah di proses pasangan suami istri itu akan mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai bukti mereka sudah cerai

Pandangan masyarakat, rumah tangga atau keluarga mereka yang sudah cerai punya akta cerai tidak bisa di rujuk lagi. Padahal dulunya mereka bercerai karena emosi yang sudah tidak bisa di bendung atau karena khilaf. Keadaan seperti ini, Agama islam lebih menekankan rujuk dari pada bercerai.⁵ Anak-anak mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang mereka (ibu bapaknya). Masih membutuhkan kehadiran ayah ibunya untuk membangun emosinya yang lagi berkembang. Masih membutuhkan keluarga untuk ketenangan dalam rumah tangga itu.

Munculnya masalah dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu kemestian. Tidak satu pun rumah tangga yang luput dari masalah. Rumah tangga orang khusus atau orang umum. Orang yang berilmu agama ataupun tidak mengerti agama, pasti menemui yang namanya masalah. Karena demikianlah kenyataan yang harus dihadapi dalam kehidupan keluarga .

Menghadapi perselisihan rumah tangga diperlukan sikap arif, sabar, dan pikiran jernih. Bila yang muncul adalah sikap sebaliknya, perselisihan bisa semakin besar, bahkan tak jarang muncul ancaman dari salah satu pihak atau

⁴ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilas*, .pasal 129, h. 54

⁵ . Wawancara dengan FR (PAI non PNS Kecamatan Mataram Baru)

kedua pihak untuk bercerai. Padahal perceraian merupakan perkara yang menimbulkan banyak kejelekan dan kerugian.

Perceraian adalah dimana dua orang yang dulunya mengikat janji untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebagai keluarga tidak bisa lagi dipertahankan perkawinannya, maka jalan terakhir adalah cerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan itu hanya di sebutkan tiga penyebabnya yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁶

Perceraian atau talak terbagi dua, yaitu talak bain atau talak yang tidak bisa di rujuk, sedangkan perceraian atau talak yang bisa dirujuk adalah cerai talak dalam masa iddah seorang istri dalam talak raj 'i.

Perceraian yang dilaporkan ke Pengadilan Agama, dan sudah diproses perceraianya serta akta cerainya juga sudah diterbitkan dan masing pihak suami istri mendapatkan akta cerai. Maka ada orang yang beranggapan tidak boleh lagi di rujuk padahal rujuk masih dapat dilaksanakan dalam masa iddah talak raj 'i. Persepsi seperti ini tentu ada yang melatarbelakanginya, apa yang membuat masyarakat pada kesimpulan ini⁷.

Keadaannya diatas tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kecamatan Mataram Baru. Mereka beranggapan, apabila telah terbit akta cerai maka perceraian telah terjadi dan tidak bisa suami istri itu bersatu lagi. Padahal talak yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama adalah talak satu atau masih talak raj 'i .

⁶ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, pasal 113, h. 51

⁷ . Wawancara dengan FN. (Pramu bakti KUA Kecamatan Mataram Baru)

Bagi rumah tangga islam atau keluarga muslim yang terlanjur bercerai sangat di anjurkan untuk rujuk dalam Hukum Islam. Begitu juga dalam hukum positif yang berlaku di indonesia. Masih bisa untuk kembali bersatu untuk memperbaiki kembali rumah tangga atau keluarga mereka yang telah cerai yaitu dengan rujuk.

Adanya syariat rujuk ini merupakan indikasi bahwa islam menghendaki bahwa perkawinan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, kendati telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, hukum islam masih membolehkan rujuk sebagai prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali tali perkawinan yang nyaris terputus. Sebelum kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa iddah.

Rujuk merupakan hak suami selama masa iddah. Tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuk. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan tidak akan merujuk istrinya, ia masih tetap berhak merujuk istrinya. Karena dimanapun istri itu berada selama masih dalam tanggungan iddah, suami masih punya hak untuk merujuknya karena dalam masa iddah itu suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah.⁸

Suami yang ingin merujuk istrinya harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Karena yang berhak untuk memeriksa dan mencatatkan rujuk dalam negara Indonesia adalah KUA. Dalam peraturan negara indonesia yaitu

⁸. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, pasal 149, ayat.2, h.61

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berhak mencatatkan rujuk, pasangan suami istri yang ingin melaksanakan rujuk adalah KUA.⁹

Rujuk yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Mataram Baru berbeda dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengetahuan tentang rujuk belum seperti yang di harapkan undang undang. Mungkin karena materi hukum positif khususnya KHI masih belum begitu tersosialisasikan. Apakah karena kurangnya intensitas sosialisasi hukum khususnya KHI atau karena sedikitnya kasus rujuk di masyarakat Kecamatan Mataram Baru .

Pemahaman masyarakat mataram baru tentang pelaksanaan rujuk masih berbeda dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara indonesia khususnya ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagi warga Negara Indonesia khususnya yang beragama islam, masalah talak dan rujuk telah diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 167 ayat 2 berbunyi:

“Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.¹⁰

Dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 yang berhak mengawasi pelaksanaan nikah dan rujuk adalah pegawai pencatat nikah (PPN). Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah

⁹. Departemen Agama , *Pedoman*, h. 111

¹⁰. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*., Pasal 167, h. 67

pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama”.¹¹

Pasangan suami istri yang rujuk di Kecamatan Mataram Baru melaksanakan rujuk di depan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian pasangan itu datang ke KUA dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa. Suami istri ini dulunya cerai dan sudah punya akta cerai mengatakan “...kami sudah rujuk...”¹² dengan menunjukkan surat keterangan rujuk yang di tanda tangani oleh kepala desa. Mereka beranggapan bahwa rujuk itu tidak harus laporkan dan di periksa oleh pihak KUA.

Kasus suami istri yang melaporkan rujuknya hanya dengan membawa surat keterangan yang di tanda tangan kepala desa menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan rujuk di desa atau di depan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kemudian suami istri ini meminta surat keterangan dari KUA bahwa mereka telah rujuk sebagai pengantar untuk meminta atau mengambil buku nikah ke Pengadilan Agama.

Rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada istrinya setelah di jatuhkan talak oleh suaminya dalam masa yang ditentukan dan dengan syarat syarat yang ditentukan juga. Tidak dengan serta merta seorang suami mentalak istrinya sesuka hatinya dan dia kembali ke istrinya dengan sesuka hatinya juga.

Rujuk sangat di anjurkan dalam Islam apabila pentalakan seorang suami itu hanya karena khilaf. Talak yang terjadi hanya karena emosi, hanya karena

¹¹. Departemen Agama , *Pedoman* , h. 111

¹² . Pra Survei di KUA Kecamatan Matram Baru

kondisi keadaan jiwanya yang tidak stabil. Jika suami yang sudah bercerai dengan istrinya lalu ia merujuknya, jangan hanya di hadapan seorang tokoh atau orang yang terpandang dalam masyarakat, atau dihadapan seseorang yang status sosialnya di lebih tinggi dalam masyarakat tersebut.

Rumah tangga atau keluarga yang sudah bercerai tersebut melaksanakan rujuk di depan tokoh agama atau tokoh masyarakat tanpa di hadiri Petugas Pencatat Nikah dan Rujuk (PPN), secara otomatis tidak akan di catatkan di KUA. Rujuk yang tidak di catatkan di KUA, tidak akan ada akta rujuknya.¹³

Rujuk yang tidak dicatatkan di KUA adalah rujuk yang tidak sah menurut hukum positif, karena ada aturan dan undang undang yang mengatur masalah rujuk tersebut. Maka sesuatu perbuatan hukum yang tidak sah tidak bisa di terima atau tidak bisa dijadikan patokan dalam sebuah perbuatan hukum atau tindakan hukum.

Islam telah membuka ruang bagi pihak suami isteri yang bercerai untuk kembali rujuk. Agar kelurga itu tetap utuh sebagai sepasang suami istri melalui kaedah rujuk. Namun, perkara mengenai rujuk amat kurang diperbincangkan di dalam masyarakat secara tuntas. Sehingga ada pendapat yang mengatakan Rujuk sah dilakukan dengan satu kalimat seperti lafadz *raja'tuki* () yang bermakna "Aku merujukmu". Tanpa saksi dan tanpa pengawasan dari pihak KUA.¹⁴

Seorang suami yang akan merujuk istrinya cukup mengatakan “ aku merujuknya” maka sah rujuknya. Karena lafadz rujuk ini tidak disyaratkan

¹³ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, pasal 166, h. 66

¹⁴ . Wawancara dengan AR (P3N desa Teluk Dalem, Tokoh Agama)

harus diucapkan kepada istri langsung. Suami boleh saja berikrar seorang diri tidak di depan istrinya sambil berkata, "Aku merujuknya". Nanti istrinya cukup diberitahu bahwa suami sudah merujuknya, dan istri tidak harus menyaksikan ucapan suaminya.¹⁵

Ikrar rujuk ada dua macam jelas (*sorih*) dan sindiran (*kinayah*). Ikrar shorih adalah seperti kalimat diatas. Sedangkan kalimat sindiran adalah kalimat atau ikrar yang mengandung makna rujuk. Memberlakukan ucapan yang bersifat sindiran tanpa menyebutkan kata rujuk, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang dalam masa iddah, "Dirimu tetap milikku". Maka kalimat itu saja sudah cukup menjadi rujuk jika dengan niat.¹⁶

Pendapat yang lebih membuat kita tersenyum adalah pendapat yang menerima rujuk itu dengan perbuatan. Seperti menyetubuhi istri yang diceraikannya atau dengan sikap memeluknya sudah merupakan rujuk. walaupun dengan syarat yang telah ditentukan. Pendapat ulama hanafiyah jika seorang suami melihat kemaluan istri yang di talak raj'inya maka ia telah rujuk tanpa harus berniat untuk rujuk. Tetapi ulama malikiyah mensyaratkan niat dalam melihat kemaluan istri yang tertalak raj'itu.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 10 berbunyi:

“Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.”¹⁸

¹⁵. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Al Gresindo 1994), Cet. 35, th. 2002, h. 420 dan Abu Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd Al Qurtubiy, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, (Lebanon Dar Ibnu Hazam Beirut 1995 M / 1416 H) Cet. 1 Juz I, h. 463

¹⁶. Sulaiman Rasjid, *Fiqh.*, h. 420

¹⁷. Abdurrohman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Mazahib Al Arba'ah*, (Lebanon, Dar Alkutub Al Ilmiah, Beirut, 2002 M / 1424 H) ,Cet 2 Juz IV, h. 278

¹⁸. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, pasal 10, h. 20.

Memahami rujuk yang dilakukan di depan tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melihat kepada kenyataan di Kecamatan Mataram Baru adanya pasangan suami istri datang ke KUA meminta surat keterangan rujuk dengan membawa pengantar dari desa untuk mengambil buku nikah di Pengadilan Agama.¹⁹

Padahal dalam KHI, menerangkan tentang tata cara rujuk pada pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

“Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama samaistrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang lain yang diperlukan.”²⁰

Rujuk dilaksanakan setelah diperiksa dan tidak ada halangan serta terpenuhi syaratnya. Suami yang merujuk mengikrarkan rujuk di hadapan istri yang akan dirujuk, di hadapan saksi-saksi dan penghulu. Penghulu memeriksa dan mencatatnya setelah terjadinya prosesi rujuk tersebut.²¹

Setelah di laksanakan rujuknya dan di catatkan kemudian di terbitkan akta rujuknya barulah suami istri membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kembali buku nikah atau kutipan akta nikah.

Tugas KUA antara lain adalah mencatat pernikahan dan rujuk. Menerbitkan atau mengeluarkan akta nikah dan akta rujuk. Dalam kasus rujuk

¹⁹. Pra Survai di KUA Kecamatan Mataram Baru

²⁰. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, pasal 167, h. 67.

²¹. Departemen Agama, *Pedoman*, h.75

KUA di Kabupaten Lampung Timur sangat jarang dan bahkan tidak pernah melaksanakan rujuk²².

Peristiwa rujuk seperti di atas terjadi di Kecamatan Mataram Baru. Peristiwa ini menunjukkan perbedaan antara yang difahami masyarakat dengan peraturan perundang undangan (KHI) yang berlaku di Indonesia. Sehingga penelitian ini di beri judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) “.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Pemahaman Masyarakat Mataram Baru Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atau dilakukan di daerah Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Mataram Baru merupakan daerah pemekaran kecamatan induknya yaitu kecamatan Labuhan Maringgai. Peneliti sendiri ikut sebagai pegawai atau penghulu di Kecamatan Mataram Baru serta untuk memudahkan penelitian.

²² . Wawancara dengan beberapa kepala KUA dan teman teman Penghulu se Kabupaten Lampung Timur

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pemahaman masyarakat kecamatan Mataram Baru dalam pelaksanaan rujuk suami pada istri yang tertalak raj'i. Karena rujuk telah menjadi bagian yang di atur dalam hukum positif khususnya kompilasi hukum islam (KHI). Oleh karena itu perkawinan yang mengalami perceraian (*talak raj'i*) dan ingin rujuk maka ketentuannya ada dalam Kompilasi hukum islam (KHI). Masyarakat mataram baru yang ingin rujuk ketntuannya juga ada dalam Kompilasi hukum islam .

Ketentuan tersebut sudah merupakan hukum positif sebagai aturan hukum formal dan hukum materiil. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur rujuk yang di terangkan beberapa buku Fikih Islam.Serta bagaimana prosedur rujuk yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Fikih. Dan untuk memperkaya serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan fikih munakahat tentang bab rujuk. Dan juga untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah.

Manfaat selanjutnya adalah menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan rujuk dan

pelaksanaan rujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum positif yang secara historis ada hubungannya dengan suatu akidah yang telah lama tertanam di hati masyarakat. Setelah mengetahui secara komprehensif masalah rujuk diharapkan dapat menjadi pencerahan dan jawaban bagi wacana yang muncul baik berupa *statmen* maupun sekedar mempertanyakan sehubungan dengan prosedural dan tata cara rujuk itu sendiri.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh agama islam agar mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan keputusan mengenai tata cara rujuk.

Tokoh agama dan tokoh masyarakatlah yang nantinya akan menjelaskan kepada Pasangan suami isteri yang belum memahami tentang tata cara rujuk. Agar pasangan suami istri yang sudah tertalak raj 'imengetahui tata cara mengajukan permohonan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Penelitian dibidang hukum rujuk ini lebih banyak diharapkan manfaatnya kepada para praktisi hukum itu sendiri dalam memahami suatu ketentuan hukum. Merekalah yang berkompeten untuk menjelaskan lebih lanjut kepada masyarakat sebagai pelaksana suatu ketentuan hukum.

Masyarakat awam pada umumnya percaya kepada setiap ucapan yang disampaikan oleh orang yang dianggap pakar dibidangnya bahkan dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi kesalahan penjelasan kepada mereka maka praktek hukum di masyarakat itu tidak bisa mengimplemantasikan tujuan dari undang undang itu sendiri. Karena setelah diteliti lebih cermat dan detil ternyata perkataan atau pernyataan itu bukanlah suatu kebenaran yang dapat diikuti,tetapi dapat menyesatkan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian penelitian serupa telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis, belum terdapat penelitian yang secara spesifik meneliti bagaimanakah rujuk yang dilakukan tanpa dihadiri petugas KUA, dan tanpa di catatkan di KUA serta belum diterbitkan Akta rujuknya .

Penelitian serupa yang terdahulu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harun Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dalam tesisnya yang diberi judul “ Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Mazhab ”. ²³Penelitian ini membandingkan konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Empat Mazhab. Ada tiga aspek yang mencolok dalam perbandingan KHI dan fiqh

²³ . <http://repository.iainbengkulu.ac.id/46/> di unduh tanggal 20 desember 2019 jam 20:30 wib

empat mazhab yaitu pencatatan rujuk, kehadiran saksi dan persetujuan istri. Kompilasi hukum islam menjadikan ketiga syarat di atas menjadi syarat sah rujuk disamping syarat lain yang sesuai dengan fikih. Dalam fiqh empat mazhab tidak diperlukan hadirnya saksi, persetujuan istri bahkan pencatatannya. Sedangkan persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh empat mazhab ada tiga yaitu suami yang merujuk, istri yang dirujuk dan sighthat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah, yang berjudul “Status Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hak Rujuk (Studi Terhadap Pendapat Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam).”

²⁴Tesis ini membicarakan status perempuan sebagai subjek hukum pada rujuk dalam Fikih Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pendapat ulama mazhab yang menjadi subyek rujuk selalu laki laki sedangkan obyeknya adalah perempuan. Hak legalitas rujuk bagi perempuan sebagai subyek dalam Fikih Imam Mazhab adalah firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 228 “ *wa lahunn mitslul lazhi alihinna bil ma'ruf* “ (dan bagi para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik)²⁵ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adanya persetujuan . Dalam tesis ini di terangkan juga implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial. Jika pada masa imam mazhab kontrol sosial ini melihat kondisi yang ada pada masa

²⁴ . http://lib.pps.uin-suka.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12147&keywords= di unduh tanggal 20 desember 2019 jam 20:45 wib

²⁵ .Al Qur an Surat Al Baqarah (2 : 228)

itu sebagai alasan maka pada masa sekarang pun kondisi dan rekayasa sosial itu jugalah yang menjadi alasannya

3. Tesis yang di tulis oleh Ade Irma Imamah, yang berjudul “ Hak Penolakan Rujuk Di Indonesia Dan Negara Brunei Darussalam Perspektif Hukum Islam , Gender dan HAM.”.²⁶ Tulisan ini membahas peraturan rujuk di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam dengan menggunakan analisis *vertika l*(hukum islam), *horizontal* (HAM) dan *diagonal* (Hukum Antar Dua Negara). Hak menolak untuk di rujuk bagi perempuan adalah sebagai masalah jika di tinjau dari hukum islam karena (*hifsl aqli*). Cara seseorang bertindak dan berpikir dengan akal sehatnya apakah itu mendatangkan masalah atau mafsadah buat dirinya. Karena dirinya yang lebih tau mana yang baik dan mana yang untuknya(dirinya). Secara psikologi juga, hak menolak untuk di rujuk itu sesuai jika sudah dalam taraf *hajiyah* (kebutuhan).Praktisi hukum dan akademisi berbeda pendapat juga dengan para ulama klasik dikarenakan tingkat pendidikan dan status sosial. Ulama kontemporer praktisi hukum dan akademisi sepakat bahwa persetujuan istri yang akan dirujuk dikarenakan pada masa ulama klasik nafkah, kiswah dan thoam masih tanggungan suani di masa rujuk, berbeda dengan zaman sekarang .Nafkah setelah talak sangat jarang di penuhi oleh suami.

²⁶ . [http:// repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43954/1/ADE%0IRMA%20IMAMAH_-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43954/1/ADE%0IRMA%20IMAMAH_-FSH.pdf) di unduh tanggal 20 desember 2019 jam 20:30 wib

F. Kerangka Teori

Penelitian ini terfokus kepada aturan formal yang berlaku di negara Indonesia yaitu hukum positif berupa ketentuan hukum yang tercantum dalam KHI bab xviii pasal 167 yang berbunyi.

- 1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Sehingga penelitian ini lebih banyak bersifat normatif. Norma dalam hal ini secara historis tidak dapat dipisahkan dengan aqidah religius Islam yang didalamnya terkandung pula tentang suatu ketentuan hukum.

Untuk mencapai suatu ketentuan hukum yang akan menjadi hukum terapan tidaklah mungkin terlepas dari asas-asas atau kaidah yang mendasarinya. Istilah hukum Islam atau fiqih dikenal dengan istilah kaidah ushul yang berarti kaidah pokok yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Seorang pemikir hukum akan dianggap sebagai pemikir yang tidak berkompeten dalam masalah yang dibahasnya. Apabila suatu ketentuan hukum terapan yang dihasilkannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara kajian religi. Maka dampak negatif dapat dipastikan datang secara beruntun dan terus menerus baik kepada suatu ketentuan hukum terapan itu sendiri maupun kepada pemikir yang mencetuskan.

Firman Allah dalam Surat An Nahl (16: 43) berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Surat Al Anbiya (21: 7)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”

Dan dalam surat Al Israa' (17: 36) disebutkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya.

... قَالَ إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“ ... Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”²⁷

Satu kaidah ushul dalam menetapkan suatu ketentuan hukum diantaranya adalah bahwa hukum itu ditetapkan ada dan tidaknya bergantung kepada atau dengan mempertimbangkan alasan(illat)nya.

... الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“... Hukum itu berputar pada ada tidaknya illat”

Dampak yang kurang menguntungkan tersebut diatas hanyalah mengarah kepada sebuah proposisi atau pernyataan tentang suatu ketentuan hukum yang sifatnya merubah ketentuan hukum yang sebelumnya menjadi ketentuan hukum baru yang berbeda terhadap sebuah objek hukum yang sama. Dengan mendasarkan pada sebuah alasan (illat) hukum karena pengaruh ketidaktahuan, bukan mengarah kepada yang sifatnya sekedar bertanya atau mempertanyakan.

Bila demikian halnya sudah tentu yang perlu disampaikan hanyalah sebuah jawaban ilmiah melalui sebuah kajian hukum secara teori dengan menggunakan suatu metode penelitian tertentu.

Sebuah contoh yang terkait dengan penelitian ini apabila para pemikir dibidang hukum menanyakan atau mempertanyakan masalah rujuk wanita yang bercerai dengan suaminya. Pertanyaan semacam itu bukanlah terangkat begitu

²⁷. Al Bukhori Muhammad Bin Ismail, *Shohih Al Bukhori*, (Beirut, dar ibnu katsir, tt), nomor .59

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْدَ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا فَضَى حَبِيبُهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَبَعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

saja ke permukaan tanpa alasan-alasan yang mendorongnya, dan kemungkinan yang mendorong kemunculan pertanyaan itu antara lain adalah :

1. Bagi wanita yang dalam keadaan tertalak raj' iyang masih dalam masa iddah (tunggu). Apabila wanita bekas istri ingin di rujuk oleh suaminya maka bagaimana tata cara atau prosedur yang harus mereka lalui seperti maksud pasal 167 Kompilasi Hukum Islam artinya kepada siapa mereka harus datang dan harus mempersiapkan apa.
2. Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 dijelaskan tentang larangan menyembunyikan kehamilan. Keberadaan janin yang diciptakan oleh Allah s.w.t. dalam rahim wanita yang sedang beriddah tersebut. Dari ayat ini tujuan utama dalam beriddah seakan hanya untuk mengetahui hamil atau tidak hamil. Pandangan seperti ini tidak utuh dalam mengenali hukum tentang iddah secara keseluruhan, atau hanya kajian parsial belaka.
3. Pendapat sebagian ahli hukum Islam (Ulama) tentang maksud iddah itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa iddah itu tujuannya adalah hanya untuk mengetahui keberadaan atau ketiadaan janin dalam rahim. Dari pendapat tersebut dapat berkembang pemikiran dengan menerapkan kaidah ushul fiqih berupa "*Mafhum Mukhalafah*" maksudnya kalau ternyata sudah tidak hamil berarti tidak perlu lagi menyempurnakan waktu tunggu (iddah) tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Kemudahan memahami hasil penelitian secara tertib dan tidak terkesan non sistemik sangat diutamakan. Untuk itu maka dalam penelitian ini diupayakan menggunakan sebuah sistem sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, sebagai awal dari seluruh rangkaian pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum ilustrasi permasalahan yang diteliti. Sub-sub Pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tempat Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, dan Sistematika pembahasan .

Bab II: Memaparkan pendapat imam mazhab dan ulama kontemporer tentang rujuk. Serta hal hal yang berkaitan dengan rujuk seperti talak dan iddah yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh.

Disamping itu juga disinggung tentang putusnya perkawinan dalam peraturan perundang undangan. Hal hal yang terkait dengan pokok masalah disertai uraian atau penjelasan mengenai materi permasalahan. Yaitu talak, jenis jenis talak, macam macam talak, rujuk, syarat rujuk, rukun rujuk prosedur rujuk, tata cara rujuk, dan iddah serta macam macam iddah, tujuan pensyariatannya dalam hukum islam dan hukum positif.

Bab III : membahas tentang metodologi penelitian. Bagaimana penelitian ini dilaksanakan termasuk apa penelitian yang akan dilaksanakan dalam mengungkap masalah yang diteliti, sifat penelitiannya dari mana sumber data penelitian ini serta bagaimana data tersebut dikumpulkan. Dalam bab iii ini di

diterangkan juga bagaimana penganalisisan data sehingga menjadi hasil dalam penelitian tersebut

Bab IV : Menguraikan tentang pembahasan penelitian yakni menggambarkan tentang kondisi historis dan kondisi geokrafis serta kondisisosial masyarakat kecamatan Mataram Baru. Pemahaman masyarakat Mataram Baru tentang pelaksanaan rujuk. Bab empat ini merupakan inti dari penelitian. Diterangkan juga apa yang melatar belakangi mengapa sempitnya pemahaman masyarakat tentang rujuk di kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

Uraian dalam bab empat ini diharapkan dapat menjelaskan tujuan rujuk dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Kemudian dengan wacana yang seakan hendak menafikan aturan tentang rujuk dan masa iddah itu apakah aturan itu masih perlu dipertahankan sebagai hukum positif.

Bab V: Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Konklusi dalam permasalahan pertama dan kedua terangkum disini sehingga memudahkan para pembaca menentukan sikap awal terhadap hasil penelitian ini sebelum mencermati uraian dalam bab-bab sebelumnya.

Dalam bab penutup ini sengaja disediakan uraian berupa saran dari peneliti dengan harapan hasil penelitian ini dikaji lebih cermat lagi. Mungkin ada hal-hal yang belum terkupas yang seharusnya masuk dalam penelitian ini baik dari sisi kajian yang berbeda yang menyangkut materi maupun sisi penyajiannya, sehingga hasil penelitian ini dapat direvisi atau disempurnakan dimasa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Talak

Sebelum membicarakan tentang rujuk kita harus mengetahui tentang talak. Sebab rujuk tidak akan ada jika tidak ada talak. Talak lah yang menyebabkan adanya rujuk. Pemahaman kita akan gagal jika kita membicarakan sesuatu yang tidak kita pahami penyebabnya maka dari itu kita bicarakan beberapa bagian dari talak

Talak adalah “ *hillu qoidun nikah,*”¹ terurainya ikatan pernikahan. Talak dengan ucapan yang jelas misalnya suami mengatakan kepada istrinya “engkau aku talak” atau dengan ucapan sindiran dan suami meniatkan talak seperti perkataan suami terhadap istrinya “pergilah kepada keluargamu”

Talak ada beberapa bagian :

1. Talak dari segi waktunya ada dua ².
 - a. Talak Sunni

Talak sunni merupakan perceraian yang terjadi sebagaimana disyariatkan dalam Islam baik bersumber dari Al Qur’ an yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

¹ . Muhammad bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Darul Ihya’ Tiratsul Al Aroby, tt), juz. 7, h. 227

² . Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta, Darul Haq, 2016) h. 600

يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 مَنَةً لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”³

Dari hadits Rasulullah S.A.W.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلِيرَاجِعَهَا ثُمَّ
 لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ
 طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“ Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar radliallahu ‘anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khatthab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perintahkanlah agar ia segera meruju’nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri.”⁴

Maksudnya, suami mentalak istrinya sebanyak satu kali

atau dua kali, sementara istri tersebut dalam keadaan suci dan

³. Al Qur an Surat Ath Thalaq. (65: 01)

⁴. Al Bukhori , *Shohih Al Bukhori*, Jilid. 5,h. 2011 no. 4954

belum digaulisetelah suci tersebut. Kemudian istri itu meninggalkan suaminya sampai habis masa idahnya. Peristiwa talak disebut talak sunni dilihat dari beberapa segi:

Pertama, dari segi jumlah talak. Talak satu atau dua kali, lalu suaminya meninggalkan (tidak merujuk) istrinya hingga habis masa idahnya. Suami mentalak istrinya sebanyak satu kali atau dua kali dan tidak merujuknya sampai habis masa idah.

Kedua, dari segi waktunya. Suami mentalak istrinya saat sang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau digauli. Sebagaimana firman Allah surat at thalak di atas

b. Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang berbeda dengan talak sunni dan tidak di syariatkan agama islam. Talak dengan tiga kali lafaz talak dalam satu waktu. Hukum talak bid 'i ini menjadikan haram suami yang menalak menikahi istrinya lagi sebelum dinikahi laki-laki lain. Hadis rasulullah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْني ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَنْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الأَخْرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

“ Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-

laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan kenikmatan) suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya (hubungan kenikmatan dengannya)."⁵

Rasulullah SAW saat diberi tahu, bahwa ada sahabat yang mentalak tiga istrinya hanya dengan satu ucapan, lalu Rasulullah bersabda “ ...Pantaskah Kitab Allah (Al-Qur’an) dipermainkan, padahal aku berada di tengah-tengah kalian?.. ”. Rasul SAW kelihatan marah disebabkan kasus tersebut.⁶

Atau menceraikan istrinya yang sedang haid. Karena itu, dianjurkan untuk rujuk kembali kepada istrinya."... Dia telah menceraikan istrinya yang sedang haid, kemudian nabi memerintahkannya untuk rujuk kembali ..." Setelah rujuk, dia wajib mempertahankannya sampai istri itu suci. Jika ia mau, dia boleh menceraikan kembali. Atau menceraikan istrinya saat bernifas atau menceraikan istrinya saat suci dan telah dicampuri a. Sementara keadaan istrinya itu belum jelas hamil atau tidak.⁷

5. Sulaiman Bin Asyats Al Sajastani, *Sunan Abu Daud*. juz. 2 no 2309. h. 294 dan An Nasa'i Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Sinan Bin Bajar, *Sunan Nasa 'i* jilid 6 (Maktabah Al Matbuat Al Islamiyah Tt). juz. 6 h. 149, no. 3414

6. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, juz. 6, h. 134 no. 3401. Ibnu Katsir berkata, “Sanad hadits ini baik”, lengkapnya

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَفَاقَمَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ أَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْلُهُ

⁷ . Al Bukhori , *Shohih Al Bukhori*, Jilid. 5,h. 2011 no. 4954

Kalangan ulama berpendapat bahwa talak bid'i sama dengan talak sunni dalam hal keabsahannya yaitu memutuskan tali ikatan perkawinan.

2. Talak dari segi lafas ada dua

a. Talak Sharih,

Talak sharih adalah talak dengan perkataan yang jelas tanpa membutuhkan niat talak.. seperti perkataan suami kepada istrinya, “engkau aku cerai”, atau “engkau wanita yang telah dicerai”, atau “aku telah menceraikan engkau” atau ucapan talak yang lafazhnya jelas, atau ungkapan yang jelas dengan makna talak.

b. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak yang membutuhkan niat. Karena lafash talaknya tidak jelas (sindirian). Seperti perkataan suami pada istrinya, “Pulanglah kepada keluargamu”, “keluarlah dari rumah ini”, “engkau jangan bicara denganku lagi” atau ucapan –ucapan talak yang lain yang tidak menunjukkan talak atau makna talak .

3. Talak dari segi bergantung dengan syarat terbagi dua ⁸

a. Talak Munjaz

Talak munjaz yaitu ucapan suami pada istrinya saat selesai ucapan tersebut, saat itu juga talak suami jatuh pada istrinya. Maksudnya talak yang dijatuhkan suami tidak dikaitkan dengan syarat-syarat apapun. Misalnya: Suami berkata kepada istrinya,

⁸ . Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta, Darul Haq, 2016), h. 602

“Kamu telah tertalak”, wanita tersebut (istrinya) menjadi wanita yang ditalak setelah selesai ucapan suami tersebut.

b. Talak Mu'allaq

Talak mu'allaq adalah talak yang dikaitkan pada syarat, berupa meninggalkan atau mengerjakan sesuatu. Atau dengan mengaitkannya dengan sesuatu, misalnya dikaitkan dengan waktu atau dengan keadaan. Talak seperti ini tidak jatuh, melainkan setelah terjadi sesuatu yang dikaitkan dengan talak tersebut.

Misalnya: seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika kau keluar dari rumah, maka kau aku cerai”, atau “jika kau melahirkan anak perempuan, maka kau aku cerai.” Dalam kasus seperti ini istri tidak tertalak, kecuali istri keluar dari rumah atau ia melahirkan anak perempuan.

4. Dari sisi memilih dan memiliki Talak terbagi dua⁹

a. Talak Takhyir

Talak takhyir adalah perkataan suami kepada istrinya: “pilihlah”, atau “saya berikan pilihan kepada mu, apakah kau berpisah denganku atau tetap bersamaku.”. Apabila istri memilih untuk berpisah, iapun tertalak.. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pilihan kepada para istrinya, tetapi semua istrinya memilih untuk tetap bersama beliau sehingga istrinya pun tidak tertalak. Dalam firman Allah SWT,

⁹. Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h. 603

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجَنَّكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعُكُنَّ وَأَسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."¹⁰

b. Talak Tamlik

Talak tamlik yaitu perkataan suami kepada istrinya, "Aku serahkan sepenuhnya padamu serta semua urusanmu di tanganmu."

Jika suami berkata seperti ini pada istrinya, lalu istrinya berkata, "aku memilih ditalak", maka talak satu pun jatuh kepada istrinya.

Imam Malik bin Anas serta sejumlah ulama berpendapat, jika istri diberikan kepadanya talak tamlik dan ia berkata, "Aku memilih talak tiga", maka istri tersebut pun tertalak ba'in. Maka suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh pula menikahnya melainkan setelah dinikahi laki-laki lain dan saling menikmati perkawinan tersebut.

5. Sedangkan dari segi bisa kembali (rujuk) talak terbagi dua juga ¹¹

a. Talak Ba'in,

Talak ba'in adalah suami yang telah mentalak istrinya tidak diperbolehkan rujuk. Dengan jatuhnya talak tiga, maka suami sebagai pentalak sama posisinya dengan pelamar lainnya. Apabila istri yang dicerainya menerima, ia harus rnenikahnya dengan mahar dan akad yang baru. Apabila istri tersebut tidak mau, maka

¹⁰. Al Qur an Surat Al Ahzab. (33: 28)

¹¹. Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h. 600

istrinya dapat atau biasa menolaknya. Talak bain terjadi karena lima hal, yaitu:

- 1) Seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian membiarkan istrinya, tidak merujukinya sampai habis masa iddahnya. Dengan demikian talak suami pada istrinya tersebut menjadi talak ba'in karena masa iddah istri habis.
- 2) Seorang suami mentalak istrinya dengan pengganti (kompensasi). Sang istrinya menyerahkan uang atau sesuatu kepada suaminya agar suami menalakinya., yaitu tebus talak atau (khulu').
- 3) Istri ditalak oleh perwakilan pihak suami atau pihak istri karena keduanya berpendapat bahwa talak lebih baik bagi keluarganya dari pada tetap di dalam ikatan pernikahan.
- 4) Seorang suami mentalak istrinya sebelum mencampurinya. Seorang wanita yang dicerai sebelum digauli tidak punya masa iddah. Talaknya menjadi talak ba'in karena jatuhnya talak.
- 5) Suami punya keputusan mentalak istrinya dengan talak tiga dalam satu ucapan atau tiga perkataan dalam satu tempat, atau suami menalak istrinya setelah talak dua. Jika ini terjadi, maka istri harus dipisahkan dari suaminya. Karena istri tersebut tidak halal menikah lagi dengannya, kecuali istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai.

b. Talak Raj'i,

Talak raj'i adalah talak yang suaminya mempunyai hak rujuk kepada istrinya, meskipun istri tidak menghendaknya.

Berdasarkan surat Al baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا لَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

B. Pengertian Rujuk

Banyak kitab atau buku buku fikih yang menerangkan pengertian rujuk. meski bahasanya berbeda tetapi tujuannya sama. Rujuk dalam istilah fikih disebut *Raj'ah*, Rujuk menurut bahasa adalah kembali bersatu. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali bersatu dengan istrinya. Kata Rujuk berasal dari bahasa 'Arab dan telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

“Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa ‘iddah”¹²

Rujuk menurut kitab *Al Ikhtiyar* yang di tulis Al Maududiy adalah

وَفِي الشَّرْعِ : رَدُّ الزَّوْجَةِ إِلَى زَوْجِهَا وَإِعَادَتُهَا إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا .

“ Mengembalikan istri kepada suaminya yang masih dalam iddah talak, bukan ba’in pada perkawinan semula “¹³

Sedangkan definsi rujuk menurut Al Bahutiy adalah

الرَّجْعَةُ وَهِيَ إِعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

“ Rujuk ialah mengembalkanyang tertolak selain bain kepada hubungan perkawinan semula tanpa akad ”¹⁴

Dan menurut Nihayatul Muhtaj

رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“ Mengembalikan seorang perempuan pada pernikahan dari talak selain bain pada masa iddah dengan cara khusus.”¹⁵

Maksudnya memetapkan atau mengekalkan kembali hubungan pernikahan diantara suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena di jatuhkannya talak raj’i .

¹². Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta , Pusat Bahasa, 2008), h. 1225

¹³. Abdullah Bin Mahmud Bin Maududiy , *Al Ikhtiyar Li Ta’lili Al Mukhtaar*, (Beirut Lebanon, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Tt), Cet.11 Juz. III h. 193

¹⁴. Mansur Bin Yunus Bin Idris Al Bahuti, *Syarah Muntaha Al Irodaat*, (Beirut, Alam Kutub, 1993 M / 1414 H), Cet 1 Juz. III, h. 134. dan Mansur Bin Yunus Bin Idris Al Bahuti , *Kasyfu Al Qina’ ‘An Matni Al Iqna’*, (Lebanon, Beirut, ‘Alim Al Kutub), Tt, Juz V, h. 245

¹⁵. Syamsuddin Muhammad Bin Abu Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj*, (Lebanon, Dar Alkutub Al Ilmiah, Beirut, 2002 M / 1424 H), Cet III, Juz VII . h. 57

Secara etimologi¹⁶ rujuk adalah kosakata intransitif yang diserap dari kosa kata bahasa ‘arab “ رَجَعَ رُجُوعًا وَرَجْعَةً ” yang berarti ‘kembali’.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي
أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأُلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهَا قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ
الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? dan Musapun melemparkan loh-loh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan Hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim"¹⁷

Kata “rujuk” bisa menjadi kata kerja transitif sesuai dengan konteks kalimatnya dengan arti “mengembalikan”. Dalam firman Allah SWT :

إِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُواكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا
وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُجُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَافِينَ

“ Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), Maka Katakanlah: "Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. "¹⁸

Rujuk menurut syara’ adalah kembalinya seorang suami kepada istrinya pada masa iddah sesudah ditalak raj’i. Jika suami telah menceraikan istrinya,

¹⁶. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya Pustaka Progresif , 1404 H / 1984 M) Cet. 1, h. 476.

¹⁷. Al Qur an Surat Al A’raf. (07 : 150)

¹⁸. Al Qur an Surat At Taubah. (09 : 83)

ia boleh merujuknya, bahkan dianjurkan, apabila kedua suami istri betul betul hendak berbaikan kembali (*islah*).

Dengan arti bahwa keduanya benar benar sama sama saling ingin membenahi rumah tangga. Dengan penuh rasa tanggung jawab antara satu dengan lainnya, seperti yang tercantum dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231,

...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

“... Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik (*ma' ruf*), ...“

Kewajiban seorang suami adalah merujuk istrinya dengan cara yang baik. Apabila suami mempergunakan hak rujuk ini bukan untuk berbuat kebaikan (*islah*), tapi bertujuan untuk menganiaya. Seperti tidak nafkahi, atau semata mata untuk menahan istri agar tidak bisa menikah dengan orang lain, maka suami tidak berhak untuk merujuk istrinya. Rujuk yang seperti ini malah haram hukumnya.

Adapun firman-Nya

...أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

“Atau ceraikan mereka dengan cara yang baik (*ma' ruf*),”

Yaitu meninggalkanya (tidak merujukinya) hingga masa iddahnya usai. Ma'ruf dalam rujuk adalah menunaikan segala yang menjadi kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf dalam cerai adalah suami tidak bermaksud untuk membuat sesuatu yang berbahaya bagi isterinya itu .

Dengan terjadinya talak raj'i, kekuasaan suami terhadap istri menjadi berkurang, tapi masih ada ikatan hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa iddah. Yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal

(*maskan*), jaminan nafkah (*ma'isyah*). sebagai imbangannya suami memiliki hak untuk merujuk istrinya itu dalam arti mengembalikan istri pada kedudukannya sebagai istri secara penuh.

Dengan perbuatan rujuk ini menjadi halal lagi suami mencampuri istri tersebut. Dengan demikian status pernikahan mereka kembali sebagai sedia kala serta apabila salah satu meninggal masih berlaku hukum waris di antara mereka ¹⁹

1. Rujuk Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, mendefenisikan rujuk adalah :

إِبْقَاءُ الْمَلِكِ الْقَائِمِ بِلَا عَوَضٍ فِي الْعِدَّةِ

“ Mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi pada masa iddah ”.

Mempertahankan hak milik maksudnya, kuasa untuk menetapkan istri yang kemungkinan hilang karena talak raj'i, jika masa iddah habis.

Rujuk setelah talak raj'i adalah menghilangkan kemungkinan tersebut.

Rujuk adalah cara meneruskan dan mempertahankan hak milik tersebut. Sebab itu , ulama Hanafi menyebut hak milik yang masih ada, karena kuasa untuk mempertahankan pernikahan karena talak raj'i masih ada, belum terhenti.

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 288, diketahui bahwa *radd* artinya rujuk, yaitu mempertahankan kepemilikan yang masih ada, tidak mengembalikan hak milik yang telah hilang, seperti yang terlintas

¹⁹. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), vol. 7. h.463

menurut pemahaman bahwa “mengembalikan” disebut untuk sesuatu yang telah hilang walaupun sesungguhnya belum hilang.²⁰

Talak raj'i penyebab hilangnya hak milik, namun tidak berlaku seketika itu juga. berlakunya setelah habisnya masa iddah. Dengan demikian, rujuk dapat mempertahankan hak milik yang masih ada. Maka tidak berbeda antara teks “ mengembalikan hak milik ” dan “ mempertahankan hak milik ”.

Kalimat “ di masa iddah “ adalah rujuk berlaku pada masa iddah masih ada dan belum habis. Yang dimaksud masa iddah adalah iddah wanita yang telah dicampuri. Jika suami menjatuhkan talak raj'i pada istrinya yang telah dicampuri, maka ia punya hak untuk merujuk selama istri masih dalam masa iddah.

Seorang suami mentalak istrinya yang telah berduaan dengannya tapi belum dicampuri maka istri tidak menunggu masa iddah. Suami tidak punya hak untuk rujuk dan istri tertalak ba'in. Sama halnya bila si istri belum dicampuri sama sekali. Iddah wanita yang sudah berduaan dengan suami disyariatkan sebagai langkah antisipatif. Tidaklah termasuk tindakan antisipatif menganggap wanita yang belum dicampuri, talaknya sebagai talak ba'in.

Berdasarkan penjelasan di atas, talak raj'i adalah faktor penyebab hilangnya hak milik setelah berakhirnya masa iddah. Suaminya masih

²⁰. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 377.

berhak rujuk pada istrinya selama istri berada dalam masa iddah. Ia boleh bersenang senang dengan istrinya tanpa niat rujuk, tetapi makruh *tanzih*. Jika suami melakukan sesuatu yang bersifat syahwat dengan istrinya, maka tindakan seperti ini dinilai sebagai rujuk meski tidak diniatkan rujuk. Seperti itu juga bila si istri melakukan hal yang sama dengan suaminya.²¹

Menurut mazhab Hanafi cara merujuk ada dua macam yaitu dengan perkataan (*shigot*) dan perbuatan. Adapun perkataan (*shigot*) terdiri dari dua, yaitu: Perkataan tegas (*sharih*) dan perkataan kiasan (*kinayah*),serta dapat juga melalui perbuatan atau tindakan, baik berupa hubungan seksual maupun aktifitas syahwat lainnya.

Adapun syarat rujuk menurut Imam Hanafi adalah : talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i dengan syarat, bukan talak tiga, bukan talak satu dengan pengganti (iwad) baik dengan ucapan khulu' dan semacamnya atau dengan lafazh talak, dan bukan talak satu sebelum istri dicampuri, dan juga bukan talak satu dengan ciri ciri atau menyerupai sesuatu yang mengisyaratkan talak ba'in, bukan perkataan sindiran yang mengisyaratkan talak ba'in. Tidak disyaratkan hak pilih dalam rujuk, tidak dikaitkan dengan waktu dan tidak dikaitkan syarat tertentu.²²

2. Rujuk Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, rujuk adalah

²¹ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 377.

²² . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 377..

عَوْدَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِلْعَصْمَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ

“kembalinya seorang istri yang ditalak ke dalam ikatan perkawinan tanpa memperbaharui akad”.

Lafash “ tanpa memperbaharui akad ” mengecualikan kembali istri dalam perkawinan dengan akad baru dalam talak ba’in. Keadaan seperti ini bukan rujuk tapi kembali utuh perkawinan karena akad baru bergantung pada keridoan dan istri.²³

Ulama lain membatasi rujuk adalah kondisi di mana suami atau hakim menghilangkan hak bersenang senang dengan istri karena ditalak.. maksudnya, bila suami mentalak raj’i istrinya, ia terlarang untuk bersenang senang dengan istri tanpa niat rujuk. Jika ia berniat rujuk, berarti ia menghilangkan larangan tersebut.

Seperti itu juga jika suami mentalak bid’i istri, serta suami tidak merujukinya. Maka kasus ini, hakim mengembalikan istrinya secara paksa dan dengan demikian larangan untuk bersenang senang dengan istri menjadi hilang. Talak raj’i melarang suami bersenang senang selama masa iddah, dan rujuk menghilangkan larangan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, suami boleh bersenang senang dengan istrinya sebelum masa iddah istri habis tanpa niat rujuk. Hanya saja pendapat ini jarang (*syadz*). Pendapat yang mahsyur adalah pendapat pertama, yaitu tidak boleh bersenang senang dengan istri tanpa niat rujuk.²⁴

²³ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba’ah*, h. 377.

²⁴ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba’ah*, h. 377.

Menurut mazhab Maliki, dalam pendapatnya yang mahsyur rujuk akan terjadi melalui persetujuan antara suami istri yang telah berniat rujuk, sekalipun suami belum mengucapkan lafazh rujuk kepada istrinya.²⁵

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa suami harus memiliki dua syarat dalam hal rujuk, yaitu: Harus *baligh* dan harus berakal sehat. Suami yang merujuk tidak disyaratkan berstatus merdeka, tidak disyaratkan sehat fisik, dan bahkan orang yang sedang berihram haji atau umrah pun boleh melakukan rujuk.

Adapun syarat untuk istri ada tiga macam yaitu: Talaknya bukan talak ba'in, dalam masa iddah pernikahan yang sah, dan suami mencampuri istri secara halal (bukan dikala haid, di masa berihram baik sebelum dan sesudahnya).²⁶

Terdapat dua hal yang memberlakukan rujuk, pertama adalah ucapan yang jelas yang disertai dengan niat, atau perkataan kiasan yang niat rujuk.²⁷

3. Rujuk Menurut Mazhab Syafi 'i

Adapun mazhab Syafi'i, mengartikan rujuk adalah

رُدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النَّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

“ Mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak sebelum habis masa *iddah*.”

²⁵. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 377.

²⁶. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 389.

²⁷. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 378.

Rujuk hanya berlaku bagi istri yang telah disetubuhi yang ditalak tanpa iwad (kompensasi) dan jumlah talaknya belum tiga dan masih dalam masa iddah, masih halal dan tidak murtad.²⁸

Talak raj'i mengharamkan istri pada suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing. Suami tidak boleh bersenang senang dengan istrinya meskipun suami memiliki hak rujuk tanpa keridhoan istri. Maka hak milik suami berkurang. Rujuk adalah mengembalikan suami pada pernikahan utuh yang membolehkannya untuk bersenang senang dengan istrinya.

Wanita yang ditalak raj'i statusnya masih berada dalam ikatan pernikahan. Talak raj'i mengurangi pernikahan dan rujuk mengembalika pernikahannya secara utuh. Ulama fikih lain menjelaskan, arti mengembalikan istri ke dalam pernikahan adalah mengembalikan istri pada hal hal yang menjadi konsekuensi pernikahan, yaitu bersenang senang. Pendapat ini seperti menyatakan, rujuk adalah mengembalikan istri agar suami bisa bersenang senang kembali dengannya.²⁹

Imam Nawawi yang bermazhab syafi 'i mengatakan rujuk tidak diterima dengan kalimat menggantungkan, dan tidak sah dengan perbuatan seperti persetujuan.³⁰ Dengan kata lain suami yang mentalak raj'i istrinya haram mencampuri atau bersenang senang dengan istri yang talak tersebut sebelum dirujuk dengan kata kata dan niat rujuk.

²⁸ . Nawawi, Imam, *Minhaj Ath-Thalibin,(Fikih Imam Syafi'i),Jilid 2,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2016)*, h. 120.

²⁹ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 378.

³⁰ . Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi'i)* h.120.

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan, suami boleh bersenang senang dengan istri berupa aktifitas seksual maupun lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, bersenang senang dengan istri dengan syahwat adalah rujuk meski suami tidak berniat rujuk, namun *makruh tanzih*.³¹

Pendapat mazhab Syafi'i mengharuskan adanya *lafazh* rujuk walaupun lafaz rujuk tidak didengar langsung oleh Istrinya di samping niat rujuk.³² bersenang-senang dengan istri haram hukumnya jika hanya memiliki niat rujuk saja tanpa disertai *lafazh* rujuk.³³

Sedangkan ulama Hambaliyah menerangkan, rujuknya istri yang tertalak kadang dengan kata kata tertentu dan kadang berupa aktifitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tanpa niat rujuk.³⁴

Menurut ulama Syafi'iyah, pihak yang merujuk adalah suami atau wakilnya bila ia menunjuk wakil untuk merujuk istrinya, atau walinya bila suaminya gila setelah menjatuhkan talak raj'i.³⁵

4. Rujuk Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali membuat batasan rujuk adalah

إِعَادَةُ مُطَلَّقةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

“ Mengembalikan yang tertalak sekain talak ba'in pada pernikahan sediakala tanpa akad”.

³¹ .Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1985). h.463

³² . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 379

³³ . Syafi'i, Imam, *Musnad Imam Syafi'i*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 848.

³⁴ . Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 353.

³⁵ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 379.

Batasan Ini merupakan batasan yang menyeluruh, tidak ada celah untuk membantahnya. Ulama Hanabilah menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak bisa dengan ucapan atau kata kata, dan bisa juga berupa aktifitas seks, baik berniat rujuk atau tidak berniat.³⁶

Menurut mazhab Hambali, iddah tidak wajib bagi istri yang ditalak kecuali bila suami yang menolaknya telah berusia minimal sepuluh tahun dan istri telah berusia sembilan tahun. Sebab anak laki-laki berusia sepuluh tahun sudah sudah dewasa (bisa mengeluarkan air mani) dan anak perempuan berusia sembilan tahun sudah bisa dicampuri.

Berakal sehat dan dewasa (*baligh*) merupakan dua syarat bagi suami menurut ulama Hanabilah, sekalipun ia masih kecil namun sudah mencapai usia *tamyiz* maka rujuknya sah, baik budak maupun orang merdeka.

Sedangkan syarat bagi istri yang dirujuk adalah berstatus sebagai istri dengan akad nikah yang sah. Istri yang dirujuk harus disebut secara spesifik, istri yang dirujuk harus halal, istri yang dirujuk harus dalam keadaan ditalak bukan dengan pembatalan (*fasakh*).

Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, walaupun dilakukan tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya.³⁷

Lafazh rujuk dapat dilakukan baik dengan tegas maupun dengan kiasan, lisan maupun tulisan. Lafazh rujuk harus bebas dari lisan/ucapan

³⁶.Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 353.

³⁷.Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*, h. 380

lain selain dari kalimat rujuk, steril dari syarat-syarat atau kompensasi, dan tidak dibatasi waktu. Sedangkan perbuatan rujuk harus dengan persetubuhan.

C. Syarat Rujuk

Dari beberapa depenisi di atas dapat di tarik benang merah tentang syarat sahnya rujuk sebagai berikut :

1. Rujuk pada talak raj'i.

Talak yang di jatuhkan suami adalah talak satu dan atau talak kedua. Oleh karena itu rujuk tidak dapat dilakukan pada peristiwa talak tiga, karena talak tiga adalah talak ba'in, sebagaimana hadits Rasul SAW .

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا
فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِرِجْلِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَذُوقَ
عُسَيْلَتَهَا³⁸

“ Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan kenikmatan) suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya (hubungan kenikmatan dengannya)."

³⁸. Al Sajastani, *Sunan Abu Daud*, juz. 2 no 2309. h. 294 dan An Nasa'i, *Sunan Nasa'i*. no. 3414 juz. 6 h. 149

2. Rujuk setelah dicampuri istri yang dithalaq.

Rujuk yang dilakukan tersebut setelah dicampurinya istri yang ditalak suaminya. Jika suami mentalaknya sebelum mencampurinya kemudian ingin merujukinya, maka ini tidak boleh dengan kesepakatan ulama. Istri yang belum dicampuri tidak boleh dirujuki, karena ia tidak mempunyai iddah. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”³⁹ .

3. Rujuk pada masa 'iddah.

Suami melaksanakan rujuk dalam masa iddah istri yang tertalak. Apabila selesai masa iddah istrinya, ia tidak sah untuk merujuk kembali istri yang dithalaq tersebut berdasarkan kesepakatan ulama. Rujuk dilakukan sewaktu istri masih dalam iddah. kalau istri telah habis waktu iddahnya, tidak boleh dirujuk lagi. didasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti

³⁹ . Al Qur an Surat Al Ahzab. (33 : 49)

itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁰

4. Perceraian bukan pembatalan (fasakh).

Cerai yang dilakukan oleh suami istri itu bukan pembatalan akad nikah⁴¹ (fasakh). Perceraian tersebut bukan disertai dengan kompensasi ('iwadh) dari pihak istri, sebab istri yang di talak disertai 'iwadh tidak boleh dirujuk.⁴² Karena dalam kondisi tersebut si istri lepas untuk selamanya (ba'in) dengan penebusan dirinya kepada suaminya berupa kompensasi yang menjadikan hubungan mereka terlarang. Terkecuali istri rela (ridla) untuk dirujuk (dalam masa iddah), yaitu dalam kasus khulu'. Ibnu Katsir menuliskan :

وَلَيْسَ لِلْمُخَالَعِ أَنْ يُرَاجَعَ الْمُخْتَلَعَةَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ
وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمَا بَدَلَتْ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ.

”Tidak boleh suami (mukhali') kembali pada istri (mukhtali'ah) pada masa iddah melainkan dengan ridhannya menurut imam empat dan jumhur ulama, karena saat itu istri berkuasa atas dirinya dengan tebusan yang telah diberikan kepada suami..”⁴³

5. Saksi dalam rujuk.

Pandangan dalam fikih klasik menjelaskan bahwa sunah untuk menghadirkan saksi dalam rujuk. Menurut pendapat yang sah, hal itu

⁴⁰. Al Qur an Surat A Baqarah. (02 : 228)

⁴¹. Al Bahuti , *Kasyfu Al Qina'* h. 342

⁴². Al Bahuti , *Kasyfu Al Qina'*, h. 342

⁴³. Ibnu Katsir Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, (Riyad, Dar Ath Thoyibah An Nasyr Wat Tuziq, 1999M/1420H) Jilid 1, h.620 .

tidaklah wajib.⁴⁴ Ali ash-Shabuni, seorang ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat, hukum mempersaksikan rujuk adalah sunnah, sebab perintah Allah SWT.

...وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”⁴⁵

Imam Malik Syafi’i, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad berpendapat demikian. Imam Syafi’i dan Ahmad dalam pendapat terakhir menyatakan bahwa saksi dalam rujuk itu wajib. sedangkan dalam kasus mempersaksikan perceraian adalah *sunnah*.⁴⁶

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari menulis dalam Fathul Mu in:

وَلَا يُشْتَرَطُ الْأَشْهَادُ عَلَيْهَا ، بَلْ يُسْنُّ

“Tidak disyaratkan mempersaksikan rujuk, tapi disunnahkan”.⁴⁷

Ibnu Rusyd, seorang fuqaha yang bermazhab Maliki dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa para fuqaha berselisih pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi disunnahkan, dan Imam Syafi’i mengatakan wajib.⁴⁸

Menurut Ibnu Rusyd, surat Ath Thalaq ayat 2 menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Sementara Syafi’i dalam *qaul qadim*

⁴⁴. Ali bin Said al-Ghamidi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, h. 318

⁴⁵. Al Qur an Surat Ath Thalaq. (65 : 2)

⁴⁶. Muhammad Bin Idris Asy Syafi ‘I, *Al Umm*, (Maktabah Kulliyah Azhariyah, 1961 M / 1381 H), Cet.1 Juz V , h. 638 dan Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2*, (Depok: Keira Publishing,2016), h. 658.

⁴⁷. Zainuddin,,Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu" in, Jilid 3*,(Beirut, Darul Ibnu hazm, 2004M, 1434H), h. 521.

⁴⁸. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy Syifa` tt), h. 524.

nya,⁴⁹ mensyaratkan adanya dua orang saksi dalam rujuk. Alasan yang dikemukakan jelas, yaitu saksi rujuk telah di-nas-kan di dalam Al Qur'an Menggabungkan qiyas dengan ayat 2 surat at thalaq adalah membawa perintah pada kepada sunnah (nadb).⁵⁰

Imam Hanafi, Imam Maliki, dan salah satu riwayat Imam Hambali⁵¹ mengatakan kehadiran saksi dalam rujuk bukanlah suatu syarat, namun bersifat *mustahab*. Sedangkan Imam Syafi'i dan imam hambali memiliki dua pendapat mengenai kehadiran saksi ini. Pertama disunahkan dan ini paling sahih. Kedua adanya saksi adalah syarat.

Ulama Syafi'iyah mempersyaratkan adanya dua orang saksi yang menyaksikan rujuk sama halnya pada saat akad nikah. Dalam hal rujuk tersebut menggunakan saksi, maka perkataan yang merupakan ucapan rujuk harus dilakukan dengan jelas dan dimengerti oleh para saksi.⁵²

Al-Rafi'i meriwayatkan bahwa para ulama Maliki mengatakan syarat rujuk dengan adanya saksi tidak didapati pada kitab kitab yang masyhur dari Maliki. Namun Al Qadhi Abdul Wahhab dan Al Qurthubi dalam tafsirnya menuliskan, mazhab Maliki memandang sunah adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang mmbantah pendapat tersebut.

⁴⁹.Syamsuddin Muhammad,*Nihayah Al Muhtaj*Cet III, Juz VII H.59

⁵⁰Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Bandung: Jakarta: Amzah, 2009), h. 277.

⁵¹. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 625.

⁵². Muhammad bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Darul Ihya' Tiratsul Al Aroby, tt), juz. 7, h. 603.

Demikian juga telah dijelaskan oleh Ibnu Hubairah, seorang ulama dari kalangan Syafi'i, dalam kitabnya *al Ifshah*.⁵³

Muhammad Ali Ash Shabuni yang bermazhab Hanafi menambahkan bahwa terdapat empat pendapat jumhur berkenaan dengan kehadiran saksi rujuk. Setelah Allah SWT. mempersilahkan suami untuk mempertahankan atau menceraikan lalu mengiringinya dengan menyebutkan masalah persaksian. Maka dapat dimaklumi bahwa adanya rujuk ketika suami merujukinya, dan Allah SWT tidak memsyaratkan persaksian dalam rujuk.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa perceraian yang disebutkan adalah meninggalkan istri sampai habis iddahnya. Sedang perceraian itu sendiri telah sah meskipun tanpa disaksikan. Disebutkan persaksian dalam perceraian tidak menjadi syarat sahnya perceraian, maka demikian pula halnya dengan rujuk.

Perceraian adalah menjadi haknya suami dan boleh dijatuhkan tanpa saksi dan tidak diperlukan kerelaan istri. Rujuk juga menjadi hak suami, maka rujuk pun dibolehkan tanpa saksi. Perintah Allah tentang saksi dalam rujuk, hanya untuk berhati hati demi menghindari adanya salah sangka (tuduhan) terhadap suami istri. Sebab, jika yang diketahui talaknya saja tanpa diketahui mereka telah rujuk, menimbulkan sangka buruk orang lain.⁵⁴

⁵³. Khotibul Umam dan Angger Sigit Pramukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 6.57.

⁵⁴. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jilid 2, h. 658.

Menurut mazhab hanafi dan hambali kehadiran saksi bukanlah syarat tetapi mustahab. Sementara mazhab Maliki, kehadiran saksi dalam rujuk hukumnya adalah sunnah.⁵⁵ Imam Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai kehadiran saksi dalam rujuk, pertama adalah wajib, namun pendapat yang terkuat ialah disunahkan.⁵⁶

Dalam *qaul jadid* disebutkan bahwa rujuk tidak disyaratkan adanya saksi sebab wanita yang dirujuk masih dalam ikatan pernikahan sebelumnya. Karenanya rujuk tidak perlu wali dan persetujuan (ridha) istri.⁵⁷

Mengenai saksi rujuk, para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi, Malik bin Anas dan Ahmad bin hambal berpendapat saksi rujuk bukanlah syarat, melainkan hanya sunnah. Mereka berpendapat rujuk hanya menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru⁵⁸

Adapun ketentuan adanya saksi dalam ayat,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
 ثَلَاثًا مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“ Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari

⁵⁵ . Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid, Jilid II*, h. 524.

⁵⁶ . Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, h. 368. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 524.

⁵⁷ . Wizarotul Aufak Was Su'unil Islamiyah Kuwait, *Mausuah Fikihiyah*, Cet. II Thobaqoh Zatis Salasil, Kuwait 1983 M / 1404 H, juz 22 h. 114

⁵⁸ . Abu Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd Al Qurtubiy, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, Dar Ibnu Hazam Berut (Lebanon) 1995 M / 1416 H Cet. 1 Juz I, h. 1086

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.⁵⁹

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf berpendapat, bahwa talak itu jatuh tanpa saksi. Karena talak adalah hak seorang laki laki dan tidak perlu adanya saksi untuk melakukan haknya. Tidak ditemukam riwayat dari Rasulullah SAW. dan para sahabat yang menunjukkan dipersyaratkan adanya saksi.⁶⁰

Bertolak dari ketentuan di atas, maka secara *qiyas* hal yang sama dapat diberlakukan pada rujuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rujuk merupakan hak seorang laki-laki dan juga tidak memerlukan adanya saksi sebagai syarat sah pemberlakuannya .

Dengan demikian saksi tidak dibutuhkan bagi suami yang akan merujuk istrinya. Tetapi, ulama sepakat bahwa adanya saksi dianjurkan untuk kehati hatian (*ikhtiyati*) saja.⁶¹

Kebutuhan tentang adanya saksi dalam hal rujuk adalah sangat penting dalam zaman modern seperti saat sekarang ini. Keadaan demografi dan kependudukan serta tertib administrasi dapat menjadi alasan yang kuat untuk perlunya menghadirkan saksi di dalam peristiwa rujuk. Mungkin persoalan kemaslahatan sosial menjadi pertimbangan Imam Syafi'i menjadikan kehadiran saksi sebagai syarat rujuk dalam pendapat keduanya (*qaul jadid*).⁶²

⁵⁹ . Al Qur an Surat Ath Thalaq. (65: 2)

⁶⁰ .Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 505.

⁶¹ . Az-Zuhailî, *al-Fikih al-Islâmî*, h. 469

⁶² . Az-Zuhailî, *al-Fikih al-Islâmî* ,. h. 469

Tidak ada perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan mazhab Syafi'i dalam hal saksi rujuk. terutama jika mengacu kepada pendapat baru (*qaul jadid*) dari Imam Syafi'i. Walaupun demikian, di beberapa negara yang menganut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kehadiran saksi masih menjadi persyaratan administratif saja, belum dapat dikategorikan ke dalam persyaratan sah atau tidaknya rujuk yang dilakukan dalam sudut pandang agama. Mengingat kedua mazhab tersebut tidak mencantumkan kehadiran saksi sebagai syarat dalam rujuk sebagaimana yang telah peneliti kemukakan diatas.

Demikian juga dalam Syi'ah Imamiyah yang menyatakan bahwa persaksian itu tidak menjadi syarat sahnya talak dan rujuk tetapi sesuatu yang mustahab.⁶³ Sedangkan mazhab Az Zahiri memberikan alasan karena saksi merupakan rukun dalam pernikahan, maka saksi juga merupakan syarat untuk melestarikan pernikahan tersebut.⁶⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 164 berbunyi

“Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi “

mengharuskan kehadiran saksi sebagai syarat pada Buku Pendaftaran Rujuk. Setelah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat rujuk menurut fikih munakahat. Seorang

⁶³ . Az-Zuhailî, *al-Fikih al-Islâmî* , h. 469

⁶⁴ . Az-Zuhailî, *al-Fikih al-Islâmî* , h. 469

suami dapat mengucapkan rujuknya serta menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Penandatanganan tersebut diikuti oleh istri dan saksi saksi yang telah dihadirkan. Keadaan tersebut berlaku baik terhadap rujuk yang dilakukan di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) maupun rujuk yang dilakukan di hadapan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Kemudian suami mengucapkan rujuk dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”⁶⁵

Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3N, daftar rujuk dibuat dua rangkap, diisi dan ditanda tangani oleh masing masing yang bersangkutan beserta saksi saksi. Selembar dikirim kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahinya berikut surat surat yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk, lembar lainnya disimpan oleh P3N tersebut”⁶⁶

Pasal 167 dan 168 KHI menempatkan saksi-saksi rujuk dalam posisi yang sangat penting dalam suatu peristiwa rujuk. Sebab, suatu peristiwa rujuk tidak dapat diterima keabsahannya secara administratif jika tidak ada saksi yang dihadirkan. Dengan kata lain, peristiwa rujuk tidak dapat dicatatkan ke dalam Buku Pendaftaran Rujuk jika rujuk tersebut luput dari kehadiran para saksi.

⁶⁵. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 167 ayat [4], h. 67

⁶⁶. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 168 ayat [1], h. 67

Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran saksi-saksi dalam melakukan perbuatan hukum saat ini telah menjadi suatu kebutuhan. Khususnya dalam bidang hukum perdata, terkhusus lagi dalam bidang hukum perkawinan. Tujuannya ialah untuk menjamin kepastian hukum dan alternatif pembuktian adanya peristiwa rujuk.

Perkawinan dan talak mengharuskan keberadaan dua orang saksi yang menyaksikannya. Maka dalam peristiwa rujuk pun kehadiran saksi juga tak kalah penting. Selain sebagai alasan prosedur administratif, kehadiran saksi dalam rujuk memiliki kesamaan dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, yaitu menyatukan suatu ikatan perkawinan yang sebelumnya terpisah.

Kehadiran saksi dalam rujuk dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian. Hukum positif di Indonesia mengedepankan peran pengadilan dalam memutuskan perkara talak. Perkara rujuk mengedepankan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memutuskannya. Kehadiran saksi-saksi dalam peristiwa rujuk mutlak diperlukan sebagai pembuktian-pembuktian apabila dikemudian hari nantinya dibutuhkan saksi-saksi dalam berbagai problematika hukum keluarga.⁶⁷

Metode istihsan bisa di terapkan disini, karena istihsan adalah memperhitungkan keadaan yang lebih baik atau adanya sesuatu itu

⁶⁷. Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 148.

lebih baik, atau mengikuti suatu yang lebih baik. Maka jelas tergambar adanya dua hal yang baik, dalam hal ini adanya saksi, atau tiadanya tetapi sah rujuk yang dilakukan, tetapi penggunaan metode istihisan disini adalah lebih baik adanya saksi.

Mendorong untuk meninggalkan hal yang baik dan melaksanakan hal yang lebih baik, atau menetapkan yang lebih baik dari yang baik. Inilah menurut penulis penerapan istihisan, karena inilah yang dianggap lebih baik⁶⁸

Teori *masalah mursalah* juga bisa dikedepankan dalam hal kehadiran saksi ini. Sebab, kehadiran saksi sesungguhnya bertujuan untuk menjamin kemaslahatan terhadap suatu perbuatan hukum rujuk. Kompilasi Hukum Islam sepakat dengan *fikih* mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam persoalan ini.⁶⁹

6. Persetujuan Istri

Menurut ketentuan fikih, suami dapat merujuk istrinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Implikasinya ialah tidak ada satupun imam mazhab yang menjelaskan perlunya persetujuan, keridhaan atau kerelaan istri sebagai syarat dalam rujuk, sebab merujuk istri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh suami selama istrinya tersebut dalam masa iddah.

Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Baqarah (2:228)

⁶⁸. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997 M / 1417 H , jilid, II, Cet. 1, h. 305

⁶⁹. Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 324

وَأَلْمَطَلْفُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
 فِي اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
 بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 وَأَلْمَطَلْفُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
 فِي اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
 بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Berkenaan dengan ayat di atas Imam Syafi'i menyatakan bahwa:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ أَمْرَاتِهِ فِي
 الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعَةُ الرَّجْعَةِ وَلَا لَهَا عَوْضٌ فِي الرَّجْعَةِ بِحَالٍ لِأَنَّهَا
 لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمْرٌ لَهَا فِيمَا لَهُ دُونَهَا

“Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti ruuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.”⁷⁰

Ibnu Qudamah juga menyatakan Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, lalu suaminya berkata “Saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya”, atau “Saya kembali kepadanya”, atau “Saya kembali menahannya”.

⁷⁰. Asy Syafi 'I, *Al Umm*, h.260.

Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kepada istrinya.⁷¹

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam rujuk tidak diperlukan kerelaan istri, karena rujuk adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin dan persetujuan pihak lain. Berkenaan dengan Pernyataan ini, kalangan liberal dan aktifis gender menyatakan bahwa suami adalah pihak yang paling diuntungkan dalam Islam yang menganut sistim kekeluargaan patrilineal.

Ali Ahmad al-Jurjawi memiliki argumentasi mengenai kesan dominasi pria atas wanita dalam hal talak maupun rujuk. Ia menuliskan "...Wanita itu lemah kemauannya, labil pikirannya, kurang tegar saat mendapat kesulitan dan emosinya mudah tersulut. Mudah gembira dan sedih hanya karena hal sepele. Adapun pria, lebih tegar dan lebih mampu memikul beban. Ia tidak cepat mengambil keputusan kecuali setelah dipikirkan dengan matang. Dengan keberadaan talak dan rujuk di bawah kendali pria, maka kelanggengan rumah tangga lebih terjamin dan keberlangsungan hidup lebih lama. Pria diwajibkan memberi nafkah dan menjadi kepala rumah tangga, sementara wanita kebanyakan lebih cinta kepada materi. Jikalau hak-hak tersebut diserahkan kepadanya, akan lebih berbahaya. Oleh karena itu,

⁷¹. Ibnu Qudamah, *Al Mugnii*, Juz VII, h. 403.

keberadaan hak hak tersebut di bawah kendali pria terkandung hikmah yang sangat agung...”.⁷²

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut fikih, suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Seorang istri memang memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga terkait hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam persoalan rujuk, suami tetaplah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kedudukan seorang istri.

Memperhatikan syarat rujuk yang ditentukan oleh para ulama fikih, maka suami adalah faktor sentral yang menentukan terwujudnya rujuk dalam sebuah rumah tangga. Selain hak talak ada ditangan suami, hak rujuk juga ada ditangannya, keduanya tidak diperlukan persetujuan istri. Selama istri dalam masa iddah talak *raj'i*, suami boleh merujuk istrinya tanpa akad yang baru dan tanpa mas kawin.

Persetujuan istri akan dapat menjadi suatu keharusan ketika masa iddahnya habis, jika suami masih berniat untuk kembali. Dalam hal ini maka seorang suami harus memulai rujuk dengan akad beserta mahar yang baru⁷³

Sayyid Sabiq berkata bahwa tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, tanpa sepengetahuannya, tidak butuh adanya wali, karena hak ini hanya untuk suami, dan untuk mengekalkan pernikahan yang telah

⁷² . Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di BalikPerintah dan Larangan dalam Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 264.

⁷³ .Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 506

lalu. Apabila istri dirujuk suaminya sedangkan ia tidak tahu, kemudian setelah selesai iddahnya, istri menikah dengan laki laki lain, maka nikah yang kedua tidak sah dan batal dengan sendirinya. Istri harus dikembalikan kepada suami pertamanya⁷⁴

Walaupun demikian, jika ditelusuri lebih jauh memang ada Hadits Nabi SAW, yang menjelaskan bahwa ada hak perempuan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pilihan perkawinan yang akan ia jalani. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: “Dari Abi Salamah bahwa Abi Hurairah RA. dia berkata: „Telah bersabda Rasulullah saw.: Janganlah kamu menikahkan janda sebelum kamu memintakan persetujuannya, dan janganlah kamu menikahkan gadis perawan sebelum meminta izinnya. Mereka (para sahabat) bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya? Berkata Rasulullah: Yaitu diamnya”.⁷⁵

Persetujuan bagi janda dan izin bagi perawan ketika ia hendak dinikahkan yang tertera di dalam Hadis di atas, menjadi dasar lahirnya Pasal 164 jo. Pasal 165 terkait wajibnya persetujuan istri dalam proses rujuk. Apa yang dituliskan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 164 dan 165, tidak perlu dicantumkan mengingat eksistensi hak khulu’ sebagai hak istri di kemudian hari jika tidak menyetujui kelangsungan perkawinan.

⁷⁴. Ibnu Rusyd Al Qurtubiy, *Bidayah Al Mujtahid* h. 463 dan Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz VIII h.400

⁷⁵. Al Bukhori , *Shohih Al Bukhori*, h. 1974 no. 4843 .

Akan tetapi kondisi masyarakat Indonesia yang beragama Islam sudah mengalami proses peralihan waktu dan tempat maka hak menyetujui atau tidaknya perbuatan rujuk dapat saja diatributkan kepada istri. Keadaan ini sesuai dengan kaidah ushul

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: “berubahnya suatu hukum seiring dengan perubahan waktu dan tempat”

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya “Perubahan dan perbedaan fatwa bergantung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan ”

Sesungguhnya agama Islam memberikan hak pada perempuan sama dengan hak laki laki. untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, bangsa, dan negara⁷⁶. Mereka memperoleh tempat yang mulia., Tidak seperti tuduhan sebagian liberalisme bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan manakala kaum laki-laki menuntut haknya saja dari kaum perempuan, sementara di sisi lain ia melupakan hak-hak perempuan. keduanya memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Segala permasalahan yang terkait dengan kepentingan

⁷⁶. Al Qur an Surat Ali Imran. (3: 195) dan Surat An Nahl. (16:97)

bersama, dapat ditemukan solusinya sesuai prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam Islam.⁷⁷

Namun demikian, adakalanya masing-masing pihak memiliki keistimewaan yang secara *sunatullah* bersifat absolut dan tidak dapat diubah-ubah. "...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf dan bagi kaum laki-laki satu tingkat dari kaum perempuan..."⁷⁸

Dari sisi ini perempuan memiliki tingkatan di bawah laki laki semisal hak talak, rujuk, wali nikah, dan lain-lain. Akan tetapi, adakalanya perempuan memiliki hak yang tidak dimiliki oleh laki laki salah satunya adalah penghormatan kepada ibu tiga kali lebih utama ketimbang penghormatan kepada bapak, termasuk juga ungkapan tentang surga yang berada di bawah telapak kaki perempuan (ibu)⁷⁹

Peneliti menduga bahwa langkah yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya adalah upaya antisipasi dari kemungkinan kemungkinan buruk yang muncul setelah rujuk dilakukan. Khususnya dalam perkawinan di mana istri kerap kali dirugikan oleh suami.

Dapat dibayangkan jika rujuk merupakan suatu pilihan yang buruk dalam perkawinan yang bermasalah, tentu perceraian adalah jalan yang lebih baik. Permasalahan persetujuan istri ini dapat dipandang dari sudut pandang kemaslahatan. Maslahat memiliki makna identik dengan

⁷⁷. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 102.

⁷⁸. Al Qur an Surat Al Baqarah (2: 228)

⁷⁹. Shohih Muslimn no. 2584 dan 2548 dan Abu Daud no. 5139, dan Syarah Suyuti Li Sunan Nasai no. 3104 Juz 6 h. 17 dan Mu'jam Al Kabir no.2282 Juz 2 h. 289

manfaat atau keuntungan. Atau segala upaya yang dapat mendatangkan keuntungan. Walaupun dalam terminologi yurisprudensi Islam, para pakar hukum Islam tidak mencapai kesepakatan dalam memberikan definisi tentang masalah.⁸⁰

Pada tataran substansinya, mereka sebenarnya sampai pada kesimpulan bahwa masalah adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu yang bermanfaat serta menghindarkan diri dari hal hal yang merugikan.⁸¹

Adanya persetujuan istri, adalah hal yang sangat banyak memberi manfaat dalam membangun rumah tangga dari suatu peristiwa rujuk. Boleh jadi persetujuan istri dapat menjadi parameter untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan. Sekaligus sebagai pengimbang dari hak merujuk yang menjadi milik suami sepenuhnya dalam pandangan fikih.

Khusus dalam perkara rujuk, Islam telah menggariskan ketentuan bahwa rujuk adalah hak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari Allah SWT. Apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh suami, ia dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu khulu'. Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia.

⁸⁰.Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h .323

⁸¹. Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 255.

Berkeaan dengan persoalan khulu', Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya khulu', istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami tidak bisa merujuknya kecuali dengan akad baru. Dengan adanya khulu', maka suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri, karena khulu' itu adalah talak ba'in.⁸²

Seorang istri yang tidak suka pada suaminya dan tidak sanggup bergaul bersama, maka diperkenankan menebus dirinya, dengan jalan "membeli" kemerdekaannya melalui mengembalikan harta yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya berupa mahar atau hadiah menurut kesepakatan bersama, atau dengan keputusan Pengadilan Agama.⁸³

Persetujuan istri merupakan salah satu pasal yang diangkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan yang menyangkut persetujuan istri ditemukan dalam Pasal 164 yang berbunyi:

"Seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi".⁸⁴

Jika rujuk dilalukan oleh suami tanpa disertai dengan persetujuan dari istri, maka rujuk yang dilakukan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

"Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama".⁸⁵

⁸². Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Sleman, Yogyakarta, Media Zikir, 2010), h. 372.

⁸³. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 226.

⁸⁴. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 164

⁸⁵. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 165

Berkenaan dengan Pasal 164 jo. Pasal 165 dapat dilihat bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya. Dalam konteks di atas, ada upaya menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara dalam rujuk. Terkesan bahwa pasal tersebut dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengurangi dominasi suami terhadap istri berkenaan dengan hak menentukan nasib rumah tangganya.

Seorang istri memang tidak memiliki hak menolak dalam kehendak rujuk yang diajukan oleh suami. Persoalan persetujuan istri di sini menurut peneliti tetap perlu diperhatikan dalam menyikapi persoalan persoalan kasuistis. Misalnya rujuk yang terjadi dalam perkawinan seorang perempuan yang baik dengan laki laki yang tidak baik.

Pada kasus tersebut tentulah persetujuan istri menjadi acuan dalam menegakkan kemaslahatan. Dibutuhkan kerelaan atau keridhaan istri terhadap keinginan rujuk yang diajukan oleh suaminya. Asas maslahat tetap dikedepankan dengan melihat baik atau buruknya dampak yang timbul dari rujuk yang dilakukan.

Selain dapat dipandang dari aspek baik atau buruknya, persetujuan istri dapat menjadi kontrol penyeimbang terhadap hak rujuk yang sepenuhnya adalah milik suami. Walaupun tidak menjadi sebuah syarat dari keabsahan rujuk dalam perspektif mazhab *Fikih*. Persetujuan istri merupakan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh negara untuk

meminimalisir kerusakan kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat rujuk yang dipaksakan.

Dalam kondisi ini, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kontribusi terhadap tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi, teori *masalah mursalah* kembali dapat dipergunakan sebagai alasan dirumuskannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Metode ijtihad dengan *Istihsan* dalam persetujuan istri juga dapat dibuat sandaran dalam menetapkan hukumnya. Karena meminta persetujuan istri dianggap sebagai suatu kebaikan dan menjamin kelangsungan pernikahan ke depan. Kondisi perkawinan yang perbuatan rujuknya dipaksakan (tanpa persetujuan istri) tentu akan berbeda dengan kondisi perkawinan yang rujuknya disetujui oleh seorang istri, di mana istri secara sukarela melakukan rujuk dengan suaminya dan menyepakati untuk kembali membangun rumah tangga dengan dasar keiklasan bukan paksaan.

Menurut penulis pasal persetujuan istri dalam rujuk tetap diperlukan, sebab peran pasal itu sangat penting mengingat hukum itu akan terus berubah sesuai dengan berubahnya masa tempat dan keadaan. Maka pasal inilah yang terus menjadi barometer dengan kehendak rujuk yang sepenuhnya hak suami

7. Pencatatan Rujuk

Tidak ada perintah maupun anjuran pencatatan rujuk di dalam fikih empat mazhab, demikian pula tidak ditemukan di dalam kitab kuning sebagai salah satu sumber hukum perkawinan yang telah dijadikan pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama . Selain itu, tidak ditemukan pendapat ulama di Indonesia yang menganjurkan agar perkawinan itu dicatat.

Mengenai tidak adanya anjuran pencatatan pada era fikih klasik, menurut peneliti hal tersebut semata mata dikarenakan tingkat amanah umat Islam pada masa itu relatif tinggi dan penyebaran penduduk belum terlalu luas dan heterogen. Kemungkinan penyalahgunaan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan relatif kecil dan belum banyak terjadi.

Telah dimaklumi bahwa pencatatan itu tidak disebut dalam kitab kitab fikih, tidak ada reaksi terbuka dari para ulama di Indonesia atas ketentuan tersebut. Hingga saat ini masyarakat Islam di Indonesia masih mendua dalam menyikapi peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Masih banyak orang mempertanyakan apakah nikah, talak dan rujuk yang tidak tercatat dari segi agama menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya yaitu bahwa jika seluruh rukun dan syarat rujuk dapat dipenuhi, maka suatu perbuatan rujuk tetap sah. Akibatnya banyak orang yang melakukan rujuk tanpa tercatat yang pada waktunya

dapat mengacaukan proses hukum dan hak hak keperdataan anak yang dihasilkannya

Dengan kata lain konsekuensi sosiologis yang dihasilkan dari perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih Empat Mazhab akan mengakibatkan orang merasa nyaman melakukan rujuk bawah tangan (rujuk tidak tercatat) atau rujuk sirri karena merasa memperoleh legitimasi dari mazhab fikih yang memang memiliki wibawa hukum lebih kuat ketimbang produk hukum negara.

Pencatatan rujuk merupakan persoalan yang penting dalam administrasi perkawinan di Indonesia. Status perkawinan seseorang dapat diakses dari keterangan-keterangan administratif yang terkumpul di suatu lembaga. Adapun manfaat dari perlunya pencatatan tersebut ialah untuk menjamin hak keperdataan masing masing pihak dan pihak lain yang menerima konsekuensi dari akibat perbuatan hukum yang mereka dilakukan.

Dalam Al Qur'an ditemukan penjelasan mengenai perintah mencatat dalam transaksi (perniagaan) yaitu dalam Surat Al-Baqarah (2: 282) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِ الْبَالِغِ الْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ مَلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّهُ فَليُؤْمَلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ جَلًّا وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ حِدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

غَيْرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.“⁸⁶

Penjelasan Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al Misbah bahwa Surat Al-Baqarah ayat 282 di atas adalah ayat terpanjang dalam Al quran, dikenal dengan nama ayat hutang piutang (*al-Mudayanah*).

⁸⁶. Al Qur an Surat Al Baqarah. (02 : 282)

Ayat tersebut membicarakan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan saksi saksi yang dipercaya. menekankan perlunya menulis hutang walaupun sedikit, disertai dengan ketetapan waktunya.⁸⁷

Dari keterangan tafsir ayat di atas, diketahui bahwa di dalam Alquran terdapat anjuran pencatatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan muamalah, spesifik kepada persoalan hutang-piutang. Tidak didapati perintah yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa hukum muamalah yang berada dalam lingkup *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga) seperti nikah, talak, dan rujuk harus dicatatkan.

Kendatipun tidak ada dalil lain dari ayat Al quran yang digunakan untuk melegitimasi pencatatan perkawinan. Perkawinan kurang cocok jika diistilahkan dengan transaksi, tujuan pencatatan nikah-talak-rujuk pada dasarnya tidak berbeda dari tujuan pencatatan dalam transaksi *mu'amalah*, bahkan nikah-talak-rujuk dapat dikatakan lebih penting kedudukannya oleh sebab akad yang dibuat oleh laki laki dan perempuan untuk hidup bersama lahir batin dalam ikatan yang kokoh.

Metode qiyas kiranya dapat dipakai dalam meligitimasi pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan di Indonesia karena metode qiyas merupakan satu cara penggunaan ro'yu untuk menggali

⁸⁷. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 602.

hukum syara' dalam hal yang nash Al Qur'an dan hadits tidak menetapkan hukumnya dengan jelas.⁸⁸

Qiyas awlawi lah yang dipakai dalam meng qiyaskan pencatatan nikah talak dan rujuk. Karena qiyas ini adalah qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan illat pada furu'. Sama halnya dengan pencatatan nikah talak dan rujuk. Keharusan mencatatkan nikah talak dan rujuk ini lebih kuat dari pada keharusan mencatatkan transaksi muamalah

Pada tataran akademisi pun terdapat dua golongan ahli yang memandang persoalan keabsahan nikah talak dan rujuk dalam mencatatkannya terkait dengan perbedaan yang terjadi antara ketentuan agama dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelompok pertama, adalah yang berpendapat pada penafsiran kebahasaan (lugowi). Pendapat mereka rujuk sah dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dari kedua belah pihak yang sebelumnya telah melakukan perkawinan yang sah. Pencatatan menurut kelompok ini, bukanlah syarat sah, melainkan sebagai syarat kelengkapan administrasi.

Sedangkan pendapat yang kedua dilontarkan oleh para sarjana hukum yang berpatokan pada penafsiran antar undang undang secara menyeluruh (sistimatis). Pendapat mereka pencatatan merupakan syarat sah. Oleh karena itu, perbuatan hukum dalam bidang perkawinan

⁸⁸. Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1 h. 143

yang tidak dicatat baik itu nikah, talak, dan rujuk yang tidak tercatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan, talak, dan rujuk semestinya wajib tercatat sesuai amanat instruksi presiden, sebab peristiwa hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban berikut konsekuensi sosial yang kompleks.

Pencatatan administrasi awalnya merupakan himpunan catatan milik pemerintah yang terkait hak-hak kenegaraan seperti tugas-tugas negara, kekayaan negara, dan para pejabat negara, termasuk pada tentara dan para pegawai. Umar bin Khattab ra., merupakan orang pertama yang membuat catatan administrasi yang dikenal disebut dengan istilah *diwan*.⁸⁹

Seiring berjalannya waktu, maka administrasi kemudian menjalar ke tataran “akar rumput”, termasuk diberlakukan pada bidang-bidang kebutuhan pendataan warga negara di suatu negara.

Konsep rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan rujuk dalam perspektif fikih mazhab memiliki beberapa perbedaan. Rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menekankan aspek persyaratan administratif di samping aspek keislaman, sedangkan fikih mazhab memandang rujuk adalah sebagai peristiwa privat, hanya melibatkan suami istri. Aspek administratif ini dapat dikategorikan

⁸⁹ . Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta:Qisthi Press, 2014), h. 350.

sebagai perkembangan dari pemikiran-pemikiran yang ada di dalam fikih.

Titik temu antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab yaitu dimungkinkan penambahan syarat sah secara administratif dalam praktik rujuk di Indonesia dengan mempertimbangkan *masalahah*, *istihsan*, dan *Urf*. Akan tetapi, syarat sah menurut fikih tetaplah harus dibedakan dengan syarat sah administratif. Syarat sah administratif sesungguhnya hanyalah bersifat komplementer saja dan tidak meniadakan atau menggantikan syarat sah secara fikih. Pada keadaan darurat, penambahan syarat sah administratif dapat menjadi wajib untuk dipenuhi.

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang mendistorsi rujuk dari wilayah privat menjadi wilayah yang semi-publik. Rujuk yang sejatinya merupakan persoalan internal sebuah keluarga secara mutlak bergeser menjadi persoalan yang dapat diketahui oleh pihak lain kendatipun secara terbatas.

Hal yang paling urgen dalam persoalan rujuk dari sudut pandang kedua magnet hukum adalah keabsahan atau sahnyanya perbuatan rujuk. Masing-masing ketentuan baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang terdapat di dalam Fikih Empat Mazhab memiliki persyaratan masing-masing.

Perbedaan didapati dari kedua magnet hukum ada pada perbedaan syarat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya syarat

administrasi, sedangkan hal yang demikian tidak didapati di dalam ketentuan yang digariskan oleh Fikih Empat Mazhab. Kewajiban rujuk tercatat, kehadiran saksi-saksi rujuk, dan persetujuan istri menjadi tiga butir penting yang esensial dalam persyaratan administrasi rujuk yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam menerima kebiasaan yang baik (*shahihah*) selama kebiasaan tersebut membawa kemaslahatan untuk diterapkan. Pencatatan rujuk memenuhi unsur-unsur kebiasaan yang baik dan bermanfaat serta jauh dari unsur keburukan dan kemudharatan. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan akan menjadi teraturnya administrasi negara dalam bidang kependudukan dan catatan sipil ketika aturan pencatatan rujuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Demikian sebaliknya, administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil akan menjadi carut marut sebagai akibat banyaknya talak dan rujuk yang dilakukan di bawah tangan atau siri. Sehingga peneliti memandang syarat pencatatan dalam suatu perbuatan rujuk merupakan upaya dalam memberikan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam.

Pencatatan rujuk menonjolkan prinsip menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) yang mungkin saja dapat menghindarkan persoalan-persoalan maladministrasi di masa yang akan datang. Mencermati berkembangnya pola kependudukan di dalam masyarakat Indonesia, tentu pencatatan sebagai bagian dari administrasi sangatlah diperlukan

untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat saja terjadi.

Hukum fikih yang menjadi rujukan hukum Islam di Indonesia sekarang pada umumnya adalah hukum fikih hasil pemikiran ulama zaman keemasan Islam yang telah berumur ratusan tahun, tentu dalam rentang waktu yang sepanjang itu telah menghasilkan perubahan dalam masyarakat.⁹⁰

Karena itu, menurut peneliti, pencatatan rujuk kendatipun tidak ada di dalam ketentuan hukum Fikih tetaplah dapat diakomodir sebagai syarat pencatatan demi kemaslahatan. Kondisi tersebut sesuai dengan kaidah inti yang diistilahkan oleh Izzudin Ibnu Abd al-Salam yaitu

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“ Mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan ”

Selain mengedepankan *masalah mursalah* (kemaslahatan), pencatatan rujuk dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang dapat dianggap bertujuan kepada suatu kebaikan (*istihsan*) sekaligus merupakan bagian dari *urf* atau adat kebiasaan yang sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia.

Dikatakan sesuai dengan *istihsan* dikarenakan ketentuan mengenai pencatatan rujuk merupakan sebuah langkah pembaharuan dalam hukum perkawinan yang bertujuan untuk mencapai tertib administrasi. Adapun dikatakan sesuai dengan *urf al adah* yaitu

⁹⁰. Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 170.

pencatatan rujuk telah menjadi kebiasaan yang berlaku di seluruh negara muslim.

Mengacu kepada pendapat Abu Ishaq Al Syathibi tentang dua jenis adat yang dapat menjadi pertimbangan penetapan hukum,⁹¹ maka pencatatan rujuk masuk ke dalam kategori adat kebiasaan yang umum berlaku di seluruh negara yang mayoritas menganut agama Islam.

Hukum islam di Indonesia telah melalui beberapa tahapan pemberlakuan. Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan nikah dan rujuk dimulai dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang hanya berlaku di pulau jawa dan madura.⁹²

Kemudian diikuti pembelakuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura. Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 tidak ditemukan pernyataan yang menyatakan bahwa nikah yang tidak tercatat dihukumi tidak sah. Undang undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seseorang yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama.⁹³ Kata kunci yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan dari Undang Undang tersebut adalah “pengawasan perkawinan”.

⁹¹ . Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 79.

⁹² . Departemen Agama , *Pedoman*, h. 99

⁹³ . Departemen Agama , *Pedoman*, h. 99

Dijelaskan secara gampalang bahwa perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syariat Islam harus diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁹⁴

Terakhir, peraturan mengenai pencatatan nikah talak dan rujuk tercatat di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecenderungan menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat perkawinan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 45 ayat (1a) dan ayat (2)⁹⁵ dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹⁴ . Departemen Agama , *Pedoman*, h. 99

⁹⁵ . Departemen Agama , *Pedoman*, h . 208 bunyinya :

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pasal 3

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 10

- 1a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) ⁹⁶.

Rujuk akan terjadi setelah suami mengucapkan rujuknya dan disetujui oleh istri yang dirujuk, untuk selanjutnya masing masing pihak yang bersangkutan beserta para saksi yang hadir menanda tangani Buku Pendaftaran Rujuk sebagai bukti sah rujuk dalam hukum positif Indonesia.

Peristiwa rujuk haruslah dicatat sehingga memperoleh legalitas dari pemerintah berupa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang tercantum dalam Buku Pendaftaran Rujuk.

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”. ⁹⁷

Aturan tentang pencatatan rujuk itu merupakan aturan lanjutan dari ketentuan sebelumnya terdapat di dalam regulasi yang lebih tinggi. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan,

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁹⁸

⁹⁶ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi* Pasal 167 ayat (2), h. 67

⁹⁷ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi* Pasal 166. h. 66

⁹⁸.Departemen Agama , *Pedoman*, h.132

Dengan demikian seharusnya rujuk pun juga harus memenuhi prosedur administratif yang berlaku di Indonesia. Apabila kita menelusuri aturan ini lebih jauh dari sudut pandang sejarah peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Sistem Hukum Indonesia, maka kuat dugaan bahwa prosedur tersebut diadopsi dari ketentuan hukum Belanda yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

KUHPerdata menyatakan bahwa seorang yang akan bercerai harus lebih dahulu didamaikan di pengadilan sebelum perceraianya disahkan oleh pengadilan, “Hak menuntut suatu perceraian akan gugur, apabila antara suami istri telah terjadi perdamaian, tidak berbedalah di sini, apakah perdamaian itu berlangsung kiranya setelah diketahuinya peristiwa peristiwa yang sedianya boleh dipakai sebagai alasan untuk melancarkan tuntutan itu, ataukah berlangsung setelah tuntutan dimajukan di depan hakim”.

Perdamaian yang demikian menurut undang undang telah terjadi, apabila suami istri berkumpul lagi dalam rumah tinggal yang sama, setelah yang terakhir ini dengan izin hakim meninggalkan rumah tinggal mereka bersama”.⁹⁹ demikian juga dengan rujuk haruslah dilakukan dimuka persidangan dan dibukukan di dalam register Kantor Urusan Agama.

⁹⁹. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 216. h. 53-54

Pertentangan yang secara kasat mata dapat dicermati antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih Mazhab menyoal pencatatan rujuk tidak perlu terjadi. Pertentangan sebagaimana yang peneliti maksudkan dapat dihilangkan dengan menggunakan pendekatan analogi yang bersifat lebih utama (qiyas aulawi) antara pencatatan perkawinan dengan pencatatan transaksi *mu'amalah*. Ditambah lagi jika memperhatikan pendekatan kaidah fikih, maka kerumitan pertentangan tersebut dapat diatasi.

Terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menentukan sempurna tidaknya suatu kewajiban akan hukumnya wajib juga”,

Berdasarkan kaidah tersebut maka rumitan pertentangan tersebut dapat diatasi. Kaidah ini dimaksudkan untuk rujuk yang sesungguhnya tidak sempurna tanpa proses pencatatan, maka pencatatan hukumnya menjadi wajib demi kesempurnaan rujuk tersebut.¹⁰⁰

Penggunaan kaidah ini bertolak dari asumsi bahwasanya pencatatan rujuk adalah ketentuan yang sengaja dibuat oleh Pemerintah guna menyempurnakan kualitas dari suatu perkawinan yang akan kembali direnda. Penyempurnaan tersebut memiliki kaitan dengan status perkawinan sebagai bagian dari syariat Islam yang sangat

¹⁰⁰. Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), h. 254-255.

penting. Sehingga aturan yang dapat menyempurnakan perkawinan haruslah diadakan, termasuk di dalamnya pencatatan rujuk.

Menurut Imam al Mawardi, pemerintah memiliki dua fungsi yaitu sebagai institusi pembuat hukum sekaligus sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. Selain mengatur kepentingan umat (*siyasatu al-ummah*), pemerintah juga wajib melindungi agama (*hirasatu al-millah*). Selama pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik masyarakat wajib mematuhi dan mendukung aturan-aturan hukum yang sesuai dengan prinsip kebaikan dan kebenaran.¹⁰¹

Beberapa ulama (salah satunya Sayyid Sabiq) juga menganjurkan pencatatan perkawinan demi kemaslahatan.¹⁰² Dasar konsep *maslahah* sebagaimana yang dimaksud adalah kaidah *ushul* berikut ini:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil maslahah”.

D. Rukun Rujuk

1. Suami yang Merujuk

Suami sebaiknya melakukan rujuk sendiri, sebab dia telah dewasa (balig), berakal, atas kemauan sendiri dan tidak murtad. Rujuk seperti pernikahan, maka tidak sah rujuk orang murtad, anak kecil, orang gila,

¹⁰¹ . Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 14-15.

¹⁰² . SA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 57.

dan orang yang dipaksa. Namun, rujuk yang dilakukan orang mabuk hukumnya sah.

Sementara talak yang dilakukan anak kecil tidak bisa diilustrasikan, sehingga dapat dikatakan rujuknya tidak sah. Seandainya seorang suami menjatuhkan talak lalu dia gila, menurut pendapat yang *shahih*, wali boleh merujuknya sebab wali pun boleh melakukan akad nikah untuknya. Aturan ini yang mendasarkan bolehnya mewakili rujuk.¹⁰³

2. Istri yang dirujuk (Istri)

Yakni istri yang sudah digauli dan ditalak tanpa kompensasi, baik talak satu maupun talak dua, masih menjalani masa 'iddah. Serta masih halal untuk suami yang mengajukan rujuk. Orang kafir tidak sah merujuk istrinya yang telah masuk Islam. Suami muslim tidak sah merujuk istri yang murtad sebab tujuan rujuk adalah menghalalkan, sedangkan murtad menafikan hal tersebut. Begitu juga jika suami atau suami istri murtad, rujuk mereka tidak sah.¹⁰⁴

Penetapan hak rujuk bagi suami berdasarkan firman Allah SWT,

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

“Para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,”¹⁰⁵.

Apabila seorang suami menyetubuhi istri yang akan dirujuknya secara syubhat atau faktor lain dan dia memulai kembali 'iddahnya

¹⁰³. Abu Zakaria Yahya Bin Syarif An Nawawi, *Roudhah Ath Thalibin Wa Umdah Al Muftin*, (Berut Lebanon Al Maktabah Al Islami, 1991 M / 1416 H), Cet 3 Juz VIII h. 214 dan Az Zuhaili, *Fikih Islam*, h. 464.

¹⁰⁴. Az Zuhaili, *Fikih Islam*, h. 467

¹⁰⁵. Al Qur an Surat Al Baqarah (2: 228)

sebab hubungan intim tersebut begitu suaminya selesai melakukan persetubuhan maka si suami merujuknya pada masa 'iddah talak yang terdahulu. Jika hubungan intim tersebut terjadi setelah 'iddah memasuki masa dua kali suci, rujuk pun ditetapkan pada satu kali suci lagi.¹⁰⁶

Ulama Hanafiyah memperbolehkan suami yang sudah menjatuhkan talak untuk bersenang senang dengan mantan istrinya yang sedang menjalani masa Iddah talak raj'i. Hal tersebut dengan argumen bahwa suami seperti itu dalam al-Qur'an disebutkan sebagai *ba'al* (pejantan). Selain itu, dia juga boleh melakukan talak yang lain.

Ini berbeda dengan suami yang menzhihar istrinya, walaupun suami adalah *ba'al*, namun tidak halal bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia membatalkan ziharnya. Kasus ini juga berbeda dengan keharaman suami dari istri yang sedang haid, di mana suami haram berhubungan intim dengan istrinya selama haid.¹⁰⁷

Apabila seorang suami berhubungan intim dengan istrinya yang sudah ditalak raj'i, dia tidak dikenai *had*, meskipun mengetahui keharaman itu sebab ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya hubungan tersebut. Dia juga tidak *ditakzir*, kecuali bagi suami yang meyakini keharaman hubungan intim itu sebab telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam maksiat sebagaimana menurut keyakinannya. Ini

¹⁰⁶. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib arbaah*, h. 389

¹⁰⁷. Az Zuhaili, *Fikih Islam*, h. 463

berbeda dengan orang yang meyakini kehalalannya dan orang yang tidak mengetahui keharamannya.¹⁰⁸

Suami yang berhubungan intim dengan istri yang telah ditalak raj'i wajib memberikan mahar mitsil jika belum rujuk. Bahkan menurut *al-Madzhab*, sudah rujuk pun wajib membayar kompensasi sebesar mahar mitsil. Ini akibat hubungan intim tersebut syubhat. Jika talak itu dilakukan dengan kompensasi, tidak ada rujuk sebelum maupun sesudah hubungan intim.¹⁰⁹

Sebagian hukum pernikahan berlaku bagi istri yang berada dalam masa iddah talak raj'i. Misalnya, suami boleh menalakinya sekali atau dua kali lagi dan istri pun terkena talak. Suami boleh menjatuhkan ila', zihar, dan li'an sebab masih adanya wewenang atas istri melalui jalur rujuk. Hubungan waris pun masih berlaku antara suami istri yang tertalak raj'i. Jika salah satu meninggal maka yang lain mewarisi hartanya.¹¹⁰

3. Shighat Rujuk

Shighat (ungkapan) rujuk ada dua macam, dengan perkataan dan perbuatan

a. Rujuk dengan perkataan

Para ulama telah sepakat bahwa rujuk boleh dilakukan dengan ucapan atau perkataan. Misalnya suami mengatakan

¹⁰⁸ . Az Zuhaili, *Fikih Islam* ,h. 462

¹⁰⁹ . Az Zuhaili, *Fikih Islam* , h. 463

¹¹⁰ . Az Zuhaili, *Fikih Islam* , h. 463

kepada istrinya, “Kau saya rujuk”. Atau dengan perkataan lain yang semakna dengan kalimat di atas. Jika seorang suami mengucapkan perkataan seperti ini pada istri yang telah di talak, maka rujuk telah sah apabila syarat syarat rujuk telah terpenuhi. Dengan demikian istri kembali halal untuk suaminya.

Rujuk dengan perkataan hanya sah dengan menggunakan lafaz rujuk saja, bukan ungkapan lain seperti “bersenang senang” dan “berhubungan intim”. Suami bisa mengatakan, “*Raaja'tuki, raja'tuki; atau irtaja'tuki,*”¹¹¹ Shighat rujuk seperti ini termasuk lafaz jelas, karena dipakai dalam sejumlah hadits. Rujuk dengan lafaz sindiran (*kinayah*) seperti ucapan : *kau bagiku seperti yang dulu, kau adalah istriku, aku telah mengembalikanmu,* dan lafaz lain yang semisalnya, maka ini tergantung pada niatnya. Jika orang tersebut berniat untuk rujuk, maka sah rujuknya. Jika tidak, maka tidak .

Atau suami menggunakan lafaz, aku kembali padamu, aku menahanmu padaku atau aku menahanmu pada pernikahanku. Lafaz ini juga termasuk shighat rujuk yang jelas (*sharih*). Atau dengan kalimat, aku mengawinimu, atau aku menikahimu, tapi dengan niat rujuk. Kedua shighat yang terakhir ini termasuk rujuk sindiran (*kinayah*).

¹¹¹ . Abdullah Bin Mahmud Bin Maududiy , *Al Ikhtiyar Li Ta'lili Al Mukhtaar*, (Berut Libanon Dar Al Kutub Al Ilmiah), Tt, Cet.11 Juz. III h. 147 dan Abu Bakar Bin Ahmad Bin Mas'ud Al Kasani, *Kitab Bada I' Ash Shona I' Fi Tarbiyati Asy Syroi'*, (Berut Libanon, Dar Kutub Al Ilmiah, 1976 M / 1406 H) Cet. 2 Juz.III h.183 dan Al Bahuti , *Kasyfu Al Qina' 'An*, h. 342 juz 5 dan Al Bahuti , *Syarah Muntaha* h. 148

Jadi, rujuk sah dilakukan, dengan lafash shorih atau dengan lafash kinayah yang dikuti niat. Maka perkataan sindiran, seperti Saya pegang engkau, saya kawin engkau, dan sebagainya, yakni dengan lafaz yang boleh dipakai untuk rujuk. Rujuk dengan surat yang ditulis suami sendiri tetapi tidak dibaca, termasuk rujuk dengan kinayah, maka harus ada niat dari suami.¹¹²

b. Rujuk dengan Perbuatan (campur)

Dalam masalah rujuk dengan perbuatan para ulama berbeda pendapat. Golongan Hanafiyah berpendapat, rujuk dengan perbuatan itu sah dengan jima' atau muqaddimahnya misalnya menyentuh atau menciumnya dengan syahwat, sengaja melihat kemaluan istrinya, baik dengan niat rujuk atau tanpa niat rujuk.¹¹³ Mencampuri istri yang sedang dalam iddah raj'i, halal bagi suami yang menceraikannya, menurut pendapat hanafi, karena ia masih disebut suami.

Malikiyah berpendapat rujuk dengan perbuatan sah dengan berjima' muqaddimah jima', dengan syarat suami melakukannya dengan niat untuk rujuk. Imam Malik mengatakan, bila suami mencium, bermesraan, atau bersetubuh pada masa iddah dengan istri yang ditalaknya, sedangkan ia bermaksud merujuk namun ia

¹¹². Al-Zuhaili, *Fikih Islam*, h. 465

¹¹³. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala mazahib arbaahh*. 278 dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Pt Lentera Basritama, 2004 M / 1425 H), Cet. 12 h.

tidak tahu bahwa rujuknya harus disaksikan, tindakannya itu dianggap rujuk.¹¹⁴

Pendapat diatas, dipahami menurut Imam Malik rujuk sah dilakukan tanpa ada ucapan (shighot) yang jelas, yang penting ada niat suami untuk rujuk pada istrinya. Pendapat tersebut menganalogikan masa iddah seperti khiyar dalam akad jual beli budak. Orang yang menjual budak perempuan dengan khiyar, masih berhak mencampuri budak tersebut pada masa khiyar. Sama halnya menarik kembali dagangannya, jika ia memilih membatalkan jual beli dengan cara mencampuri budaknya.

Pendapat imam Malik juga dikuatkan oleh Asy Syaukani, yang mengatakan rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Selain Asy Syaukani masih ada beberapa ulama lain yang memperkuat pendapat Imam Malik tersebut. Seperti Said Bin Al Musayyab, Al Hasan, Ibnu Sirrin, 'Atha', Thawus, dan beberapa ulama Hanafiyah serta Syi'ah Imamiah.

Golongan Syafi'i berpendapat, rujuk dengan perbuatan tidak sah. Rujuk hanya sah dengan ucapan saja. Tidak dengan jima' atau yang lainnya. Syafi'i mensyaratkan rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya dilakukan dengan cara bersetubuh, berciuman, atau bernesraan dengan sawwat. karena dalam ayat

¹¹⁴ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala mazahib arbaah*, h.389

rujuk menyuruh supaya dipersaksikan. sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya perkataan. Perbuatan rujuk tentu tidak dapat disaksikan oleh orang lain.¹¹⁵

Pendapat imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa ucapan shorih (jelas) menjadi syarat sah rujuk bagi orang yang mampu mengucapkannya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa hubungan kelamin bukanlah cara untuk merujuk istri. Tetapi harus dengan ucapan dan disaksikan. Istri juga harus diberi tahu sebelum selesai iddahanya.

Ucapan rujuk menurut Imam Syafi'i adalah ucapan yang jelas (sharih) seperti : *raaja'tuki, raja'tuki dan irtaja'tuki*. Menurut Syafi'i ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang sangat jelas karena tidak menimbulkan pengertian ganda. Berbeda dengan kata *amsaktuki*, kata *amsaktuki* di kalangan ulama masih ada perbedaan.¹¹⁶

Hanabilah dalam riwayat pilihan mereka dari Ahmad bin Hanbal, Ibnul Musayib, Al Hasan, Ibnu Sirin, Atha', Thawus, Az Zuhriy, Ats Tsauri, dan Al Auza'i berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan hanya sah dengan jima' saja, baik dengan niat atau tanpa. Bagi orang yang bisu, menurut Ahmad, boleh tanpa ucapan tetapi dengan isyarat yang dapat dipahami.

¹¹⁵ . Asy Syafi 'i, *Al Umm*, h. 260. 261

¹¹⁶ . Al-Zuhaili, *Fikih Islam*, h. 465 dan Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, (Damascus darul fikri) , 2008 H, h. 156

Sementara golongan imamiyah berpendapat sama dengan pendapat malikiah. Bahkan pendapat mereka wanita yang di talak melalui khulu' berhak meminta kembali tebusan yang diberikannya kepada suaminya selama ia masih dalam keadaan iddah dengan syarat suami mengetahui hal itu dan suaminya dalam keadaan tidak mengawini saudara sepersuannya, dan tidak dalam keadaan beristri empat.

Kalau suaminya mengetahui dan tidak ada halangan apapun maka ia berhak mencabut talaknya dan mengambil kembali istrinya tersebut ke pangkuannya .dan istrinya menjadi istri yang sah kembali tanpa di butuhkan akad baru dan maskawin (mahar) .

Tetapi kalau suami tidak memberikannya dan tidak mencabut talaknya maka khulu'nya itu berubah dari talak bain menjadi talak raj'i serta berlaku semua konsekuensi serta akibat hukum yang mengiringinya. Maka dengan itu suami harus mengembalikan tebusan khulu' yang pernah diterimanya sebelumnya jika ia ingin merujuknya¹¹⁷

Pendapat mazhab Zhahiri, jika seorang suami menjima' istrinya yang dalam keadaan talak raj'i, itu tidak termasuk rujuk sehingga ia melafazkan rujuk dan ada saksi. Jika masih dalam iddah maka ia harus merujuknya, dan jika tidak ada saksi maka rujuknya tidak sahberdasarkan firman Allah SWT

¹¹⁷. Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fikih 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et. Al., *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000). h. 483

...وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ...

“persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu “

Tidak berbeda antara talak dengan rujuk dan tidak boleh di pisah pisah antara keduanya. Suami yang menjatuhkan talak tidak ada saksi dan ia merujuk juga tidak ada saksi ia telah melampaui batas dengan hukum hukum Allah ¹¹⁸ Tetapi, menurut pendapat jumhur ulama, rujuk dengan perbuatan adalah sah.dengan alasan surat Al Baqarah ayat (2: 228)

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

“ dan suami-suami berhak merujuknya”

Dalam ayat tersebut tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau perbuatan. Hukum menghadirkan saksi dalam ayat diatas hanyalah sunat, bukan wajib.

Perbandingannya adalah kesepakatan (ijma’) ulama bahwa saksi talak ketika menjatuhkan talak tidak wajib. demikian pula ketika rujuk, karena rujuk adalah meneruskan pernikahan yang sudah ada, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu ridho istri dan tidak perlu mahar.¹¹⁹

Pendapat yang kuat dari sekian pendapat di atas adalah rujuk sah dengan jimak dengan niat atau tanpa niat untuk rujuk. Adapun tentang muqaddimah jimak, maka itu tergantung dari

¹¹⁸. Abu Muhammad ‘Ali Bin Ahmad Bin Sa’id Bin Bin Hazam Al Andalusi, *Al Mahaliy Bil Atsaar*, (Berut Lebanon Dar Al Kutub Al Ilmiah), 2002 M / 1420 H Cet.1 Juz. X h. 17

¹¹⁹. Az Zuhaili, *Fikih Islam*.h. 467

niatnya. Apabila suami berniat untuk rujuk, maka sah rujuknya. Namun jika tidak berniat untuk rujuk, maka tidak sah.¹²⁰

E. Rujuk Dalam KHI

Hukum Islam berkembang setiap masa. Terkadang apa yang tersurat dalam Al Qur'an atau Al Hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat sekarang. Sebuah kaidah berbunyi,

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

“Berubahnya hukum bergantung oleh berubahnya waktu dan tempat”

Dari kaidah ini terdapat kemungkinan bahwa hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu tidak relevan lagi apabila diterapkan pada zaman sekarang. Karena perbedaan tempat, rentang masa, dan kultur masyarakat. Maka untuk menopang permasalahan yang sedemikian kompleks, perlu adanya ijtihad dalam hukum tanpa meninggalkan dasar utamanya, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.

Begitu juga di Indonesia perubahan hukum itu terus diadakan. Untuk lebih mengefektifkan konsep hukum nikah, talak dan rujuk setra hukum keluarga Islam lainnya, maka disahkan suatu Instruksi Presiden (inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber perumusannya diambil dari kitab kitab fikih berbagai madzhab, seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, rujuk diatur dalam bab XVIII dan dibagi menjadi dua bahagian yaitu dari pasal 163 sampai pasal 169. Pada

¹²⁰. Al Bahuti , *Kasyfu Al Qina'* h.343 dan Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Ar Baah*,h. 387.

bahagian pertama empat pasal, yaitu dari pasal 163 sampai pasal 166 meliputi syarat syarat rujuk. Pasal 163 ayat 1 menjelaskan rujuk harus dalam masa iddah ¹²¹. Dan pada ayat 2 poin (a) menerangkan hanya dapat dilakukan dalam perceraian karena talak yang bukan talak tiga dan keadaan istri sudah di campuri atau di dukhul. Dalam poin (b) rujuk juga bisa dilaksanakan dalam kasus perceraian pada putusan pengadilan dengan alasan selain zina dan khulu',¹²².

Pada pasal 164 menerangkan persyaratan rujuk harus dengan persetujuan istri dan dengan dua orang saksi serta rujuk dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah. Pasal 165 menerangkan tidak sah rujuk dilakukan tanpa sepengetahuan istri jika perceraian nya dengan putusan pengadilan agama.¹²³

Isi kedua pasal tersebut sekilas bertentangan dengan konsep fikih yang menyatakan rujuk adalah hak suami, tanpa melihat keridhaan istri. Sebenarnya pasal tersebut justru sesuai dengan hokum Islam yang sangat menghormati wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak hak

¹²¹ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 163 ayat 1, h.66
Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.

¹²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 163 ayat 2 hurup a dan b.
h.66

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. putus nya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
b. putus nya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

¹²³ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 164 dan 165, h.66
Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

wanita, yang mungkin masih ada trauma dan takut pasca perceraian dengan suaminya. Selain itu dua pasal tersebut secara umum difungsikan untuk melengkapi hukum Islam dalam konsep fikih Indonesia.

Pasal 166 menerangkan syarat administrasi yaitu pembuktian rujuk harus dengan Kutipan buku pendaftaran rujuk, atau akta rujuk. Jika kutipan buku pendaftaran rujuk ini tidak bisa dipakai dengan sebab hilang atau rusak maka dibuatkan duplikatnya¹²⁴.

Bahagian kedua dari bab rujuk ini menerangkan tentang tata cara rujuk yaitu tiga pasal. Pasal 167 ayat 1 dan 2 “ pasangan suami istri yang akan rujuk datang ke PPN atau P3N ditempat mereka tinggal dengan membawa penetapan terjadinya talak (akta cerai) dan surat keterangan lain dari lurah atau kepala desa. Dan harus dengan persetujuan istri. Pada tiga ayat selanjutnya yaitu dalam pasal 167 menerangkan tentang pemeriksaan rujuk dan prosesnya serta pengambilan tanda tangan oleh suami istri dan dua orang saksi. Kemudian dilakukan penasahatan oleh PPN atau P3N¹²⁵.

¹²⁴. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 166, h.66

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

¹²⁵. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 167, h. 67

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

Pasal 168 ada tiga ayat menerangkan persyaratan administrasi rujuk yang dilaksanakan oleh di hadapan P3N. pelaksanaan rujuk di hadapan P3N ada pembatasan waktu dalam pengiriman lembar pencatatan rujuk kepada PPN yaitu paling lama 15 hari sesudah dilaksanakan untuk dicatatkan oleh PPN.¹²⁶

Pasal terakhir dari bab rujuk ini, yaitu pasal 169 menerangkan tugas PPN untuk membuat surat keterangan yang menyebutkan tentang terjadinya rujuk serta mengirimkannya ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak dahulu oleh pelaku rujuk tersebut. Masing masing Suami istri diberikan kutipan pendaftaran rujuk atau akta rujuk. Kutipan pendafrtran rujuk inilah yang akan dibawa oleh suami istri ke Pangadilan Agama tempat berlangsungnya talak mereka dahulu. untuk mengambil kutipan akta nikah masing masing suami istri. Pada kutipan akta nikah suami istri itu diberikan catatan pada ruang yang tersedia oleh pengadilan agama bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan rujuk.¹²⁷

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

¹²⁶ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 168, h. 67

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

¹²⁷ . Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 169, h. 68

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Bagi pernikahan yang telah dinyatakan cerai oleh Pengadilan Agama, jika hendak melakukan rujuk harus melalui prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya kementerian Agama. Hal ini adalah untuk menjamin validitas data data dan dalam masyarakat. Untuk pasangan yang menginginkan rujuk, maka prosesnya adalah sebagai berikut:¹²⁸

Pasangan rujuk mendatangi kantor desa atau kalurahan. Proses yang dilakukan di kantor desa atau kalurahan adalah meminta surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa atau lurah (Model R 1). Setelah yang bersangkutan mendapat model R-1, lalu menghadap PPN dengan membawa surat tersebut dengan melampirkan Akta Cerai (model C.1)

Proses selanjutnya ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Prosesi yang dilakukan di KUA adalah menyerahkan berkas berkas yang dibutuhkan kepada PPN. Berkas berkas yang dimaksud adalah Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing masing satu lembar. Surat Keterangan untuk rujuk (R1) dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili, akta cerai asli (C-1) atau lampiran putusan dari Pengadilan Agama.¹²⁹

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memproses pelaksanaan rujuk sampai selesai. Dalam hal ini PPN akan memeriksa apakah suami memenuhi syarat

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

¹²⁸ . Departemen Agama , *Pedoman*, h.74

¹²⁹ . Departemen Agama , *Pedoman*, h.75

dalam merujuk yang mengacu kepada fikih munakahat. Setelah itu diperiksa apakah istri masih dalam masa iddah ataukah sudah selesai masa iddahya. Bila istri masih dalam masa iddah, prosesi rujuk akan dilanjutkan.

Akan tetapi bila istri sudah lewat masa iddahya maka prosesi rujuk tidak dapat dilanjutkan, melainkan pasangan suami istri akan diarahkan untuk melakukan akad nikah baru.¹³⁰

Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan jenis talak yang telah jatuh. Dalam hal ini PPN akan memeriksa jenis talak (perceraian) yang telah dijatuhkan kepada istri. Bila talak yang dijatuhkan talak raj'i, maka pasangan suami istri tersebut bisa rujuk kembali. Artinya proses rujuk bisa dilanjutkan. Tetapi jika talaknya, talak ba'in, pasangan suami istri tersebut tidak boleh rujuk kembali. Artinya proses rujuk tidak bisa dilanjutkan.¹³¹

Bila talak yang jatuh adalah talak ba'in shughra, maka meskipun pasangan suami istri tidak boleh rujuk, tetapi mereka masih diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah baru. Namun bila talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in kubra, yaitu talak ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk, apalagi dinikahkan. Kecuali istri menikah dulu dengan orang lain kemudian cerai baru boleh nikah dengan bekas suaminya.

Kemudian pemeriksaan jenis talak sudah selesai serta sudah memenuhi syarat dalam fikih munkahat, barulah suaminya mengucapkan ikrar rujuknya di hadapan PPN atau P3N. selanjutnya PPN memberikan kutipan Buku

¹³⁰ . Departemen Agama , *Pedoman*, h.75

¹³¹ . Departemen Agama , *Pedoman*, h.75

Pendaftaran Rujuk kepada suami Istri tersebut sebagai pengantar proses di Pengadilan Agama.¹³²

Proses berikutnya adalah mendatangi Pengadilan Agama tempat dilaksanakan perceraian suami istri tersebut . Suami istri membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak atau cerai terdahulu untuk memperoleh kembali kutipan akta nikah masing masing. Dengan demikian maka mereka dinyatakan sah secara hukum sebagai pasangan suami istri setelah sebelumnya bercerai.

F. Pengertian Iddah

Iddah adalah menunggu yang diwajibkan pada wanita yang diceraikan suaminya, agar dapat diketahui kandungannya berisi atau tidak. Menurut Wahbah Zuhaili iddah adalah

الإحصاءُ ، مأخوذةٌ من العِدِّ لِإِشْتِمَالِهَا عَلَى عِدِّ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ غَالِبًا

“ Perhitungan yang di ambil dari bilangan untuk di pakai dalam bilangan quru’ atau bulan menurut kebiasaan”¹³³

Wanita yang ditinggal suaminya adakalanya hamil dan adakalanya tidak. Dan Iddahnya sebagai berikut.

1. Wanita yang belum di campuri.

Wanita yang belum dicampuri tidak mempunyai iddah. Allah SWT , dalam surat Al Ahzab ayat 49 berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

¹³² . Departemen Agama , *Pedoman*, h.76

¹³³ . Az Zuhaili, *Fikih Islam*.h. 468.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.”¹³⁴

2. Wanita yang ditinggal mati .

Wanita yang di tinggal mati suaminya iddahnya empat bulan sepuluh hari, baik ia sudah dicampuri suaminya atau belum sama sekali.

Dalam surat Al Baqarah Allah berfirman (2. 234) berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹³⁵

3. Wanita hamil iddahnya sampai melahirkan.

Dalam Al Qur an Surat Ath Thalaq (65.4)

وَالَّذِي يَبِئْسَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَ كُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹³⁶

¹³⁴ . Al Qur an Surat Al Ahzab. (33 : 49)

¹³⁵ . Al Qur an Surat Al Baqarah. (2: 234)

¹³⁶ . Al Qur an Surat Ath Thalaq. (65.4)

Wanita yang hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Apabila yang dikandungnya itu lebih dari satu maka wanita tersebut belum selesai iddahnya sampai ia melahirkan bayinya yang terakhir. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama mazhab adalah apabila wanita tersebut mengalami keguguran, yang keluar belum merupakan bayi yang sempurna

Imam Hanafi, imam Syafii, dan imam Hambali mengatakan wanita tersebut dianggap belum keluar dari iddahnya dengan terpisahnya kandungan dari dirinya. Sedangkan Imamiyah dan Maliki mengatakan wanita itu telah keluar dari iddahya sekalipun yang keluar dari rahimnya itu baru berupa sepotong kecil daging sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia

Hanafi berpendapat batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, syafi i dan hambali empat tahun sedangkan maliki lima tahun¹³⁷. Kitab *al mugni* menyebutkan adanya pendapat mallik yang mengatakan batas maksimal kehamilan adalah empat tahun. Wanita hamil menurut Hanafi dan Hambali tidak akan mengalami haidh tapi bagi Imamiyah, imam Syafi i dan imam Malik mengatkan mungkin saja.

4. Wanita dewasa yang tidak haid.

Wanita yang sudah menopause maka iddah tiga bulan hilaliyah.

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَاكُمْ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلْيَ لَمْ يَحْضَنَّ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
لِلَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

¹³⁷. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Ar Ba'ah*, h. 388

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹³⁸

Bagi mazhab maliki masa menopause bagi wanita adalah usia tujuh puluh tahun. Imam Hanafi dan Imam Hambali adalah lima puluh tahun. Sementara Imam Syafi'i menurut dalam satu pendapat yang kuat adalah enam puluh tahun, sedangkan Imamiyah enam puluh tahun bagi wanita quraish dan lima puluh tahun wanita non quraish.

Sementara istri yang telah di campuri sebelum usianya menginjak sembilan tahun menurut Imam Hanafi wajib menjalani masa iddah sekalipun ia masih kecil. Imam Malik dan Imam Syafii menyebutkan gadis yang belum layak di campuri (digauli) belum kuat di campuri tidak wajib beriddah. Tetapi wajib bagi wanita yang sudah bisa di campuri menjalani masa iddah walaupun belum mencapai sembilan tahun

Imam Hambali dan Imamiyah punya pendapat tidak ada kewajiban beriddah bagi wanita yang belum berumur sembilan tahun walaupun sudah kuat di campuri¹³⁹

5. Wanita dewasa tidak hamil, tidak haid belum menopause

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ

¹³⁸. Al Qur an Surat Ath Thalaq. (65.4)

¹³⁹. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 464

بَرَدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴⁰

Adapun wanita yang dimaksud ayat ini, adalah yang sudah pernah dicampuri dan dalam keadaan tidak hamil. Kata 'quru' secara bahasa mempunyai arti suci dan haidh. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menetapkan arti quru' ayat di atas dengan dua pendapat:

a. Pendapat imam syafi'i, maliki dan kebanyakan sahabat, ahli fikih madinah salah satu pendapat imam hambali bahwa yang dimaksud quru' adalah suci dengan alasan secara singkat:¹⁴¹

- 1) Huruf 'ta' pada bilangan "tsalasata quru", menunjukkan, bahwa kata quru' adalah *mudzakkar*. Kata quru' dalam arti *mudzakkar* itu artinya suci. Apabila itu berarti haidh, maka redaksinya "tsalasata qurun". Maka kata 'quru' itu adalah *muannats*, karena yang punya haidh adalah *muannats* (wanita). kata tsalasa bersama dengan mudzakkarnya quru' itu sudah maklum.¹⁴²

¹⁴⁰. Al Qur an Surat Al Baqarah. (2. 228)

¹⁴¹. Wizarotul Aufak Was Su'unil Islamiyah Kuwait, *Mausuah Fikihiyah*, juz 29, h.307

¹⁴². As Sayid Ahmad Al Hasyimi, *Qowaidul Asasiyah Lillogotil Arobiyah* (Berut Darul Fikri tt) h. 244

- 2) Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata:

أَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

”apakah kamu tahu, apakah aqra’ itu? Aqra’ ialah: suci.¹⁴³

Imam syafi’i mengatakan wanita dalam hal ini lebih tahu.

Sebab peristiwa itu hanya terjadi pada diri wanita.

- 3) Firman Allah dalam surat ath thalaq:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَبِئْسَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 سَمًا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁴⁴

Talak diwaktu haidh dilarang. Maka yang dimaksud ayat ini, adalah talak dalam keadaan suci. Jadi quru’ yang dimaksud dalam ayat diatas adalah suci.¹⁴⁵

Imamiyah, Maliki dan Syafi’i berpendapat apabila wanita di cerai pada hari akhir masa sucinya maka masa

¹⁴³. Malik Bin Anas, *Muwatho’* (Berut Darul Ahya’u At Turots Al ‘Arobi, tt), Juz 1 h. 433 no. 1221

¹⁴⁴. Al Qur an Surat Ath Thalaq. (65 : 01)

¹⁴⁵. Wizarotul Aufak Was Su’unil Islamiyah Kuwait, *Mausuah Fikihiyah*, juz 29, h. 308

tersebut di hitung sebagai iddah dan kemudian di sempurnakan dengan dua masa suci seselanjutnya.¹⁴⁶

- b. Ulama salaf, ibnu mas ud, sebahagian dari sahabat dan tabiin dan kebanyakan ulama hadits serta imam Hanafi dan imam Ahmad pada satu riwayat berpendapat yang dimaksud quru' adalah, haidh Dengan alasan :¹⁴⁷

- 1) Adanya iddah ditetapkan untuk mengetahui kebersihan rahim. Untuk mengetahui bersihnya rahim, adalah dengan haidh.¹⁴⁸ Rasulullah SAW. bersabda pada Fatimah binti Abi Hubaisy:

دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

“...Tinggalkanlah shalat selama masa engkau haid, setelah itu mandi dan shalatlah.”¹⁴⁹

- 2) Sabda Nabi SAW. yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِكَ

“tinggalkan solatmu selama hari-hari quru’mu.”¹⁵⁰

لَا تُوَطِّأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

”wanita hamil tidak boleh dicampuri hingga melahirkan, dan jariah tidak (boleh dicampuri), hingga haidh satu kali”¹⁵¹

¹⁴⁶ . Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 466

¹⁴⁷ . Wizarotul AUFak Was Su'unil Islamiyah Kuwait, *Mausuah Fikihiyah*, juz 29, h. 308

¹⁴⁸ . Abu Bakar Bin Ahmad Bin Mas'ud Al Kasani, *Kitab Bada I' Ash Shona I' Fi Tarbiyati Asy Syroi'*, (Berut Libanon, Dar Kutub Al Ilmiyah 1976 M / 1406 H) Cet. 2 Juz.III, h. 194 dan Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut, Dar al-Fikr, tt.), h. 469

¹⁴⁹ . Al bukhori, *Sohih bukhori* juz. 1 h. 124 no 319

قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطُهُ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتُ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

¹⁵⁰ .Ahmad Bin Ali Muhammad Alkinani *Talhis Al Khobir*, juz 1 h. 296 no. 235 (31)

ulama fiqih sepakat, bahwa *istibrak* untuk hamba satu kali ‘iddah. Haidh adalah satu satunya motif untuk kebersihan rahim. Hal ini menunjukkan bahwa ‘iddah diartikan dengan haidh bukan dengan suci. Dalil ini dalil yang paling kuat oleh golongan mazhab Hanafi.

- 3) Apabila ‘iddah dihitung dengan haidh, kemungkinan akan terpenuhi tiga quru’ itu secara sempurna. Sebab wanita yang ditalak itu bisa selesai ‘iddahnya, dengan selesainya haidh yang ketiga. Sedangkan apabila dihitung dengan suci, maka ‘iddah akan berlaku pada dua kali suci, ditambah dengan sebagian suci yang pertama. kalau wanita tersebut tertalak di akhir sucinya.

Dalam pandangan imam Hanafi dan imam Hambali menginterpretasikan quru’ dengan haidh adalah mejadikan wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haidh sesudah ia di talak dalam menyelesaikan iddahnya dan tidak termasuk masa haidh ketika ia di jatuhi talak¹⁵²

Jadi kira-kira sebanding dengan masa tiga bulan. Perhitungan adalah lama tiga kali masa suci dari haidh. Setiap wanita berbeda kondisinya yang berpengaruh pada lama masa haidhnya. Bisa seorang wanita itu beriddah tidak sampai dua bulan atau bahkan lebih dari tiga bulan.

¹⁵¹. Sulaiman *Sunan Abu Daud*, juz 1 h. 248 no 2157
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَائِلِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُجِيزَنَّ حَيْضَتَهُ

¹⁵². Al Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 466 - 467

Sebagai ilustrasinya dalam madzhab Syafi'i. disebutkan bahwa haidh seorang wanita yang terpendek adalah sehari semalam, masa suci dari haidh paling cepat lima belas hari¹⁵³. Apabila seorang wanita itu punya masa haidh dan masa suci yang paling cepat, maka masa iddahnya hanya sekitar tiga puluh tiga hari. Dengan perhitungan saat dicerai dia berada pada hari terakhir masa sucinya. Ini sudah dihitung sekali masa suci.

Kemudian dia haidh sehari dan suci kedua selama lima belas hari. Ini adalah sucinya yang kedua. Jumlah harinya baru satu hari suci tambah satu hari haidh tambah lima belas hari suci kedua maka yaitu tujuh belas hari. apabila ia haidh lagi selama satu hari lagi yakni haidh ke dua dan suci lagi yang ketiga kalinya, maka pada hari pertama setelah suci yang ketiga ini telah habis masa 'iddahnya dengan jumlahnya tiga puluh tiga hari .

Sementara jika perhitungan quru' itu haidh, maka haidh sesudah suci yang ketiga itu belum habis masa iddah seorang perempuan. Perempuan itu lepas dari iddah sesudah selesai haidhnya yang ketiganya. Berarti ditambah minimal satu hari lagi dari haidh yang ke tiga .

Sedangkan perhitungan haidh yg paling lama adalah lima belas hari dan masa suci yang paling lama adalah dua puluh satu hari. yaitu saat dicerai wanita itu berada pada hari pertama masa suci. Sudah terhitung sekali masa suci. Kemudian ia haidh lima belas hari dan suci selama dua puluh satu hari. Ini sudah suci kedua, lalu ia haidh lagi selama lima belas

¹⁵³. Az Zuhaili, *Fikih Asy Syafi'i Al Muyassar*, h. 159

hari dan suci selama dua puluh satu hari. Jumlah harinya menjadi 93 hari. Ia terlepas dari iddah pada hari ke Sembilan puluh empat .

Untuk yang mengartikan quru' dengan haidh. Maka selesai masa iddahnya sesudah ia haidh lagi selama lima belas hari. Ia selesai masa iddahnya hari ke 109. Yaitu setelah selesai haidh yang ke tiga .

G. Hikmah adanya 'iddah

Hikmah disyariatkannya iddah antara lain ialah :

1. Untuk memastikan rahim wanita tersebut suci dari (nutfah) sperma suaminya ketika ia diceraikan. Untuk memastikan wanita tersebut tidak hamil. Apabila ia menikah adalah sebagai antisipasi mencegah percampuran keturunan.¹⁵⁴
2. Untuk menjaga hak hak suaminya dan keluarga suaminya bagi cerai mati. Untuk menghapus perasaan sedih, membuktikan kesetiannya pada suami dan menjaga nama baik diri dan keluarga agar tidak digunjing. Untuk dapat merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya¹⁵⁵.
3. Semata mata untuk penghambaan (ta'abbudi) atau menjalankan perintah Allah SWT yang mewajibkan iddah kepada para wanita muslim.¹⁵⁶
4. Untuk memberi peluang pada suami pada talak raj'i untuk kembali rujuk. Masa 'iddah ini memberikan kesempatan pada suami isteri untuk menyadari kesalahan masing masing serta mencari jalan keluar dari perselisihan mereka yang memungkinkan untuk dapat bersatu lagi. Islam meletakkan rumah tangga dalam sesuatu yang mulia dan tinggi. Islam sangat benci perceraian dan kehancuran rumah tangga. Oleh sebab itu diberikan kesempatan untuk mencegah perceraian .¹⁵⁷

¹⁵⁴ . Az Zuhaili, *Fikih Islam*.h. 627

¹⁵⁵ . Az Zuhaili, *Fikih Islam*.h. 628

¹⁵⁶ . Az Zuhaili, *Fikih Islam*.h.627

¹⁵⁷ . Az Zuhaili, *Fikih Islam*.h. 627

H. Sengketa antara Suami dan Istri yang Ditalak Raj'i

1. Sengketa Waktu Rujuk pada Masa' Iddah

Apabila seorang suami mengklaim istrinya yang ditalak raj'i ketika 'iddahnya selesai bahwa dia telah merujuknya pada masa 'iddah lalu si istrinya menyangkal maka hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Jika keduanya sepakat mengenai waktu habisnya 'iddah, misalnya suami berkata, "Aku telah rujuk pada hari Kamis." sedangkan habis masa iddah hari jum'at. Kemudian istrinya menyangkal, "Bukan, kamu merujuk pada hari Sabtu," menurut pendapat yang shahih bantahan istri tersebut dibenarkan karena hukum asalnya tidak ada rujuk sebelum hari Sabtu.¹⁵⁸
- b. Jika suami istri tersebut tidak sepakat perihal waktu habisnya 'iddah, bahkan tidak menyepakati hari terjadinya rujuk, misalnya si istri berkata, "Iddahku habis hari kamis," suaminya menyanggah, "Tidak, 'iddahmu habis hari sabtu," maka menurut pendapat yang kuat, pernyataan suami dimenangkan di bawah sumpah bahwa 'iddah istrinya habis hari sabtu. Sebab, hukum asalnya adalah masa 'iddahnya habis sebelum hari Kamis.¹⁵⁹
- c. Apabila keduanya bersengketa perihal lebih dulu habisnya masa 'iddah, tanpa ada kesepakatan mengenai waktu rujuk atau waktu habisnya 'iddah, maka pendapat yang ashah menguatkan lebih dulunya

¹⁵⁸ . Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al Muhtaj*, Cet III, Juz VII H.65 dan Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.159

¹⁵⁹ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.160

gugatan, sebab penetapan hukum adalah berdasarkan pernyataan yang terlebih dulu. Apabila istri lebih dulu mengklaim perihal masa 'iddahnya telah habis, kemudian suami mengklaim telah merujuk sebelum habisnya masa 'iddah maka si istri dimenangkan di bawah sumpah bahwa 'iddahnya telah habis sebelum rujuk. Gugatan suaminya gugur sebab keduanya sepakat akan habisnya masa iddah dan bersengketa mengenai tanggal terjadinya rujuk. Hukum asalnya adalah tidak adanya rujuk. Jadi, gugatan istri diperkuat oleh hukum asal.¹⁶⁰

- d. Apabila suami mengklaim telah melakukan rujuk sebelum habisnya masa 'iddah, lalu istrinya berkata, "Justru kamu merujukku setelah habisnya 'iddah," maka pernyataan suami dibenarkan di bawah sumpah. Alasannya, keduanya menyepakati rujuk dan bersengketa perihal tanggal habisnya 'iddah. Hukum asalnya adalah tidak adanya masa 'iddah, dan klaim suami diperkuat dengan adanya kesepakatan tersebut.¹⁶¹
- e. Apabila klaim terjadi secara bersamaan, misalnya suami berkata, "Aku telah merujukmu," lalu istrinya menjawab, "Tapi saat itu 'iddahku telah habis," maka klaim istri dibenarkan di bawah sumpah. Sebab, habisnya masa 'iddah biasanya lebih diketahui oleh pihak istri.¹⁶²
- f. Ketika seorang suami mengklaim telah melakukan rujuk dan 'iddah istri masih berlangsung berdasarkan kesepakatan keduanya, dan si istri

¹⁶⁰. Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.160

¹⁶¹. Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.160

¹⁶². Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.160

menyangkal pernyataan suami, maka klaim suami dimenangkan di bawah sumpah sebab dialah yang berhak menyatakan rujuk.¹⁶³

- g. Jika seorang istri mengingkari adanya rujuk dari suaminya dan pernyataannya dimenangkan seperti diterangkan di depan, kemudian dia mengakui telah ada rujuk maka pengakuannya diterima sebab dia telah menolak secara benar kemudian mengakuinya. Selain itu, rujuk merupakan hak suami.¹⁶⁴

2. Sengketa Habisnya Masa 'Iddah

- a. Jika seorang istri yang baligh dan berakal menjalani 'iddah raj'i mengklaim bahwa masa 'iddah telah habis, misalnya karena dia sudah menopause dan suami menyanggahnya maka pernyataan suami dimenangkan di bawah sumpah.¹⁶⁵ Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah pernyataan suami. Begitu pula persengketaan mengenai waktu talak, sesuai dengan kaidah yang menyebutkan, "Pendakwa yang pernyataannya tentang sesuatu diterima maka pernyataannya tentang sifat sesuatu itu juga diterima."¹⁶⁶
- b. Jika istri yang tertalak raj 'i menggugat ihwal habisnya masa beberapa persucian maka waktu minimal yang memungkinkan habisnya persucian adalah 32 hari ditambah dua jam. (lihat pembahasan tentang iddah).¹⁶⁷

¹⁶³ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.160

¹⁶⁴ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.160

¹⁶⁵ . Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arbaah*, h.. 386

¹⁶⁶ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h. 158

¹⁶⁷ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.159

3. Talak Satu dan Dua serta Hubungan Intim Sebelumnya

Ketika seorang suami menalak istrinya kurang dari talak tiga, misalnya dia berkata, “Aku telah berhubungan intim dengan istriku sebelum talak. Jadi, aku berhak merujuknya,” namun istrinya menyanggah maka istrinya dimenangkan di bawah sumpah. Sebab, hukum asalnya adalah tidak adanya hubungan intim.

Klaim hubungan intim suami merupakan hubungan intim yang menetapkan maskawin bagi istri. Pihak istri tidak boleh menuntut setengah maskawin, bahkan bila istri telah menerima maskawin, suami tidak boleh menarik kembali mahar tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuannya. Namun, dia tidak boleh menuntutnya selain sebagian mahar saja, sebagai konsekuensi atas pengingkarnya.¹⁶⁸

4. Jatah Talak yang Dimiliki Suami terhadap Istrinya yang Telah Dirujuk.¹⁶⁹

Ketika seorang suami telah merujuk istrinya, dia masih mempunyai jatah talak yang tersisa. Jika dia menjatuhkan talak satu, berarti dia masih mempunyai jatah dua talak lagi. Jika dia menjatuhkan talak dua, dia mempunyai jatah satu talak lagi. Masa rujuk akan habis jika masa ‘iddah seorang istri telah habis. Akad nikah baru dibutuhkan dalam kondisi seperti ini.

Suami istri memperbarui akad nikahnya sebelum atau setelah menikah dengan pria lain. Jatah talak yang tersisa masih dia miliki. Suami kedua si istri tidak melebur sisa jatah talaknya berdasarkan riwayat Umar

¹⁶⁸ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf’i Al Muyassar*, h.160

¹⁶⁹ . Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, h. 605

RA. Umar pernah ditanya tentang laki laki yang menalak istrinya dengan talak dua dan 'iddahnya telah habis, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki laki lain, lalu bercerai dari laki laki tersebut. Setelah itu, laki laki yang pertama kembali menikahinya. Umar menjawab, "Dia masih mempunyai sisa jatah talak." Talak satu dan talak dua tidak berpengaruh terhadap keharaman akibat adanya suami baru. Karena itu, pernikahan yang kedua tidak menghapus jatah talaknya.¹⁷⁰

Para ulama sepakat apabila wanita yang tertalak tiga telah menikah dengan laki laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri. Kemudian suami keduanya menceraikannya dan habis iddahinya. apabila wanita itu kembali pada suami pertamanya. talak suami pertamanya dianggap tidak ada, wanita tersebut berhak menghadapi tiga talak lagi.¹⁷¹

Perbedaan pendapat ulama tentang wanita yang ditalak dengan talak satu atau talak dua lalu menikah dengan laki laki lain. Kemudian ia kembali pada suami pertamanya. Imam Malik bin Anas punya pendapat bahwa pernikahan wanita tersebut dengan suami keduanya tidak menghapus talak sebelumnya, kecuali talak tiga saja.¹⁷²

Imam hanafi punya berpendapat, serta salah satu riwayat dari imam Ahmad, jika pernikahannya tersebut dapat menghapus talak tiga, tentu hal

¹⁷⁰ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.161

¹⁷¹ . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.161

¹⁷² . Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, h.162

itu pun dapat menghapus talak satu dan talak dua. Pendapat imam Hanafi sama dengan pendapat Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar RA.¹⁷³

I. Syariat dan Hukum Rujuk

a. Syariat rujuk

Berlaku syariat rujuk dengan ketetapan Allah SWT, yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ بِهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلطَّقُ مَرَّتَانِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا نِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا بَيَّءْتُمُوهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوهُنَّ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

228. wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

¹⁷³. Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta, Darul Haq, 2016) h. 600- 603

Kalimat “...*wa bu’uulatuhunna ahaqqu biraddihinna...*” menunjukkan suami yang mentalaknya lebih berhak untuk merujuknya selama masih dalam masa iddah, apabila rujuk tersebut suami bermaksud mengadakan kebaikan (*ishlah*). Keadaan ini berlaku pada wanita yang di talak raj’i.¹⁷⁴

Belum ada wanita yang tertalak ba’in (talak tiga), pada saat ayat ini turun. Terjadi talak ba’in setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sebelum turun ayat ini, seorang laki laki tetap berhak merujuk istrinya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali. Ketika mereka dibatasi oleh ayat sesudahnya talak menjadi dibatasi sampai tiga kali, maka terdapatlah wanita yang ditalak ra’i dan ba’in.

Asbabun Nuzul ayat ini adalah Ibnu Abu Hatim menceritakan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa seorang laki laki yang mengatakan pada istrinya, “Aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selamanya dan tidak juga mencampurimu untuk selamanya.” “Bagaimana ini terjadi ? ” bertanya istrinya laki it, laki laki itu menjawab: “Aku akan mentalakmu sampai masa iddahmu dekat, maka aku akan merujukmu.”¹⁷⁵

Kemudian istrinya datang pada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, maka Allah SWT menurunkan ayat 229 surat al baqarah diatas. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, Abdul bin Humaid dan Turmidzi sebagai hadis mursal. Turmizi mengatakan ini lebih shahih.

¹⁷⁴ . Ibnu Katsir , *Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim*, juz. 1, h. 607

¹⁷⁵ . Ibnu Katsir , *Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim*, juz. 1, h. 611

Selain itu, hadis tersebut juga diriwayatkan Hakim dalam *AlMustadrak*, dan Hakim mengatakan sanadnya shahih.¹⁷⁶

Dari hadis yang Dirawayatkan Umar, Rasul SAW pernah menalak Hafsa kemudian merujukinya,

عَنْ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

“Umar berkata Rasulullah mentalak Hafsa kemudian merujukinya”.¹⁷⁷

Dan hadits ibnu umar¹⁷⁸

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَمْسُكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“ Dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma Telah mengabarkan kepadanya; Bahawasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Hendaklah ia meruju'nya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haidl hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah 'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla."

Syariat Rujuk secara ijma' ulama bahwa rujuk boleh di dilakukan ketika syaratnya terpenuhi dan tidak satupun diantara mereka membantahnya. Ibnu munzir berkata

¹⁷⁶ . Ibnu Katsir , *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, juz. 1, h. 611

¹⁷⁷ . Ad Darimi Abdullah Bin Abdur Rohman, *Sunan Ad Darimi*, (Darul Kitabl Arobi) no. 2264 , juz.2 h. 214

¹⁷⁸ . Al bukhori , *Sohih bukhori* juz 5 h. 2011 no 4954

أَجْمَعُ أَهْلَ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَرَ إِذَا طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ ، وَالْعَبْدُ دُونَ اثْنَتَيْنِ أَنَّ لَهُمَا
رَجْعَةً فِي الْعِدَّةِ

“Sepakat ahli ilmu, perempuan merdeka apabila ditalak selain tiga dan hamba selain dua boleh dirujuk pada masa iddah¹⁷⁹

Suami yang mentalak isterinya berhak merujuk isterinya. Jika suaminya tidak merujuk isterinya sampai habis masa iddahnya, isterinya tersebut lebih berhak atas dirinya sendiri, karena istrinya tersebut telah menjadi ajnabiyah (orang asing) bagi suaminya. Wanita yang telah habis masa iddahnya tidak boleh dirujuk lagi, kecuali dengan nikah baru yang disetujui oleh walinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. .

b. Hukum rujuk

Dasar hukum rujuk adalah mubah, karena merupakan hak suami.

Disebutkan di dalam ayat 228 surat Al Baqarah

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ...

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya.”

Hak boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Pada kasus tertentu bisa jadi hukum mubah atau boleh akan berubah sesuai dengan situasidan kondisinya

Pada sebagian situasi, hukum rujuk berubah menjadi sunnah, manakala rujuk akan membawa kemaslahatan yang lebih baik, sedang perceraian akan menyebabkan kemadharatan atau kemaksiatan.

¹⁷⁹. Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arbaah*, h. 379 dan Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kairo, Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), h. 471 dan Wizarotul Aufak Was Su’unil Islamiyah Kuwait, *Mausuah Fikihiyah*, h. 106

Contohnya jika pasangan suami istri merasa menyesal atas talak yang dilakukan suami terhadap istrinya. Mereka melihat rujuk akan membawa pengaruh positif terhadap anak-anak mereka. Cerai hanya untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Rujuk dalam hal ini adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Sebagaimana ayat 128 surat an nisa

وَأِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ حَسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..”¹⁸⁰

Imam Bukhari mengatakan, turunnnya ayat ini tentang seorang laki laki yang unyai istri yang telah usia lanjut, laki laki ini tidak begitu mencintainya lagi. Ia bermaksud mentalaknya. Tapi istrinya mengatakan, “Aku halalkan kamu sehubungan dengan perkara diriku.” Dan turunlah ayat di atas¹⁸¹.

Dan sebaliknya hukum rujuk akan menjadi haram apabila menimbulkan kemaksiatan dan kezholiman. Misalnya memaksa wanita minta cerai khulu' atau membiarkan istrinya hidup terkatung katung. Atau merujuk istri untuk memperpanjang masa iddahnya, hingga istri tidak bisa segera menikah dengan laki laki lain. Suami senagaja

¹⁸⁰. Al Qur an Surat AnNisa. (4:128)

¹⁸¹. Ibnu Katsir , *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, juz. 2, h. 428

merujuk istri dengan tujuan menzalimi atau memberikan madharat pada istrinya . firman Allah

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَانفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

231. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rif, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rif (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁸²

Hasan bin mas'ud al baghawi menuliskan dalam tafsirnya, ayat ini turun kepada seorang anshor yang bernama tsabit bin yasar mentalak istrinya, lalu merujuknya sebelum habis masa iddahnya, kemudian mentalaknya lagi. Maksudnya untuk menyusahkan istrinya dengan menghalang halangnya supaya tidak bisa menikah dengan laki laki lain.¹⁸³ Bukhori¹⁸⁴ dan Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalan Ma qil bin Yasar, bahwa dia pernah menikahkan saudari dengan laki laki, padahal wanita ini layaknya wanita lain. Kemudian ia tertalak sekali, dan tidak dirujuk hingga 'iddahnya dekat. Laki laki

¹⁸² . Al Qur an Surat Al Baqarah. (2:231)

¹⁸³ . Hasan Bin Mas Ud Al Baghawi , *Tafsir Al Baghawi*, (Darut Toyibah , Tt) Riyat Saudi Arabia , Juz. 1 H. 275

¹⁸⁴ . Abu Hasan Ali Bin Ahmad Bin Muhammadbin Ali Al Wahidi *Asbabun Nuzul*(Darul Kutub Ikmiyah, Tt) Juz 1, h. 42

itu masih suka kepada istrinya, begitu juga istri masih suka kepada suaminya. Kemudian istrinya dipinang lagi. Ma'qil berkata “kurang ajar sudah ku hormat engkau, dan kukawinkan saudaraki denganmu, tapi engkau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kembali kepadamu untuk selamanya”. dan turunlah ayat diatas.

Ma'qil mendengar ayat tersebut dari Nabi SAW., lalu ia berkata: “Sungguh kudengarkan kalam Tuhanku dan aku ta'ati”. Kemudian laki laki itu dipanggilnya, lalu berkata kunikahkan engkau dan ku hormati.

Hukum rujuk bisa menjadi makruh dalam keadaan pasangan suami istri memprediksikan rumah tangga mereka tidak akan bisa harmonis atau tidak akan bisa menjalankan hukum hukum Allah. Allah SWT berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا لَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَتَدَوَّهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”¹⁸⁵

Ayat diatas turun adalah riwayat Hatim dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahwa seorang laki laki berkata kepada

¹⁸⁵ . Al Qur an Surat Al Baqarah. (2:229)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan terkini dan interaksi lingkungan suatu unit social baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang diadakan atau dilaksanakan di Kecamatan Mataram Baru khususnya bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

Dengan Pendekatan *Yuridis Sosiologis* maksudnya metode dengan mengadakan pendekatan terhadap masalah melihat kepada praktek atau perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat dengan mencoba mengaitkan dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan (kepustakaan) yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan masalah cerai dan rujuk dan hukum yang terkait dengannya .

B. Sifat Penelitian

Masalah yang menjadi focus penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan hukum normatif atau doctrinal karena objek kajiannya adalah suatu ketentuan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena dalam

penelitian ini memberikan gambaran tentang fakta atau kejadian kejadian dan hokum hukum yang terkait dengannya.

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan kejelasan tentang gejala-gejala tindakan masyarakat atau pelaku rujuk sehingga tersajikan gambaran lengkap mengenai “*siapa*” melakukan “*apa*” tentang tindakan mereka (masyarakat) tersebut. Fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis di diskripsikan sehingga jawaban dari pertanyaan bagaimana pemahaman dan pelaksanaan rujuk secara akurat akan tergambar. Karena penelitian ini deskriptif maka akan menghasilkan tentang gambaran akurat mengenai masalah yang akan diteliti .

C. Sumber Data

1. Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dan Rujuk (P3N), pasangan rujuk atau pelaku rujuk, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para pihak yang terkait dengan rujuk di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
2. Sumber Data sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang sudah dijadikan hukum terapan, serta bacaan-bacaan relefan yang membahas hukum Islam berupa Kitab Fiqih Islam, dan Tarjamah Al Quran serta buku buku yang terkait dengan penelitian ini berupa pustaka-pustaka dan jurnal jurnal disamping link dan situs-situs internet, bahkan bahan yang sama berupa cetakan buku / kitab juga digunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:

- a. Observasi yaitu mengamati kejadian rujuk yang terjadi di masyarakat mataram baru. Kejadian rujuk yang ada di kecamatan mataram baru ada tiga kasus yang sampai kepada kantor urusan agama kecamatan mataram baru
- b. Wawancara yang akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung bersama para responden yang terkait dengan tema dari tesis ini. Yaitu kepala KUA, penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku rujuk dan para pihak yang terkait dengan rujuk di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur .
- c. Dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literature literatur, jurnal jurnal yang berkaitan dengan masalah talak dan rujuk. Serta peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang atau yang berkaitan dengan rujuk .

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah dengan mengolah data primer yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Data primer akan direduksi dan di pilah pilah berdasarkan pendidikan informannya atau berdasarkan ketokohan informan pada masyarakatnya sehingga mendapatkan data yang relevan. Data tersebut menjadi mudah untuk

dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, dan menjawab rumusan masalah diatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Struktur Kecamatan Mataram Baru

Wilayah kecamatan Mataram Baru merupakan pemekaran dari kecamatan Labuhan Maringgai yang pada awalnya berstatus kecamatan pembantu sejak tahun 1990. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur nomor : 01 tahun 2001 tanggal 1 mei 2001, tentang pembentukan 11 kecamatan defenitif di wilayah Kabupaten Lampung Timur , dan surat keputusan bupati Lampung Timur nomor 13 tahun 2001 tanggal 31 mei 2001, tentang peresmian pembentukan 11 (sebelas) kecamatan diwilayah kabupaten Lampung Timur. ¹

Luas wilayah dan letak geografis kecamatan Mataram Baru terletak pada luas wilayah 5.986 km² dengan letak geografis di antara 105' 15⁰ BT sampai dengan 106' 20⁰ BT , dan antara 4' 37⁰ LS dan 5' 37⁰ LS . dengan jumlah penduduk 29001 jiwa . dengan jarak dariibu kota kecamatan Mataram Baru ke ibukota kabupaten Lampung Timur ± 50 km. Dengan ibu kota profinsi ± 70 km

Secara administratif kecamatan Mataram Baru berbatas dengan :

- a. Wilayah sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Sribhawono

¹ . Arsip KUA Kecamatan Mataram Baru

- b. Wilayah sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Braja Sebah
- c. Wilayah sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Labuhan Maringgai
- d. Wilayah sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Way Jepara

Jarak desa terdekat dengan kantor kecamatan yaitu 0 km, dan yang terjauh 10 km. Transportasi dari desa ke kabupaten lancar dengan kendaraan umum yaitu 50 menit dengan jarak 45 km, sedangkan ke provinsi 70 km selama 150 menit sehingga secara umum akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kecamatan relative terjangkau.

2. Iklim Kecamatan Mataram Baru

Iklim di daerah Kecamatan Mataram Baru sama dengan daerah lain di Indonesia, dipengaruhi pusat tekanan rendah dan tinggi berganti di daratan Asia dan Australia pada bulan April Oktober musim kemarau, berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu Desember-Juni dengan temperatur rata-rata mulai 24 sampai dengan 34⁰C.

Bulan Nopember Maret musim penghujan. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500 mm. Pengaruh angin muson menyebabkan musim pancaroba (peralihan musim kemarau dan hujan). Ini yang menurut Oldeman, iklim tipe C2 dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 2-3 bulan.

3. Kondisi Topografi

Desa yang menjadi wilayah kecamatan Mataram Baru, distribusi penduduknya tidak merata, Jumlah penduduk di wilayah kecamatan matarambaru tahun 2019 adalah sebesar 29.001 jiwa, dengan perincian desa Mataram Baru 9.171 Jiwa, desa Rajabasa Baru 4.230 Jiwa, desa Teluk Dalem 4.825 Jiwa, desa Way Areng 2.255 Jiwa, desa Tulung Pasik 3.339 Jiwa, desa Mandalasari 2.206 Jiwa, desa Kebon Damar 2.975 Jiwa. dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,91% pertahun.²

Wilayah kecamatan Mataram Baru memiliki satu desa terpencil yaitu desa kebon damar yang berjarak 15 km dari ibukota kecamatan dengan kondisi jalan batu yang rusak dan memerlukan waktu tempuh 45 menit untuk mencapai desa tersebut. Kondisi enam desa lainnya adalah desa biasa dengan kondisi jalan sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi kondisi jalannya rusak.³

Rata-rata penduduk di wilayah kecamatan Mataram Baru bermata pencaharian sebagai petani yaitu 65%. Hal ini karena keadaan tanah yang subur dan mendukung untuk bertani. Di tambah lagi sekitar setengah dari wilayah dilalui irigasi yang bersumber dari danau kemuning yang tidak pernah kering airnya. Selain sebagai petani, masyarakat Mataram Baru juga

² . Arsip Kecamatan Mataram Baru

³ . Arsip Kecamatan Mataram Baru

bermata pencaharian sebagai buruh 12%, pedagang 10%, wiraswasta 7% dan sebagai pegawai pemerintah sebanyak 6%.

4. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Mataram Baru

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kualitas seseorang sehingga mempunyai andil peluang kerja dan kemajuan social ekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan dan kesempatan ke kehidupan yang layak .

Wilayah kecamatan Mataram Barumemiliki jumlah sarana pendidikan yang cukup banyak mulai dari PAUD sampai dengan SMA yang terdiri dari 10 buah TK dan TPA/RA 7 buah. Sekolah dasar (SD) berjumlah 14, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)16 dan madrasah tsanawiyah 3 buah , Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada, yang adahanyalah madrasah aliyah 6 buah.⁴

Pondok pesantren yang jumlahnya cukup banyak yaitu 5 buah merupakan salah satu kelompok potensial yang harus pula diperhatikan, ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan yang menitikberatkan pada pondok pesantren tersebut.Melibatkan civitas pondok dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang hukum keluarga merupakan hal yang sangat tepat .Banyaknya jumlah sarana pendidikan ini menunjukkan pemahaman

⁴ Arsip Dikpora Kecamatan Mataram Baru

masyarakat dalam memahami suatu tindakan yang harus di ambil saat berhadapan dengan hokum yang musti di putuskan atau di selesaikan saat itu.

Salah satu indikator capaian dalam bidang pendidikan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf. Angka ini dapat digunakan untuk melihat capaian indikator dasar suatu daerah, karena kemampuan membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu, menyerap informasi dalam hal pengembangan intelektual. Penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf di wilayah kecamatan Mataram Baru pada tahun 2019 sebesar 59,1%.

Masyarakat dikecamatan Mataram Baru yang memiliki ijazah terakhir SD sederajat 40,9%, dan SMP sederajat 28,3%. Sedangkan penduduk yang memiliki Ijazah terakhir sarjana / perguruan tinggi hanya 7,4%, sisanya adalah yang mempunyai ijazah SMA sederajat 13,5% dan yang tidak punya ijazah 9,9%sekitar.⁵

Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan informasi ataupun pengetahuan terhadap pemahaman keagamaan, untuk itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang hokum kelurga islam. Terutama Penerimaan informasi dan pemahamannya ataupun pengetahuan terhadap prosedur rujuk, untuk itu

⁵ Arsip Kecamatan Mataram Baru

perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang hukum keluarga islam.

5. Data Pemeluk Agama di Kecamatan Mataram Baru

Mayoritas masyarakat di kecamatan Mataram Baru merupakan penganut agama islam sebanyak 99,6%. Dengan perincian Dan jumlah penduduknya menurut agama yang dianut sebagai berikut : Islam 28887 Jiwa, Kristen Khatolik 74 Jiwa, Kristen protestan 25 Jiwa, Hindu 10 Jiwa, Budha 5 Jiwa, Dan Kong Hu Chu 0 jiwa Sehingga Jumlahnya 29001 Jiwa.⁶

Pemahaman masyarakatnya tentang suatu hukum di pengaruhi oleh keyakinan yang tertanam lama di masyarakatnya. Kehidupannya juga terpengaruh oleh ajaran ajaran yang di anutnya, maka dari persentase di atas agama islam merupakan yang paling berpengaruh di masyarakat kecamatan Mataram Baru. termasuk dengan kepercayaan tentang keperdataan.

6. Pemahaman Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang atau kelompok mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah,

⁶. Arsip KUA Kecamatan Mataram Baru

mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.

Rujuk adalah “kembali bersatu”, berarti orang yang rujuk pada istrinya adalah kembali pada istrinya. Jadi pemahaman tentang rujuk suatu kelompok atau masyarakat dapat menentukan dan mengambil keputusan dalam mengambil sikap tentang rujuk.

Memhami rujuk di kecamatan Mataram Baru adalah menggambarkan atau menjelaskan kejadian rujuk yang terjadi di kecamatan Mataram Baru. Seperti wawancara peneliti dengan para informan pada tiap tiap desa di kecamatan Mataram Baru.

a. Desa Mataram Baru

“ Setau saya baru satu kali ini terjadi rujuk “ ungkap kepala desa Mataram Baru, maka kemarin waktu minta surat rujukan ke kantor desa, saya juga heran”, lanjutnya ⁷ kemudian modin yang ikut beserta pasangan ke kantor desa menerangkan, “ dulu pasangan RZ dan istrinya WN telah resmi cerai tetapi dengan kesepakatan bersama keduanya memutuskan untuk kembali bersatu. Pelaksanaanya sudah saya laksanakan karena selaku wali dalam posisi ini, maka saya

⁷. Wawancara dengan SD(kepala desa Mataram Baru) tanggal 05 juni 2020 .

laksanakan” kata pak modin “saksinya pun ada,dan maharnya juga sudah di terima istrinya” ”, lanjut pak modin ⁸

Rujuk berbeda dengan nikah. Dalam pernikahan memerlukan wali dan mas kawin (mahar) dengan adanya akad. Rujuk yang sejatinya masih dalam pernikahan tidak memerlukan mahar, wali, dan akad. Cukup dengan dua orang saksi, sebagaimana dalam pernikahan membutuhkan dua orang saksi.tetapi pada pemahaman pak mudin rujuk sama dengan nikah dan syarat syaratnya juga sama dengan syarat nikah. dari ungkapanya saat diwawancari oleh peneliti.

“ ... ia pak, saya sudah rujukkan RZ dan WN dan itu dulu ... dan buku nikanya kan masih di Pengadilan Agama. saat lahir anaknya maka perlulah buku nikah untuk mengurus akta kelahiran, tetapi bingung bagaimana mengambilnya kembali buku nikah itu, akhirnya suaminya (RZ) mengajak saya untuk mendatangi KUA“ ⁹ kata pak modin menjelaskan.

Beberapa hari kemudian yang datang ke kantor KUA adalah WN istrinya, ia lalu bercerita tentang kelurganya yang dulu punya masalah kemudian berbaikan kembali. Ia melanjutkan bahwa kedatangannya ke

⁸. Wawancara dengan SW (modin) Mataram Baru tanggal 05 juni 2020

⁹. Wawancara dengan SW modin) Mataram Baru tanggal 05 juni 2020

KUA adalah untuk meminta surat keterangan untuk mengambil buku nikah di Pengadilan Agama Metro.¹⁰

Kepala KUA kecamatan Mataram Baru menerangkan tentang rujuk dan peraturan yang bersangkutan dengan rujuk dalam KHI. Mulai dari syarat rujuk, rukun rujuk, kapan rujuk itu dilaksanakan dan tatacara rujuk menurut KHI. “ Rujuk itu harus ada formulir R1 dari desa foto copy ktp suami foto copy ktp istri, foto copy kk dan akta cerai yang asli milik suami dan milik istri, kemudian kita terima berkas itu dan kita periksa apakah benar istri yang akan di rujuk itu benar istri yang diceraiannya.”¹¹ Kata pak kepala KUA,

Ia lalu meneruskan “ kita periksa lagi apakah masih dalam masa iddah istrinya itu atau sudah lewat masa iddah , kalau sudah lewat maka tidak bisa di rujuk lagi istrinya itu, tata cara rujuk itu, seperti itu mas” jelas pak kepala KUA kepada peneliti.

Membuat (mengurus) akta kelahiran anak membutuhkan buku nikah agar anak itu dalam akta lahirannya jelas tertulis anak dari nama bapaknya dan nama ibunya. Karena kebutuhan buku nikah salah satunya adalah untuk menerbitkan akta kelahiran, maka ibu WN ini bertanya kepada pak KUA“ ... trus saya harus ke kantor desa dulu pak

¹⁰. Wawancara dengan WN (pelaku rujuk) tanggal 05 juni 2020

¹¹. Wawancara dengan PPN (kepala KUA) tanggal 08 juni 2020

minta keterangan atau pengantar baru datang lagi ke sini”. katanya mengahiri pembicaraan

Keesokan harinya datang lagi WN ke kantor KUA dengan membawa map, setelah ditanya petugas keperluan apa, WN menjawab ingin ketemu pak KUA. Lalu petugas memberitahukan kepada pak KUA tentang ada seorang yang ingin ketemu, “ ya sudah suruh aja masuk “ kata pak kepala KUA

WN pun masuk keruangan kepala di kantor KUA tersebut. Setelah ditanya keperluannya apa oleh pak KUA, WN menjawab ” ini pak masalah saya yang kemarin” tuturnya “ saya sudah ketemu pak kades dan saya ceritakan apa yang bapak sampaikan kemarin, lalu pak kades bilang, “ begitu ya, ya .. . desa kan tidak pernah terima blanko rujuk yang di bilang bapak itu, tapi saya buat aja surat keterangan bahwa keluarga ibu sudah rujuk” lanjutnya . Suratnya itu pak ,sambil meyerahkan map yang berisi surat keterangan rujuk dari kepala desa .

Pak kepala KUA membaca surat tersebut dan diam sesaat, lalu memanggil peneliti. Kemudian menerangkan kepada Peneliti keadaan ibu WN ini dan menyuruh Peneliti untuk membuat surat pengantar ke Pengadilan Agama keperluannya untuk mengambil buku nikah mereka, yang disimpan di Pengadilan Agama tersebut.

Setelah peneliti membuat surat pengantar tersebut lalu di tanda tangan oleh pak KUA. Kemudian di serahkan kepada WN, Sesaat

sesudahnya WN pun pamit sembari mengucapkan salam. Pak KUA lalu berkata kepada peneliti “ ..harusnya bukan seperti itu kemarin sudah saya terangkan kepada ibu itu untuk membuat (model R1) dari desa bukan surat pengantar untuk surat keterangan sebagai laporan ke Pengadilan Agama,” . lanjut pak KUA “ nanti setelah dapat buku nikah mereka, kita gak tau apa datang lagi ke kantor untuk di tuliskan di buku nikah mereka itu bahwa mereka pernah cerai dan pernah rujuk.” “ kalau nanti mereka punya masalah lagi lalu cerai lagi dan rujuk lagi, tidak ada yang tau bahwa mereka sudah talak yang kedua bukan yang pertama lagi, maka menurut peraturan mereka harus datang lagi ke kantor KUA dengan membawa buku nikah yang sudah di ambil dari PA tersebut. Lalu kita tulis di lembar catatan bahwa mereka sudah pernah cerai dan rujuk kemudian di paraf dan di cap oleh KUA, prosedurnya seperti itu mas “ jelas pak kepala KUA¹²

Dari kejadian tersebut sampai peneliti menulis penelitian ini pasangan suami istri tersebut tidak pernah datang lagi ke kantor KUA. Dan biasanya permasalahan mereka dengan buku nikah sudah selesai. Artinya sudah mereka dapatkan kembali buku nikah mereka. Ukurannya adalah manakala ada masalah maka mereka datang ke kantor, namun jika tidak ada masalah mereka tidak akan datang ke Kantor Urusan Agama.

¹².Penjelasan PPN (kepala KUA kecamatan mataram baru) tanggal 08 juni 2020

b. Desa Teluk Dalam

Kasus kedua ini berawal dari seorang warga yang kenal baik dengan kepala KUA. AS. Nama warga tersebut, AS menelpon pak kepala KUA, lalu memberitahukan keadaan rujuknya yang sudah di laksanakan dulu sebelum bapak diangkat jadi kepala.¹³ Pak kepala KUA menyuruh pelaku tersebut datang ke kantor untuk di bicarakan tentang rujuknya.

Sekitar bulan Nopember tahun 2018 pasangan ini datang ke kantor dan kembali bercerita tentang keadaan rujuknya yang sudah di laksanakan di desa di depan dua saksi dan wali serta mas kawinnya pun sudah di bayar oleh suami

“ Begini pak “ kata AS memulai pembicaraan “ dulu kita punya masalah dan berlanjut ke Pengadilan Agama untuk cerai dan sudah cerai, akta cerainya pun sudah terbit,”. Kemudian kita sama sama menyadari bahwa itu adalah kesalahan kita bersama maka kita ingin memperbaiki kembali keluarga kita yang sudah cerai itu, ”. Lanjut AS. Istrinya yang bernama EY meng iya kan keadaan tersebut “kita tau kesalahan itu harusnya tidak sampai pengadilan” kata EY manambahi omongan suaminya.

¹³. Wawancara dengan AS (pelaku rujuk II) tanggal 10 juni 2020

Bapak kepala KUA berkata “ ..o.. gitu...dulu rujuk masih dalam masa iddah gak ? “ kata pak KUA mencari penjelasan “ terus akta cerainya di bawa ? “ meneruskan ke ingin tahunya.

AS. Menerangkan bahwa mereka dulu rujuk masih dalam masa iddah sekitar tiga bulan setelah keluar akta cerai dari pengadilan agama tersebut. “Akta cerai keluar pertengahan Maret dan kita rujuk di awal juni” kata AS menerangkan. Laki laki yang banyak menghabiskan waktunya di masjid ini paham tentang rujuk ¹⁴. Bapak kepala KUA kemudian mengatakan kepada mereka untuk segera di ambil buku nikahnya di Pengadilan Agama. Tapi jawab AS “ itu dia pak kita ngambil buku nikah itu dengan apa dan cara ambilnya bagaimana? “ Tanya AS ke kepala KUA.

Bapak kepala KUA menerangkan “ prosedur rujuk itu tidak seperti ini harusnya. Setelah dilaksanakan rujuknya kemudian di catatkan di KUA serta kita kelurkan akta rujuknya lalu kutipan rujuknya di berikan kepada masing masing suami istri itu, dan itulah yang di gunakan untuk mengambil buku nikah di Pengadilan Agama “ jelas kepala KUA. “ itulah pak” kata AS lagi “ cerai itukan aib buat kita jadi dulu setelah rujuk kita gak melaporkan ke KUA. Kita malu dengan keadaan kita yang sudah cerai itu pak” lanjut AS.

¹⁴. Wawancara dengan RD (PAI non PNS) tanggal 08 juni 2020 dan menyebutkan bahwa AS adalah marbot masjid di desanya

“Kalau begitu berdua ke desa dulu dan minta surat keterangan rujuk dari kepala desa untuk dasar surat keterangan yang akan di bawa ke Pengadilan Agama sebagai pengambilan buku nikah berdua “ kata kepala KUA,“ berikut saksi dan semua kelengkapan yang di pakai dalam rujuk tersebut .” pak kepala KUA melanjutkan.

Tiga hari kemudian datang lagi AS dan istrinya EY ke KUA. Setelah salam mereka menanyakan pak keberadaan kepala KUA. Bapak kepala KUA menyuruh mereka masuk ke ruangnya, kemudian peneliti pun disuruh masuk oleh bapak kepala KUA ke ruangan tersebut.

AS. Kemudian berkata “ persyaratan yang kemarin itu yang dari desa ini pak,” sambil menyerahkan map yang di bawa di hadapan bapak kepala KUA. Bapak kepala KUA kemudian memeriksa sebentar map tersebut lalu “ gimana ya .. mau kita buat juga akta rujuk, bukan kita yang jadi pemeriksa rujuknya.” Kemudian map tersebut di serahkan kepada peneliti. peneliti membuka map itu lalu bapak kepala KUA mengatakan “ di buat aja mas surat keterangan rujuk bahwa mereka sudah rujuk seperti yang kemarin “ lanjutnya. Lalu peneliti segera buat surat keterangan rujuk berdasarkan surat dari desa tersebut.

Dalam map berkas mereka tersebut ada surat keterangan rujuk dari desa, lembar kedua ada tulisan ‘rujuk tanggal 02 juni 2018, mahar:

mas 5 gram + rp 300.000,- , saksi atas nama Muklas Asnawi dan Saring Sarjono serta wali nikah Sumardi, dan juga foto copy ktp pelaku rujuk dan ktp wali dan akta cerai asli dari Pengadilan Agama Metro.

Setelah peneliti membuat surat keterangan tersebut peneliti serahkan kepada bapak kepala KUA dan di tanda tangan olehnya. Kemudian di serahkan lagi ke peneliti untuk di cap, lalu dicap dan peneliti serahkan lagi ke pak KUA. Lalu di serahkan kepada AS dan EY. Tak lama berselang pelaku rujuk ke dua ini pamit dan mengucapkan salam. Sampai di tulis penelitian ini pelaku rujuk kedua ini tidak pernah datang lagi ke KUA.

Ini di benarkan oleh kepala desa Teluk Dalem yang bernama WN dengan ucapannya saat di tanya, “pernah tidak menerima kasus rujuk?,”. “pernah... kemarin ada itu dan sudah saya buat surat pengantar, untuk ke KUA”¹⁵. Lanjut pak kades “ jarang sih mas ada kasus rujuk seperti ini jadi kita juga gak tau persyaratan administrasinya. Selama saya jadi kades, baru kali ini saya menerima laporan rujuk, ada juga rujuk “ lanjutnya “ belum sampai ke Pengadilan, artinya pisahnya suami istri ini baru pisah pisah begitu saja belum ada akta cerainya kemudian di mediasi oleh pihak keluarga dan mereka bareng lagi “ kata pak kades melanjutkan.

¹⁵. Wawancara dengan WNK (kepala desa Teluk Dalem) tanggal 10 juni 2020

c. Desa Raja Basa Baru

Kasus ke tiga ini terjadi di desa Raja Basa Baru. Kepala desa Raja Basa Baru sudah sangat lama menjabat jadi kepala desa. karena pada saat ada pemilihan kepala desa tidak ada yang mencalon. Kepala desa ini menjadi calon tunggal. Menurut keterangan IM, kepala desa Raja Basa Baru ini sudah tiga periode dan sudah enam kali PJ.¹⁶

Laporan rujuk dari Raja Basa Baru ini di terima KUA bulan Februari 2020 baru baru ini. dimana suami istri ini sudah lama berpisah karena suami pergi merantau ke luar negeri¹⁷. Hal ini di benarkan oleh kepala desa Raja Basa Baru dalam omongannya saat di tanya tentang laporan rujuk “ mas.¹⁸ Yang kemarin ada yang mau nikah lagi dan sudah lama mereka pisah, yang laki laki merantau ke luar negeri dan yang perempuan tetap di sini. Mungkin karena berjauhan maka istri mengajukan cerai dan keluar akta cerainya kemudian laki lakinya pulang dan mereka nikah lagi.” Kata pak kades menerangkan.

“ Maka kemarin sudah saya tanda tangan surat surat nya untuk mereka agar bareng lagi”, “jarang mas yang ada rujuk sampe ke KUA, yang ada baru sampai kekeluargaan aja” lanjutnya. “ maka yang melaksanakan juga modin setempat” . kata pak kades.

¹⁶. Wawancara dengan IM (PAI non PNS, tokoh Agama) tanggal 08 juni 2020

¹⁷. Wawancara dengan SB (pelaku rujuk III) tanggal 07 juni 2020

¹⁸. Wawancara dengan IY (kepala desa Raja Basa Baru) tanggal 07 juni 2020

Hal ini dibenarkan oleh P3N desa Raja Basa Baru yang mengatakan “selama saya mejadi P3N baru kali ini menerima laporan rujuk “. ¹⁹ Setelah pasangan ini mendapat surat keterangan rujuk untuk ke Pengadilan Agama maka sampai di tulis penelitian ini pasangan ini belum kembali lagi ke KUA.

d. Desa Mandala Sari

Di desa lain di kecamatan Mataram Baru selain tiga desa tersebut belum pernah ada peristiwa rujuk yang sampai ke Pengadilan perceraianya. Salah satunya kepala desa Mandala Sari ketika di tanya apakah pernah menerima laporan rujuk, maka ia mengatakan “ sampai saat ini, selama saya menjabat kelapa desa belum ada laporan peristiwa rujuk “, yang ada hanya cukup di damaikan oleh keluarga besarnya aja” jawab bapak kepala desa. ²⁰

Ini juga di benarkan oleh salah seorang kadus di desa tersebut “ belum ada pak. Rujuk yang sampai ke KUA,” pak kadus melanjutkan “apakah masih boleh mereka menikah lagi sesudah keluar akta cerarinya?“, setau masyarakat apabila sudah cerai dari Pengadilan Agama, sudah keluar akta cerainya maka mereka sudah tidak boleh menikah lagi, kecuali istrinya itu sudah menikah lagi dengan laki laki

¹⁹ Wawancara dengan ASy (P3N desa Raja Basa Baru, tokoh Agama) tanggal 07 juni 2020
²⁰. Wawancara dengan ER (kepala desa Mandala Sari) tanggal 06 juni 2020

lain dan bercerai , baru boleh lagi menikah suami istri itu “. ²¹ Lanjut pak kadus

e. Desa Way Areng

Pernyataan seorang sekretaris desa Way Areng juga menunjukkan bahwa di desanya belum ada peristiwa rujuk. “Dari dulu sampai sekarang belum ada peristiwa rujuk di desa Way Areng, yang sudah cerai. ya.. tidak pernah rujuk lagi.. cerai ya cerai sudah mereka” tegasnya . PAI non PNS juga yang bertempat tinggal di desa Way Areng membenarkan pernyataan pak sekdes tersebut “ setau saya tidak ada orang rujuk di Way Areng, yang bercerai ada...” ²² .

Pembantu PPN desa Way Areng juga mengatakan “Peristiwa rujuk tidak pernah saya laksanakan selama saya menjadi penghulu desa” ucap pak MY²³ dalam sebuah bincang bincangnya dengan peneliti saat beliau mengantar berkas nikah ke kantor KUA. “ Saya sudah lama banget jadi P3N dan belum pernah sekalipun menerima atau melaksanakan rujuk di desa saya “ lanjutnya

f. Desa Kebon Damar

Begitu juga juga di desa Kebon Damar. Mantan P3N nya menegaskan “ saya belum pernah melaksanakan rujuk di desa” . pernyataan ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah menerima atau

²¹. Wawancara dengan NY (kepala dusun Mandala Sari) tanggal 06 juni 2020

²². Wawancara Dengan AJ (PAI Non PNS, tokoh agama) Tanggal 08 juni 2020

²³. Wawancara Dengan M Y (P3N desa way areng , tokoh agama) tanggal 09 juni 2020

melaksanakan rujuk .²⁴ “Kasus cerai ada...dan setelah cerai mereka sudah tidak pernah bersatu lagi bahkan sudah menikah masing masing, “Biasanya “ lanjut RM kalau sudah sampai ke pengadilan itu sudah benar benar permasalahan dalam rumah tangganya, karena kalau masih masalah yang kecil kecil tidak akan sampai ke Pangadilan.” tegasnya “ tetapi kalau ada, saya sarankan ke KUA itu pak.” Mengakhiri wawancaranya.

g. Desa Tulung Pasik

Tidak jauh beda dari pengakuan P3N Tulung Pasik “ ..gak ..gak ada rujuk di desa, yang resmi nikah dan resmi cerai tidak ada, setau saya tapi , kalau tanpa sepengetahuan saya .. ya.. gak tau . tapi kayaknya gak ada ...”²⁵ menegaskan pernyataan awalnya.

Dari ketiga kasus yang terjadi di kecamatan Mataram Baru di atas maka menurut peneliti pemahaman rujuk masyarakat kecamatan Mataram Baru belum seperti apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Mataram Baru menunjukkan bahwa hanya sebahagian kecil masyarakat yang memahami rujuk. Masyarakat Mataram Baru pada umumnya mengerti tentang rujuk

²⁴. Wawancara dengan RM (P3N desa kebon damar, tokoh agama) tanggal 10 juni 2020

²⁵. Wawancara dengan AM (P3N desa tulung pasik, tokoh agama) tanggal 08 juni 2020

belum sampai kepada sebuah pemahaman. Tingkat pengertian masyarakat kecamatan Mataram Baru tentang rujuk belum bisa mendiskripsikan bahwa pengetahuan mereka belum sampai kepada tingkat pemahaman. Hal ini terbukti pada pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru yang mereka laksanakan hanyalah rujuk yang berpatokan kepada nikah ulang atau *tajdid nikah*.

Dalam hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut : “ menurut saya rujuk itu sama dengan menikah ulang maka persyaratan rujuk juga sama dengan persyaran nikah yaitu adanya mas kawin, wali dan saksi. ²⁶

Begitu juga jawaban seorang tokoh masyarakat kadus IX yang mengatakan “ rujuk itu seperti menikah ulang, wong mereka bersatu lagi, syaratnya juga ya.. sama dengan syarat pernikahan “ ²⁷

Tidak jauh berbeda juga dengan jawaban “Kayanya syarat rujuk sama dengan syarat pernikahan .. rujuk kan artinya mereka bersatu lagi. Berarti sama dengan mereka menikah lagi karna sudah cerai sebelumnya “²⁸

²⁶ . Wawancara dengan SY (kepaladusun III mataram baru, tokoh masyarakat) tanggal 09 juni 2020

²⁷ . Wawancara dengan HF (kepaladusun IX mataram baru, tokoh masyarakat) panca marga tanggal 08 juni 2020

²⁸ . Wawancara dengan MY (kepaladusun II mataram baru, tokoh masyarakat) tanggal 09 juni 2020

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Hanya ada sekitar 30 % dari informan yang berpendapat bahwa rujuk itu berbeda dengan nikah ulang. Tetapi mengenai persyaratan rujuk mereka tetap saja mengatakan adanya saksi maskawin dan wali serta akad. Hal ini menunjukkan pelaksanaan rujuk yang dilaksanakan di kecamatan mataram baru belum sesuai dengan kompilasi hukum islam.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disyaratkan adanya mas kawin dan wali , yang disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adanya saksi. maka pelaksanaan rujuk yang terjadi di Mataram Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari jawaban para informan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat memahami bahwa rujuk itu seperti nikah ulang atau mereka mengistilahkan “bangun nikah”. Telah disebutkan di atas bahwa pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang atau kelompok mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Masyarakat yang melaksanakan rujuk di kecamatan Mataram Baru melaksanakannya seperti menikah kembali dengan adanya mahar, saksi dan wali. Sebagaimana yang mereka pahami tentang

rujuk karena antara pemahaman dan sikap seorang atau satu kelompok dengan pengetahuannya tidak akan jauh berbeda.

Ini dikarenakan sedikitnya kasus rujuk yang terjadi di kecamatan Mataram Baru. Kepala desa Mataram Baru contohnya memberikan keterangan baru sekali menerima laporan rujuk dari masyarakatnya. Juga dari keterangan kepala desa Teluk Dalam yang mengatakan jarang ada kasus rujuk, bahkan kepala desa Teluk Dalam ini menyatakan tidak tahu persyaratan administrasi rujuk.

Kepala desa Raja Basa Baru juga mengatakan jarang ada kasus rujuk yang sampai ke KUA. Kepala desa Mandala Sari juga mengungkapkan belum pernah menerima laporan rujuk. Sekretaris desa Way Areng juga menyebutkan bahwa belum pernah ada kasus rujuk di desanya. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa Kebon Damar dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Tulung Pasik juga mengatakan hal yang sama.

C. Faktor Penyebab Pelaksanaan Rujuk Masyarakat Mataram Baru

Faktor penyebab masyarakat di kecamatan Mataram Baru dalam pelaksanaan rujuk ini yang peneliti lihat adalah

a. Kasus rujuk jarang terjadi.

Dalam masyarakat kecamatan Mataram Baru jarang terjadi peristiwa rujuk. Beberapa Kepala desa dan perangkat desa tidak

pernah melihat blanko rujuk dan tidak mengetahui blanko pengantar rujuk (R1). Maka ketika pelaku rujuk ke balai desa meminta atau mengurus formulir kehendak rujuk yang akan ke dibawa ke KUA , yang di buat kan adalah surat keterangan rujuk yang menyatakan mereka sudah rujuk di hadapan tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Sudah menjadi hal yang lumrah jika suatu hukum yang jarang interaksinya dengan masyarakat maka pemahaman tentang hukum itupun tidak akan di indah kan secara tuntas. Kemungkinan kalau kasus rujuk ini sering terjadi di masyarakat mereka maka para tokoh agama akan terus mengkaji tentang rujuk yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena hukum rujuk yang berlaku di Indonesia adalah yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengetahuan dan pemahaman tentang rujuk tidak sesuai dengan bab xviii Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini terbukti dari pengakuan beberapa informan yang berpendapat bahwa rujuk harus ada minimal dua orang saksi, harus ada persetujuan dari pihak istri sebagaimana yang di tetapkan dalam KHI ²⁹, tetapi pada saat ada pertanyaan apakah harus di catat atkan?, mereka mengatakan, tidak

²⁹ .Pasal 164, bunyinya “ Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi “

harus atau tidak harus di laporkan ke KUA ³⁰. Tetapi mereka mengetahui bahwa yang mencatatkan rujuk adalah Kantor Urusan Agama (KUA)

b. Phobia dengan Pengadilan

Pernyataan PAI non PNS tentang masyarakat yang takut dengan kata Pengadilan Agama. “Mendengar kata pengadilan banyak masyarakat yang ‘takut’ karena dalam benak mereka apabila berhubungan dengan Pengadilan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi masalah besar.” ³¹ Ini di benarkan oleh kepala dusun yang mengatakan “...mendengar kata Pengadilan saja masyarakat kita itu sesuatu yang menakutkan apalagi berurusan dengan Pengadilan “ karena mengambil buku nikah tetap ke Pengadilan Agama . ³²

c. Menyamakan Rujuk dengan Nikah Ulang

Rujuk dalam pemahaman masyarakat Mataram Baru sama dengan nikah ulang atau *tajdid nikah* atau istilah mereka bangun nikah. Hal ini dikuatkan oleh jawaban informan yang mengatakan bahwa rujuk sama dengan nikah lagi adalah 70 % dari total 22 informan yang menjawab rujuk itu nikah ulang .

³⁰. Wawancara dengan MR (kepaladusun VIII mataram baru, tokoh masyarakat) tanggal 09 juni 2020

³¹. Wawancara dengan AJ (PAI non PNS, tokoh agama) tanggal 08 juni 2020

³². Wawancara dengan SY (kepaladusun III mataram baru, tokoh masyarakat) tanggal 09 juni 2020

D. Analisa Dan Pembahasan

1. Analisa Terhadap Pemahaman tentang pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka analisis peneliti bahwa pemahaman tentang pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal :

a. Saksi

Pemahaman tentang pelaksanaan rujuk di Kecamatan Mataram Baru tidak sesuai Menurut KHI. Dalam rujuk diperyaratkan saksi dengan landasan *masalah mursalah, istihsan, qiyas* dan *urf*, tetapi menurut pemahaman masyarakat di persyatakannya saksi dalam rujuk adalah karena nikah dan cerai saksi menjadi syarat, rujukpun menurut mereka harus ada saksi.

b. Mas Kawin atau Mahar

Adanya mas kawin dalam pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru menunjukkan perbedaan antara pemahaman masyarakat kecamatan Mataram Baru dengan KHI. Dalam KHI tidak didapati dalam bab rujuk menyebutkan adanya mahar, tetapi masyarakat kecamatan Mataram Baru mensyaratkan mahar sebagai syarat dari rujuk

c. Wali

Dalam pemahaman tentang pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru mensyaratkan adanya wali. Hal ini berkaca dari pernikahan yang mewajibkan adanya wali. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak di temukan adanya wali dalam bab rujuk.

d. Pencatatan Rujuk

Pencatatan rujuk menurut masyarakat kecamatan Mataram Baru adalah bukan suatu keharusan. Hal ini dari jawaban informan yang berjumlah 55,2 % menjawab bahwa rujuk tidak harus di catatkan di KUA. Sementara jawaban “ya” dari pertanyaan ‘ apakah rujuk harus di hadiri Petugas KUA, ada 31, 5 % .

e. Persetujuan istri

Persetujuan istri dalam rujuk yang dilaksanakan masyarakat kecamatan Bataram Baru sesuai dengan KHI. Hal ini dari jawaban informan hanya 2, 6 % yang menjawab tidak perlu persetujuan istri.

f. Shighot (akad)

Dalam pelaksanaan rujuk harus dengan akad maka di kecamatan Mataram Baru lebih banyak yang mengatakan harus dengan akad ada 86,8 % yang menjawab “ya, harus dengan akad “.

2. Pembahasan Terhadap Pemahaman tentang pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru

Seperti yang telah di sebutkan pada bab bab terdahulu bahwa rujuk yang terjadi di kecamatan Mataram Baru adalah rujuk yang berpatokan kepada nikah ulang atau *tajdid nikah*. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) pelaksanaannya melebihi dari syarat yang di tentukan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan mas kawin dan wali dalam pelaksanaan rujuk tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berlebihan. Dengan adanya maskawin dan wali serta adanya saksi pemahaman tentang pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut peneliti dalam pemahaman tentang pelaksanaan rujuk masyarakat Mataram Baru perspektif Kompilasi Hukum Islam ada persamaan dan adanya juga perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Mataram Baru tidak memahami secara paripurna tentang bab rujuk yang ada dalam KHI .

Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini

No	Syarat Rujuk	Fikih Munakahat	KHI	Pemahaman Masyarakat Mataram Baru
1	Talak raj'i	Ya	Ya	Ya/ tidak
2	Istri yang ditalak sudah di campuri	Ya	Ya	Ya/ tidak

3	Pada masa iddah	Ya	Ya	Ya/ tidak
4	Cerai bukan pasah	Ya	Ya	Ya/ tidak
5	Saksi		Ya	Ya
6	Persetujuan istri		Ya	Ya
7	Wali			Ya
8	Mahar			Ya/ tidak
9	Shigot (akad)	Ya/ tidak	Ya	Ya
10	Pencatatan	Ya / tidak	Ya	Ya/ tidak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Mataram Baru dalam melaksanakan rujuk masih banyak yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemahaman tentang pelaksanaan rujuk masyarakat kecamatan Mataram Baru tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut Pemahaman rujuk di Kecamatan Mataram Baru tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengetahuan masyarakat tentang rujuk sama dengan nikah ulang atau bangun nukah. Maka Rujuk dalam pemahaman mereka harus ada saksi wali akad dan mahar. Faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut karena jarang kasus rujuk terjadi di lingkungan mereka, dan mereka phobia dengan pengadilan.

Sudah menjadi hal yang lumrah jika suatu hukum yang jarang interaksinya dengan masyarakat maka pengkajian hukum itupun tidak akan diindahkan secara tuntas. Kemungkinan kalau kasus rujuk ini sering terjadi di masyarakat mereka maka para tokoh agama dan tokoh masyarakat akan terus mengkaji tentang rujuk yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kita yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pelaksanaan rujuk di Kecamatan Mataram Baru dipengaruhi oleh pemahaman mereka yang menyamakannya dengan nikah, berbanding lurus antara pelaksanaan dan pemahaman. Jika suatu kelompok atau suatu masyarakat melaksanakan hal yang tidak mereka fahami, maka itu artinya beramal tanpa ada landasannya, dan itu akan sia sia saja.

B. SARAN

Saran ditujukan untuk sesuatu yang kurang baik agar lebih baik. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti atau dihadapi. Saran adalah pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang sedang di perbincangkan. saran biasanya juga digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah maka saran peneliti adalah .

1. Perlu sosialisasi tentang hukum dan pelaksanaan rujuk di Kecamatan Mataram Baru yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sosialisasi hukum rujuk ini tidak mesti di adakan dalam penjadwalan tetapi boleh dengan sosialisasi yang tidak formal seperti saat Petugas Pencatat Nikah menghadiri pernikahan maka sedikit materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rujuk di ikutkan. Saat ada undangan pengajian dari majelis majelis taklim yang ada sambutan dari pihak KUA ataupun saat ada kegiatan kegiatan lain yang melibatkan KUA dan Penyuluh Agama Islam (PAI)
2. Para Penyuluh Agama Islam (PAI) yang ada di Kecamatan Mataram Baru harus memahami hukum rujuk terutama hukum rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prosedur dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam, harus di kuasai oleh Penyuluh Agama Islam (PAI). Jika ada penyuluhan di kecamatan ataupun di desa, mereka bisa menerangkan hukum rujuk, prosedur dan tata cara rujuk

3. Pelajaran fikih munkahat di pondok pondok pesantren juga di ikut sertakan mempelajari Kompilasi Hukum Islam. Membahas kitab nikah di pondok pesantren tidak diikuti sertakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peneliti perbedaan antara fikih munakahat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah hal yang prinsip tetapi hal yang sudah menjadi kesepakatan ulama Indonesia untuk menjadikannya sebuah syarat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut karena ada kaidah mengatakan :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam (peminpin) terhadap rakyatnya di ikat atas dasar kemaslahatan “

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Mahmud Bin Maududiy , *Al Ikhtiyaar Li Ta'lili Al Mukhtaar*, (Berut Lebanon, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Tt), Cet.11 Juz. III

Abdurrohman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Mazahib Al Arba'ah*, (Lebanon, Dar Alkutub Al Ilmiyah, Berut , 2002 M / 1424 H) ,Cet 2 Juz IV

Abu Bakar Bin Ahmad Bin Mas'ud Al Kasani, *Kitab Bada I' Ash Shona I' Fi Tarbiyati Asy Syroi'*, (Berut Libanon, Dar Kutub Al Ilmiyah, 1976 M / 1406 H) Cet. 2 Juz.III

Abu Hasan Ali Bin Ahmad Bin Muhammadbin Ali Al Wahidi *Asbabun Nuzul* (Darul Kutub Ikmiyah, Tt) Juz 1.

Abu Muhammad 'Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Bin Hazam Al Andalusi, *Al Mahaliy Bil Atsaar*, (Berut LebanonDar Al Kutub Al Ilmiah), 2002 M / 1420 H Cet.1 Juz. X

Abu Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd Al Qurtubiy, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, (Lebanon Dar Ibnu Hazam Berut 1995 M / 1416 H)

Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hinggaPositivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016).

Abu Zakaria Yahya Bin Syarif An Nawawi, *Roudhah Ath Thalibin Wa Umdah Al Muftin*, (Berut LebanonAl Maktabah Al Islami,1991 M / 1416 H)

Ad Darimi Abdullah Bin Abdur Rohman, *Sunan Ad Darimi*, (Darul Kitabul Arobi) Jilid.1.

Ahmad Bin Ali Muhammad Alkinani *Talhis Al Khobir*, juz 1 h. 296 no. 235 (31)

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya Pustaka Progresif , 1404 H / 1984 M) Cet. 1, h. 476.

Al Bukhori Muhammad Bin Ismail, *Shohih Al Bukhori*, (Beirut, dar ibnu katsir, tt).

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di BalikPerintah dan Larangan dalam Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Ali bin Said al-Ghamidi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*,

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997 M / 1417 H , jilid, II, Cet. 1

An Nasa'i Ahmad Bin Syaib Bin Ali Bin Sinan Bin Bajar, *Sunan Nasa 'i* jilid 6 (Maktabah Al Matbuat Al Islamiayah Tt). juz. 6 h. 149, no. 3414

As Sayid Ahmad Al Hasyimi, *Qowaidul Asasiyah Lillogotil Arobiyah* (Berut Darul Fikri tt)

At Tirmuzi Muhammad Bin Isa Bin Suroh, *Sunan At Tirmizi Juz 3* (Darul Kutub Al Ilmiyah Tt).

Dedi Supriyadi dan Mustofa, *PerbandinganHukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009).

Departemen Agama , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*,(Jakarta , Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf; 1997/1997)

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta , Pusat Bahasa, 2008).

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Ibnu Katsir Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, (Riyad, Dar Ath Thoyibah An Nasyr Wat Tuziq, 1999M/1420H) Jilid 1.

Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014)

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006).

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994).

Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)

Khotibul Umam dan Angger Sigit Pramukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Malik Bin Anas, *Muwatho'* (Berut Darul Ahya'u At Turots Al 'Arobi, tt), Juz 1 h. 433 no. 1221

Mansur Bin Yunus Bin Idris Al Bahuti, *Kasyfu Al Qina' 'An Matni Al Iqna'*, (Lebanon, Berut, 'Alim Al Kutub), Tt, Juz V.

-----, *Syarah Muntaha Al Irodaat*, (Beirut, Alam Kutub, 1993 M / 1414 H), Cet 1 Juz. III,

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2*, (Depok: Keira Publishing, 2016).

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kairo, Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958).

- Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Bandung: Jakarta: Amzah, 2009),
- Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013).
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Darul Ihya’ Tiratsul Al Aroby, tt), juz. 7.
- Muhammad Bin Idris Asy Syafi ‘I, *Al Umm*, (Maktabah Kulliyah Azhariyah, 1961 M / 1381 H), Cet.1 Juz V
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta , Pt Lentera Basritama, 2004 M / 1425 H).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fikih ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et. Al., *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000).
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i* (Sleman, Yogyakarta ,Media Zikir, 2010).
- Nawawi, Imam, *Minhaj Ath-Thalibin,(Fikih Imam Syafi’i),Jilid 2*,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2016).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
- SA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Sulaiman Bin Asy'ats As Sajastani Al Azdi, *Sunan Abu Daud*, jilid 3 (Maktabah Ashriyah Tt)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Al Gresindo 1994), Cet. 35, th. 2002,

Syafi'i, Imam, *Musnad Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 2,

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta, Darul Haq, 2016)

Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut, Dar al-Fikr, tt.),

Syamsuddin Muhammad Bin Abu Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj*, (Lebanon, Dar Alkutub Al Ilmiyah, Berut, 2002 M / 1424 H), Cet III, Juz VII .

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)

Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Asy Syaf'i Al Muyassar*, (Damascus darul fikri) , 2008H

-----, *al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), vol. 7.

Wizarotul Aufak Was Su'unil Islamiyah Kuwait, *Mausuah Fikihiyah*, Cet. II Thobaqoh Zatis Salasil, Kuwait 1983 M / 1404 H, juz 22

Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007).

Zainuddin, Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Beirut, Darul Ibnu hazm, 2004M, 1434H).

Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 102.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/46/>

http://lib.pps.uin-suka.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12147&keywords=



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 129/In.28/PPs/PP.00.9/05/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **M. Syafran**
NIM : **1706962**
Semester : **VI (Enam)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kesbangpol Lampung Timur dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pemahaman Masyarakat tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **02 Juni 2020** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : **02 Juni 2020**

Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 128/In.28/PPs/HM.01/05/2020
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Kesbangpol Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 129/In.28/PPs/PP.00.9/05/2020, tanggal **02 Juni 2020**
atas nama saudara:

Nama : **M. Syafran**
NIM : **1706962**
Semester : **VI (Enam)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey di Kesbangpol Lampung Timur dan untuk penyelesaian TESIS dengan judul **"Pemahaman Masyarakat tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)."**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Juni 2020
Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111

Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/1-20	✓	① Hasil penelitian saudara tentang pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Perjanjian Friederhanakan atau dideskripsikan kembali pemahamannya itu sama tidak dari semua informasi penelitian atau berbeda-beda kalau sama, apa kesamaannya dan kalau berbeda apa perbedaannya. Terus menurut komputasinya ada di mana analisis Bapik?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2002

Muhammad Syafran
NIM. 1706962



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111

Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			④ Metode penelitian yang diperbaiki semua	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa

Dr. Hj. Tobibatissa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2002

Muhammad Syafran
NIM. 1706962



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962


Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/ 11/2019		<ul style="list-style-type: none">① Judul dibenahi② LBM dibenahi③ Rumusan masalah sebaiknya Tema!④ Tujuan poster Cari Teori / Disertasi⑤ Tujuan sebaiknya Rumusan⑥ Manfaat perbaikan⑦ Landasan Teori kerangka teori Disertasi Melayi	

Dosen Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2002

Mahasiswa


Muhammad Syafran
NIM. 1706962



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111

Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Ace di Bengkay	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Muhammad Syafran
NIM. 1706962



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/4-2019	✓	perbaiki lagi metodenya!	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatulissa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2002

Mahasiswa

Muhammad Syafran
NIM. 1706962



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS


Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962


Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/2019 /11	✓	<p>① masalahnya belum jelas, adanya dengan Rujukan dan kenapa Rujukan di KUA Mataram ?</p> <p>② pertanyaan penelitian, tidak nyambung dengan tema penelitian</p> <p>③ Identifikasi masalah, bersumber dari literatur keluarga masalah Orisinal di CBM tidak dampak masalahnya</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa


Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2002


Muhammad Syafran
NIM. 1706962



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Lampung 34111

Telp (0725) 41507, fax. (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Muhammad Syafran
NPM : 1706962

Prodi : Hukum Keluarga
Semester/TA : V / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/ - 2019 12	✓	ace proposal tesis untuk 'Seminar 1	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2002

Muhammad Syafran
NIM. 1706962

LAMPIRAN



Wawancara dengan (SD) Kepala Desa Mataram Baru



Wawancara dengan (SW) modin desa Mataram Baru



Wawancara dengan (WN) pelaku rujuk I



Wawancara dengan (Ka KUA) Kecamatan Mataram Baru



Wawancara dengan (AS-EY) pelaku rujuk II



Wawancara dengan (RD) PAI non PNS desa Teluk Dalem



Wawancara dengan (WNK) kepala desa Teluk Dalam



Wawancara dengan (IM) PAI non PNS desa Raja Basa Baru



Wawancara dengan (ES-SB) pelaku rujuk III



Wawancara dengan (IY) Kepala Desa Raja Basa Baru



Wawancara dengan (ER) kepala desa Mandala Sari



Wawancara dengan (NY) kadus I desa Mandala Sari



Wawancara dengan (ASy) P3N Desa Raja Basa Baru



Wawancara dengan (AJ) PAI non PNS desa Way Areng



Wawancara dengan (MD) P3N desa Way Areng



Wawancara dengan (RM) P3N desa Kebon Damar



Wawancara dengan (MM) sekretaris desa Way Areng



Wawancara dengan (AM) P3N desa Tulung Pasik



Wawancara dengan (SY) kepala Dusun III Mataram Baru



Wawancara dengan (HF) kepala Dusun IX Mataram Baru



Wawancara dengan (MY) kepala Dusun II Mataram Baru



Wawancara dengan (MR) kepala dusun VIII desa Mataram Baru

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Syafran dilahirkan pada tanggal 20 desember 1976 di desa Hutapungkut Julu kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera utara. Anak ke enam dari pasangan H. Muhammad Siddiq Lubis dan Hj Qomariah Nasution



Pendidikan dasar, penulis tempuh di SD Negeri 2 Hutapungkut Julu dan lulus tahun 1989. Kemudian tingkat tsanawiyah penulis lanjutkan ke pondok pesanteren Darul Ikhlas Dalan Lidang kecamatan Panyabungan dan selesai 1993 . Lalu Penulis melanjutkan Aliyah ke pondok pesanteren Darul Ulum Muara Mais Jambur Kecamatan Kotanopan dan lulus 1997. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu di Institut PTIQ Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syhsiyyah dan lulus tahun 2002. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan strata dua ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung jurusan hukum Keluarga (HK) sampai sekarang.